



RINGKASAN DISERTASI



**AMBIVALENSI DERIVATIVE ACTION  
DALAM PERLINDUNGAN PEMEGANG  
SAHAM MINORITAS DAN KEPENTINGAN  
PERSEROAN TERBATAS DI INDONESIA**

**ERY ARIFUDIN, S.H., M.H.  
NIM. 14932006**

**RINGKASAN DISERTASI**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA  
2022**

ERY ARIFUDIN, S.H., M.H.

**AMBIVALENSI *DERIVATIVE ACTION*  
DALAM PERLINDUNGAN PEMEGANG  
SAHAM MINORITAS DAN KEPENTINGAN  
PERSEROAN TERBATAS DI INDONESIA**



**ERY ARIFUDIN, S.H., M.H.  
NIM. 14932006**

**RINGKASAN DISERTASI**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA  
2022**





**AMBIVALENSI *DERIVATIVE ACTION*  
DALAM PERLINDUNGAN PEMEGANG  
SAHAM MINORITAS DAN KEPENTINGAN  
PERSEROAN TERBATAS DI INDONESIA**

Oleh :

**ERY ARIFUDIN, S.H., M.H.**

**NIM. 14932006**

**DISERTASI**

Diajukan kepada Dewan Penguji dalam Ujian Terbuka Disertasi  
(Promosi Doktor) sebagai salah satu syarat untuk memperoleh  
gelar Doktor dalam bidang Hukum pada  
Program Studi Hukum Program Doktor  
Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA  
2022**

**DEWAN PENGUJI  
UJIAN TERBUKA DISERTASI (PROMOSI DOKTOR)**

**ERY ARIFUDIN, S.H., M.H.  
NIM. 14932006**

**Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D.  
(Ketua Sidang-Rektor UII)**

**Prof. Jawahir Thontowi, S.H., Ph.D.  
(Ketua Program Studi)**

**Prof. Dr. Adi Sulistiyono, S.H., M.H.  
(Promotor)**

**Nandang Sutrisno, SH., LL.M., M.Hum., Ph.D.  
(Co Promotor)**

**Prof. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H.  
(Anggota Penguji)**

**Prof. Dr. Ari Hernawan, S.H., M.Hum.  
(Anggota Penguji)**

**Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum.  
(Anggota Penguji)**

**Dr. Siti Anisah, S.H., M.Hum.  
(Anggota Penguji)**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA  
2022**

# HALAMAN MOTTO

يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَنْكُرُ إِلَّا أَهْلُ الْأَلْبَابِ

Allah menganugerahkan al hikmah (kefahaman yang dalam tentang Al Quran dan As Sunnah) kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Dan barangsiapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Dan hanya orang-orang yang berakallah yang dapat mengambil pelajaran (dari firman Allah).

QS Al-Baqarah, ayat 269

# HALAMAN PERSEMBAHAN

1. Bangsa dan Negara Republik Indonesia
2. Kedua Orang tua Ayahanda H. M. Sidik H. Ahmad (almarhum, 1995 usia 55 tahun) dan ibunda Hj. Fatimah H. Ismail (almarhumah, 2010/usia 65 tahun)
3. Teristimewa dan lebih khusus kepada yang penulis cintai dan istri tersayang Erna Mulyasari, SH. Anaknda Fakhru Syakirin Ramadhan, S.Kom. dan Anaknda Karina Maghvira Ramadhani, S.I.Kom.

# KATA PENGANTAR

Anugerah Allah Subhanahu Wa Taala Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, dengan Kasih Sayang-Nya penulis dapat menyelesaikan disertasi ini. Penulis haturkan rasa syukur kehadiran-Nya seraya mengucapkan segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, dengan terselesaikannya disertasi ini yang merupakan salah satu persyaratan akademik guna memperoleh gelar Doktor dalam Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII).

Judul yang diangkat dalam disertasi ini adalah “**Ambivalensi *Derivative Action* dalam Perlindungan Pemegang Saham Minoritas dan Kepentingan Perseroan Terbatas Di Indonesia**”. Judul tersebut terilhami dari beberapa kajian penulis atas pentingnya Keadilan bagi para pemodal yaitu pemegang saham dalam perseroan terbatas dalam mempercayakan modal yang dimilikinya untuk dikelola perseroan melalui Organnya Direksi, Dewan Komisaris dan Rapat Umum Pemegang Saham. Selain itu penguasaan penegakan hukum oleh hakim, jaksa dan Lawyer yang menyelesaikan *Derivative Action* masih berragam sehingga masih banyak terjadi kegagalan menegakkan *Derivative Action* akibat tidak sempurna dan tidak lengkapnya ketentuan *Derivative Action* dalam Undang-undang Peraeroan Terbatas.

Proses penyusunan disertasi ini sempat mengalami penundaan yang cukup lama, akan tetapi berkat motivasi istri tercinta, saudara-saudara dan sahabat-sahabat terdekat serta nasehat dan saran para pembimbing maka dengan menekankan kembali semangat ketekunan, kesabaran dan percaya diri, penulis dapat menyelesaikan disertasi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyelesaian disertasi ini telah melibatkan berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, perorangan maupun lembaga yang telah memberikan kontribusi dalam penyelesaian penyusunan Disertasi ini. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang penulis hormati:

1. Bapak Prof. Dr. Adi Sulistiyono, SH., MH. sebagai Promotor, Bapak Nandang Sutrisno, SH., LL.M., M.Hum., Ph.D. selaku Co-Promotor . Beliau berdua dengan kepakaran yang melekat telah meluangkan waktu dan memberikan kontribusi bagi terwujudnya disertasi ini. Melalui beliau berdua dengan kesabaran, perhatian dan keikhlasannya telah memberikan dorongan, koreksi dan saran baik dari aspek metodologi penelitian maupun penyajian isi disertasi secara keseluruhan. Penulis benar-benar merasakan melalui beliau berdua telah membuka cakrawala/pandangan, mendorong munculnya gagasan, ide-ide pembaharuan khususnya dalam bidang Perusahaan Perseroan Terbatas. Untuk itu sekali lagi penulis menghaturkan penghormatan dan penghargaan yang setinggi-tingginya serta mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dengan iringan doa “semoga amal baik beliau berdua diterima dan mendapat balasan sebagai amal Jariah dari Allah Yang Maha Kasih, Maha Sayang dan Maha Pemurah”. Aamiin....
2. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. sebagai Rektor UII, beserta segenap jajaran rektorat. Bapak Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H. sebagai Dekan Fakultas Hukum UII, Bapak Prof. Jawahir Thontowi, S.H., Ph.D sebagai Ketua Program Studi Hukum Program Doktor. Ibu Prof. Dr. Ni’matul Huda, S.H., M.Hum. dan Bapak Drs. Agus Triyanta, M.A., M.Hum., Ph.D. sebagai pimpinan Pascasarjana FH UII sebelumnya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh studi program Doktor pada Pascasarjana Fakultas Hukum UII, serta Para Dosen Pascasarjana Program Doktor Fakultas Hukum UII yang tidak dapat saya tuliskan satu persatu yang telah memberikan bekal

ilmu dan wawasan bagi penulis untuk menyelesaikan disertasi ini.

3. Bapak Ibu Dewan Penguji yang terdiri dari Bapak Prof. Agus Yudha Hernoko, SH., MH., Bapak Prof. Dr. Ari Hernawan, SH., MHum., Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, SH., Mhum. Ibu Dr. Siti Anisah, SH., MHum. Yang telah banyak memberikan masukan bagi penulis untuk penyempurnaan disertasi ini sehingga menambah cakrawala wawasan dan keilmuan bagi penulis baik melalui Kajian Kelayakan, ataupun melalui Ujian Tertutup.
4. Seluruh Tenaga Kependidikan Pogram Pascasarjana Fakultas Hukum UII serta seluruh Tenaga Pendidikan UII pada umumnya yang telah memberikan pelayanan kemudahan administrasi sejak penulis masuk peserta program Doktor Pascasarjana Fakultas Hukum UII hingga terselesaikannya penyusunan disertasi ini.
5. Teman-teman seprofesi Dosen UII dan Khususnya Dosen Fakultas Hukum UII, sebagai sahabat dan saudara yang selalu memberi semangat dan dukungan bagi penulis dalam menyelesaikan disertasi dan studi program Doktor Ilmu Hukum.
6. Ayahanda H. M. Sidik H. Ahmad (almarhum, 1995 usia 55 tahun) dan ibunda Hj. Fatimah H. Ismail (almarhumah, 2010/usia 65 tahun) telah memberikan dasar-dasar utama yang sangat penting dalam pembentukan karakter pada penulis serta motivasi yang kuat bagi penulis. beliau berdua merupakan guru besar bagi penulis, yang setiap saat pesan-pesan dan wejangannya senantiasa penulis ingat dan penulis ucapkan dalam mengisi aktivitas keseharian. Dalam kesempatan ini penulis iringkan dan panjatkan doa kepada beliau. *"Robbighfirlii waliwaalidaiya warkhamhumaa kamaa robbayaanii shoghiiroo"* (Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosaku dan dosa kedua orang tuaku dan kasihanilah keduanya/beliau sebagaimana mereka mengasihiku sejak aku kecil). Begitu juga kepada mertua ayahanda H. Bambang Kusumo dan Hj Alia yang senantiasa memberikan nasehat, dorongan, doa kepada penulis sekeluarga untuk selalu

menjalani kehidupan yang penuh kasih dan sayang dalam ridho Allah SWT.

7. Saudara-saudara penulis Kakanda Hj. Ir. Rini Inderiati (almarhumah 2021 akhir//umur 56 tahun), Adiknda Ety Erawati, SE., Adiknda Heny Kurniati, SE., dan Evy Kurniawan, ST., MT. penulis menghaturkan terima kasih, atas dorongan/dukungan serta do'a yang tiada henti, sehingga penulis berhasil menyelesaikan studi S3 program Doktor di UII.
8. Teristimewa dan lebih khusus kepada yang penulis cintai dan istri tersayang Erna Mulyasari, SH., Anaknda Fakhru Syakirin Ramadhan, S.Kom. dan Anaknda Karina Maghvira Ramadhani, S.I.Kom yang telah memberikan perhatian, dorongan dan doanya, terus menerus hingga penulis dapat menyelesaikan studi program Doktor di UII. Penulis mendapatkan banyak pelajaran dan pemaknaan rasa syukur kehadiran Allah ditengah keluarga yang penulis sangat cintai dan sayangi, dengan teriring do'a *"Robbi auzi'ni an asykuro ni'matakallatii an'amta 'alaiya wa'ala waalidaiya wa an 'akmala shoolikhan tardhooHu wa ashliKhlii fii dzurriyyatii ini tubtu ilaika wa innii minalmuslimiina"* (Ya Tuhanku, berilah aku ilham untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal yang sholeh yang Engkau ridhoi, berilah kebaikan kepadaku dengan (memberikan kebaikan) kepada anak cucuku, sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri).
9. Saudara-saudara dan semua handai taulan yang tidak dapat penulis sebutkan nama mereka satu persatu yang ikut andil memberikan kontribusi baik langsung maupun tidak langsung yakni memberikan dorongan moril maupun materiel, sehingga penyusunan penulisan disertasi ini dapat terwujud.

Penulis menyadari bahwa penyusunan penulisan tugas akhir yang berupa disertasi ini laksana setetes air yang jatuh dalam luasnya samudra, permasalahan dan ambivalensi tentang Derivative Action dalam Perseroan Terbatas dapat teratasi memberikan arah lebih menyempurnakan dalam memberi kebutuhan keadilan bagi masyarakat penyelenggara Perseroan Terbatas di Indonesia.

Penulis berharap semoga disertasi ini dapat sedikit memberikan manfaat bagi para penyelenggara Perseroan Terbatas dan praktisi hukum di Indonesia. Akhirnya penulis berharap para pembaca sudi memberikan kritik, saran dan masukan dalam rangka proses penulisan dan penelitian berikutnya.

Yogyakarta, Januari 2022

Penulis

**Ery Arifudin**



# DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
DEWAN PENGUJI.....	iv
HALAMAN MOTTO .....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI .....	xiii
ABSTRAK .....	xv
ABSTRACT .....	xvi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	11
C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Orisinalitas Penelitian.....	12
E. Kerangka Teori .....	25
F. Definisi Operasional .....	50
G. Metode Penelitian.....	51
H. Sistematika Penulisan.....	56
BAB II	
AMBIVALENSI DERIVATIVE ACTION DALAM PERLINDUNGAN PEMEGANG SAHAM MINORITAS DAN KEPENTINGAN PERSEROAN TERBATAS DI INDONESIA.....	59
A. Derivative Action diperlukan dalam Sistem Korporasi Perseroan Terbatas .....	59
B. Ambivalensi Antara Tujuan dengan Ketentuan <i>Derivative     Action</i> dalam Memberikan perlindungan terhadap Pemegang	

Saham Minoritas dan Kepentingan Perseroan Terbatas di Indonesia .....	78
C. Ambivalensi <i>Derivative Action</i> antara Ketentuan Undang- Undang Perseroan Terbatas dengan Praktik Penyelenggaraan Perseroan Terbatas di Pengadilan.....	122
BAB III	
PENUTUP .....	147
A. Kesimpulan .....	147
B. Saran.....	148
DAFTAR PUSTAKA.....	157
RIWAYAT HIDUP .....	169

# ABSTRAK

Berdasarkan Undang-undang Perseroan Terbatas, pengambilan keputusan tertinggi adalah melalui RUPS berdasarkan suara terbanyak dari para pemegang saham. Penilaian atas Kepercayaan (*Fiduciary Duty*) terhadap Direksi dan Dewan Komisaris dominan menjadi berada ditangan Pemegang saham mayoritas. Dalam rangka memberi peluang pemegang saham minoritas dapat mengontrol tindakan Direksi dan Dewan Komisaris, dari kesalahan dan kelalaian yang merugikan kepentingan perusahaan dan perlindungan hukum bagi Pemegang saham minoritas, memerlukan *Derivative Action* yang berasal dari *Common Law* melalui transplantasi hukum. Pengaturan dan penerapan telah menimbulkan ambivalensi terhadap tujuan kebutuhan *Derivative Action*.

Penelitian ini menggunakan metode merupakan jenis Yuridis Normatif, dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), konseptual (*conceptual approach*) dan perbandingan (*comparative approach*).

Hasil penelitian ini, menemukan berbagai ambivalensi pengaturan dan penerapan dengan tujuan *Derivative action* dengan memberikan solusi bagi masing-masing temuan tersebut sehingga undang-undang tidak menimbulkan multi tafsir dan penerapannya dalam kebutuhan masyarakat. Penyempurnaan pengaturan berdasarkan kajian filosofi hukum, teori hukum dan data historis perjalanan perseroan terbatas di Indonesia sangat penting diperhatikan.

**Kata Kunci** : Ambivalensi, *Derivative Action*, Perlindungan Hukum.

# ABSTRACT

Based on the Limited Liability Company Law, the highest decision making is through the GMS based on the majority vote of the shareholders. The Fiduciary Duty to the Board of Directors and the Board of Commissioners is fully in the hands of the majority shareholder. In order to provide an opportunity for minority shareholders to control the actions of the Board of Directors and the Board of Commissioners, from errors and omissions that harm the interests of the company and legal protection for minority shareholders, it requires Derivative Action that comes from Common Law through legal transplantation. The regulation and implementation has created ambivalence regarding the objectives of the derivative action requirement.

This research uses a normative juridical method, with a statute approach, conceptual approach and comparative approach.

The results of this study, found various regulatory ambivalences and implementations with the aim of Derivative action by providing solutions for each of these findings so that the law does not cause multiple interpretations and its application to the needs of the community. It is very important to pay attention to the improvement of regulations based on the study of legal philosophy, legal theory and historical data on the journey of limited liability companies in Indonesia.

**Keywords:** Ambivalence, Derivative Action, Legal Protection.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perseroan Terbatas (PT) atau dalam hal ini disebut sebagai Perseroan, merupakan salah satu bentuk perusahaan yang diatur dalam peraturan perundangan dan sangat banyak dipilih oleh masyarakat karena berkaitan dengan penataan dan sistem yang digunakan teratur dan diatur lengkap dibandingkan dengan bentuk perusahaan lainnya termasuk dalam hubungan dengan pihak luar dari PT itu sendiri.<sup>1</sup>

Praktik bisnis yang dilakukan oleh para pelaku usaha, baik pedagang, industrialis, investor, kontraktor, distributor dan lain sebagainya untuk mencapai tujuan dengan mudah tidak lagi dapat dipisahkan dari kehadiran Perseroan Terbatas.<sup>2</sup>

Berbisnis dengan mempergunakan Perseroan Terbatas, baik dalam skala mikro, kecil, menengah maupun berskala besar merupakan model yang paling banyak dan paling lazim dilakukan. Perseroan Terbatas merupakan bentuk usaha kegiatan ekonomi yang paling disukai saat ini.<sup>3</sup>

Hal tersebut tidaklah mengherankan karena terdapat beberapa kelebihan dari bentuk usaha Perseroan Terbatas yang dimiliki bentuk usaha lainnya, antar lain tanggung jawab terbatas bagi para pemegang saham, pembagian struktur kepengurusan

---

<sup>1</sup> Xavier Nugraha dan Ave Maria Frisa Katherina, "Tanggungjawab Promotor Perseroan Terbatas Terhadap Kontrak Pra Inkorporasi di Indonesia, *Media Iuris*, Vol. 2 No. 1, 2019, hlm. 128.

<sup>2</sup> Rochmat Soemitro, *Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan Dan Wakaf*: PT. Eresco, Bandung, 1933, hlm. 2.

<sup>3</sup> Binoto Nadapdap. 2014. *Hukum Perseroan Terbatas: Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007*. Jakarta: Aksara, halaman 1-2.

dan pengawasan yang jelas, citra yang lebih professional apabila berbentuk Perseroan Terbatas, kemudahan mendapatkan fasilitas kredit dari lembaga perbankan dan keuangan pada umumnya sampai pada persyaratan bentuk usaha perseroan pada industri tertentu misalnya perbankan, asuransi, pasar modal dan lain-lain.<sup>4</sup> Selain itu patut pula diperhatikan bahwa PT sebagai bentuk perusahaan yang menjadi acuan dalam penanaman modal di Indonesia.<sup>5</sup>

Sistem perekonomian Indonesia menganut Demokrasi Ekonomi dengan dasar asas kekeluargaan (Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945) dengan demikian kemakmuran tidak hanya untuk individu atau kelompok melainkan untuk semua orang. Demokrasi ekonomi yang ditegaskan dalam Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang 1945 (setelah amandemen) tersebut dilaksanakan dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.<sup>6</sup> Oleh sebab itu di dalam setiap ketentuan PT harus dilandasi demokrasi ekonomi bagi setiap pihak yang berkepentingan dengan Perseroan Terbatas, dengan demikian memberikan hak bagi pemegang saham minoritas untuk ikut

---

<sup>4</sup> Herlien Budiyo, "Arah Pengaturan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dalam Menghadapi Era Global", *Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, 2012, hlm. 43.

<sup>5</sup> UU PT merupakan salah satu pilar yang memberikan landasan bagi dunia usaha dan perekonomian nasional dalam menghadapi perkembangan perekonomian dunia di era globalisasi. Meski telah ada berbagai penyempurnaan sejak tahun 2007, tetapi masih terdapat permasalahan terkait dengan identitas PT sebagai sebuah badan hukum serta permasalahan lain terkait dengan proses pendiriannya. Selain itu, PT juga merupakan bentuk kegiatan ekonomi yang sangat disukai saat ini, karena pertanggungjawabannya yang hanya bersifat terbatas dari saham yang dimilikinya. PT juga memberikan kemudahan. Dikutip dari Edward James Sinaga, *Upaya Pemerintah Dalam Merealisasikan Kemudahan Berusaha Di Indonesia* (The Government Efforts In Realizing Ease of Doing Business in Indonesia), *Jurnal Rechts Vinding*, Volume 6, Nomor 3, Desember 2017, hlm. 333.

<sup>6</sup> Subiaktio Tjakrawedaja, dkk. *Sistem Ekonomi Pancasila*, Jakarta, Rajawali Pers, 2017, hlm 86.



berperan di dalam kemajuan bisnisnya pada perseroan terbatas merupakan perwujudan dari demokrasi ekonomi Pancasila yang berdasarkan peri keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pengertian Perseroan Terbatas yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pada Pasal 1 angka 1 ditentukan sebagai berikut :

Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Pendirian Perseroan Terbatas dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perseroan terbatas dapat didirikan secara perseorangan tanpa melalui perjanjian, sebagaimana diatur dalam Pasal 153A (1) UU Cipta Kerja bahwa Perseroan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil dapat didirikan oleh 1 (satu) orang.

Sebagai badan hukum berarti perseroan merupakan subjek hukum di mana perseroan sebagai sebuah badan yang dapat dibebani hak dan kewajiban seperti halnya manusia pada umumnya. Oleh karena itu, sebagai badan hukum perseroan terbatas mempunyai kekayaan sendiri yang terpisah dengan kekayaan pengurusnya, dan dituntut dan menuntut di hadapan pengadilan atas nama dirinya sendiri.<sup>7</sup>

Walaupun PT adalah subjek hukum yang dapat melakukan hubungan hukum, memiliki kekayaan, dapat dituntut dan menuntut di hadapan pengadilan atas nama dirinya sendiri, namun tidak sebagaimana manusia, PT sebagai badan hukum

---

<sup>7</sup> Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas: Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan, dan Yurisprudensi*, Cet. Kedua (Edisi Revisi), Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2009, hlm. 177.

tidak memiliki daya pikir, kehendak, dan kesadaran sendiri. Oleh karena itu PT harus bertindak dengan perantara orang aliamiah yang menjadi pengurus badan hukum tersebut. Perbuatan para pengurus tersebut bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk dan atas nama serta tanggung jawab badan hukum.<sup>8</sup>

Menurut Teori Organ dari Otto von Gierke,<sup>9</sup> pengurus adalah organ atau alat perlengkapan dari badan hukum. Pengurus adalah personifikasi dari badan hukum itu sendiri. Sebaliknya, menurut Paul Scholten<sup>10</sup> maupun Brengstein, pengurus mewakili badan hukum. Dari pendapat tersebut direksi bertindak mewakili perseroan sebagai badan hukum. Hakikatnya, direksi adalah suatu perwakilan, dimana seseorang melakukan sesuatu perbuatan hukum untuk kepentingan orang lain atas tanggung jawab dari orang itu.

UUPT mengharuskan PT untuk memiliki tiga organ, yakni Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris. Rapat Umum Pemegang Saham merupakan organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar. Forum ini merupakan metode terbaik untuk mengambil keputusan.

Dewan Komisaris di dalam perseroan berkedudukan sebagai badan supervisi. Dewan Komisaris adalah badan non eksekutif yang tidak berhak mewakili perseroan, kecuali dalam hal tertentu yang disebutkan dalam UUPT dan anggaran dasar perseroan.<sup>11</sup> Fungsi Dewan komisaris dalam perseroan adalah untuk mengawasi dan memberikan nasihat kepada direksi, agar

---

<sup>8</sup> Ali Ridho, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan*, Perkumpulan Koperasi, Yayasan, Wakaf, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 17.

<sup>9</sup> Chidir Ali, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung, 2014, hlm. 32.

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> Ridwan Khairandy, *Op.Cit.*, hlm. 242.

perusahaan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum yang merugikan perseroan, *shareholders* dan *stakeholder*.

Direksi di dalam perseroan memiliki 2 (dua) fungsi, yakni fungsi pengurusan (manajemen) dan fungsi perwakilan.<sup>12</sup> Kepengurusan perseroan sehari-hari dilakukan direksi. Keberadaan direksi dalam suatu organ perseroan merupakan suatu keharusan dengan kata lain perseroan wajib memiliki direksi. Hal ini dikarenakan perseroan sebagai *artificial person*, dimana perseroan tidak dapat berbuat apa-apa tanpa adanya bantuan anggota direksi sebagai *natural person*.<sup>13</sup>

PT sebagai badan hukum dalam melakukan perbuatan hukum mesti melalui pengurusnya. Tanpa adanya badan hukum itu tidak akan berfungsi. Ketergantungan antara badan hukum dan pengurus menjadi sebab mengapa antara badan hukum dan pengurus lahir hubungan fidusia (*fiduciary duties*) di mana pengurus selalu menjadi pihak yang dipercaya bertindak dan menggunakan wewenangnya hanya untuk kepentingan perseroan semata.<sup>14</sup>

*Fiduciary Duty* direksi akan memberikan perlindungan yang berarti bagi pemegang saham dan perusahaan.<sup>15</sup> Hal ini dikarenakan pemegang saham dan perusahaan tidak dapat sepenuhnya melindungi dirinya sendiri dari tindakan direksi yang merugikan dimana direksi bertindak atas nama perusahaan dan pemegang saham. Sehingga, untuk menghindari adanya

---

<sup>12</sup>Agus Riyanto, *Ultra Vires Dan Kewenangan Direksi*, Business Law, Jakarta, 2016, hlm 48.

<sup>13</sup> Hasbullah F. Sjawie, "Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas atas Tindakan *ultra Vires*", *Jurnal Hukum Prioris*, Vol. 6 No. 1 Tahun 2017, hlm. 13

<sup>14</sup> Ridwan Khairandi, *Op.Cit.*, hlm. 270.

<sup>15</sup> Janet Dine, *Company Law- Sweet & Maxwell's Textbook Series*, Sweet & Maxwell, 2001, hlm. 217.

penyalahgunaan aset-aset perusahaan dan wewenang oleh direksi maka direksi dibebankan dengan adanya *Fiduciary Duty*.<sup>16</sup>

Meskipun direksi sudah dibebankan dengan adanya *Fiduciary Duty*, realita yang terjadi saat ini masih terdapat direksi meyalahgunakan kedudukannya sebagai pemegang amanah perseroan atau bersalah atau lalai menjalankan tugasnya yang mengakibatkan perseroan menderita kerugian. Direksi mengabaikan kepentingan perseroan yang menjadi tanggung jawabnya

Kerugian yang diderita perseroan baik karena pelanggaran kewajiban fidusia maupun kesalahan lainnya yang dilakukan oleh anggota direksi, pemegang saham perseroan yang bersangkutan memiliki hak untuk mengajukan gugatan derivatif (*derivative action* atau *derivative suit*) terhadap anggota direksi tersebut. Kedudukan Direksi perseroan sebagai pemegang *fiduciary duties* dari para bahkan lebih mengutamakan kepentingan pribadi direksi atau kelompok tertentu.<sup>17</sup> Pemegang saham perseroan, bertanggung jawab penuh atas pengurusan dan pengelolaan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan dan untuk menjalankan tugas dan kewajiban yang diberikan kepadanya dengan itikad baik sesuai dengan ketentuan yang ditentukan Anggaran Dasar perseroan.<sup>18</sup>

Salah satu ketentuan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas yang diperlukan dalam rangka perlindungan bagi para pemegang saham dan kepentingan perseroan telah diperoleh

---

<sup>16</sup> Mark Klock, "Lighthouse or Hidden Reef? Navigating the Fiduciary Duty of Delaware Corporation's Directors in the Wake of Malone", 6 *Stanford Journal of Law, Business and Finance*, Fall, 2000, hlm 11. Dikutip oleh Ridwan Khairandy, *Ibid.*, hlm. 259.

<sup>17</sup> Bambang Kesowo, "Fiduciary Duties Direksi Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1995", *Newsletter*, No. 23/VI/Desember 1995, hlm 1.

<sup>18</sup> Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.



melalui transplantasi hukum<sup>19</sup> yang berasal dari sistem hukum *common law* yang disebut dengan *derivative action*.

*Derivative action* adalah suatu gugatan yang dilakukan oleh pemegang saham untuk dan atas nama perseroan yang ditujukan kepada direksi, apabila ada dugaan kuat bahwa direksi melakukan kesalahan dan kelalaian dalam menjalankan tugas, wewenang, kewajiban dan tanggungjawabnya.

*Derivative action* sebagai “An action by a shareholder against a corporation to enforce a corporate right that the corporation has refused for one reason or another to assert. The purpose of such an action is to protect shareholder against abuses by the corporation, its directors, officers and controlling shareholders and to insure corporate accountability.”<sup>20</sup>

Secara teoritis *Derivative action* dapat difahami diawali dengan dasar-dasar yang pedoman lahirnya *Derivative action* sebagai berikut :

*The protection of minority shareholders within the company is one importance thing given the likelihood of their rights being violated by the actions of the board of directors. In the concept of the company, shareholders are passive parties who do not participate in the management of the company, thus causing the shareholders vulnerable to deviations. The rights of the company's shareholders are very important for the concept of Corporate Governance. Shareholders are not corporate organs because the company's organs are General Meeting of Shareholders (GMS). The Board of Directors may decide to run the company as long as it does not violate Companies Acts. The Board of Directors must act in good faith and for the best interests of the corporation, this is where the*

---

<sup>19</sup> M. Yahya Harahap. *Hukum Perseroan Terbatas*. Ed. 1. Cet. 3. Sinar Grafika. Jakarta, 2011, hlm 76

<sup>20</sup> Bryan Stenfield, “For Better or For Worse? Marriage of The Texas and Model Bussiness Corporation Acts, Derivative Action Statues and What it Means for Corporations”, *Texas Tech Law Review*, 2004, hlm. 70.

*importance of protecting minority shareholders is exercised. One of the real manifestations of such protection is through a derivative lawsuit that allows minority shareholders to fight for their rights within the company.*<sup>21</sup>

Istilah populernya adalah "*derivative action*" atau "*derivative suit*". Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai "*gugatan derivatif*". Istilah "*derivative action*" berasal dari dua kata, yaitu kata "*derivative*" dan "*action*". Kata "*derivative*" berasal dari kata "*derive*" yang berarti "*to receive from*" atau "*to get from*" (bahasa Indonesianya "mendapat dari") sehingga dengan istilah "*derivative*" berarti "yang didapat dari".<sup>22</sup> Sementara kata "*action*" (atau kata "*suit*") sebagai istilah bahasa hukum berarti "gugatan". Dengan demikian, istilah "*derivative action*" berarti suatu gugatan yang berasal dari sesuatu yang lain. Sesuatu yang lain dalam hal ini adalah perseroan itu sendiri, sedangkan yang melaksanakan gugatan adalah pemegang sahamnya, yang sekaligus menjadi *task force* baginya.

Terhadap hak-hak penting dalam perseroan, dan juga terhadap masalah-masalah penting lainnya diputuskan oleh kekuasaan tertinggi dalam perseroan terbatas, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham, yang dalam hal ini adalah para pemegang sahamnya.<sup>23</sup> Namun, karena sistem voting yang diterapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), mengakibatkan adanya celah hukum di dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas

---

<sup>21</sup> Shofia Shobah, "Perbedaan Penerapan *Derivative Action* Di Indonesia Sebagai Negara Civil Law Dibandingkan Dengan Negara-Negara Penganut Sistem Hukum Common Law (Studi Putusan Perdata Nomor 02/Pdt.G/2010/Pn.Jkt.Sel)", *Jurnal Hukum & Pembangunan Fakultas Hukum Universitas Indonesia* No. 4, 2018, hlm. 791.

<sup>22</sup> Noah Webster, *Webster's New Universal Unabridged Dictionary*, New York, USA: Simon & Schuster, 1979, hlm. 491.

<sup>23</sup> Munir Fuady, *Perlindungan Pemegang Saham Minoritas*, Ctk. Pertama, CV. Utomo, Bandung, 2005, hlm. 8.

mengenai Direksi yang melakukan pelanggaran untuk tetap menjalankan perseroan. Hal ini karena pengaruh pemegang saham mayoritas yang memiliki suara yang demikian besar dan menentukan keputusan RUPS,<sup>24</sup> Anggota Direksi merupakan orang yang diusulkan dan terpilih karena hak suara pemegang saham mayoritas tersebut.

Proses memperbaiki keadaan tersebut diberikan kesempatan oleh UUPT dengan syarat pemegang saham tersebut minimal memiliki atau mewakili 1/10 jumlah hak suara yang ada dari seluruh hak suara yang ada pada saham yang beredar. Hal ini diatur dalam Pasal 97 ayat (6) UUPT :

Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan.

Pelaksanaan *derivative action* didasarkan adanya dugaan perbuatan kesalahan dan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sehingga menyebabkan kerugian pada perseroan<sup>25</sup> maupun para pemegang saham lainnya. Untuk memastikan adanya kesalahan atau kelalaian yang dilakukan Direksi maka perlu adanya pemeriksaan perseroan yang seharusnya menjadi kewenangan Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya untuk mengawasi dan menasehati

---

<sup>24</sup> Pasal 87(1) Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.(2) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan kecuali Undang-Undang dan/atau anggaran dasar menentukan bahwa keputusan adalah sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih besar.

<sup>25</sup> Martha Vivvy E.P., "Pertanggungjawaban Direksi Karena Kelalaian Atau Kesalahannya Yang Mengakibatkan Perseroan Pailit", *TRANSPARENCY Jurnal Hukum Ekonomi*, Volume I No. 1, Feb-Mei 2013, hlm.4.

direksi<sup>26</sup>, dewan Komisaris bisa merupakan pihak yang ikut mengabaikan adanya tindakan direksi yang demikian baik sengaja karena bersekongkol dengan direksi atau tidak sengaja karena kelalaian pengawasan Dewan Komisaris. Izin bagi pihak lain termasuk pemegang saham yang minimal mewakili 1/10 dari total nilai saham tersebut untuk melakukan pemeriksaan perseroan baik berupa keadaan dan fakta serta dokumen di dalam perusahaan harus atas persetujuan Direksi yang justru akan dibuktikan kesalahan dan kelalaiannya.

Menjadi panjang proses untuk melaksanakan *derivative action* tersebut, apabila pihak Dewan Komisaris yang memiliki kewenangan memeriksa tindakan Direksi sebagai tugas pengawasan yang diberikan undang-undang tidak melaksanakannya. Demikian pula Dewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan/mengundang Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atas hasil pengawasan ditemukannya perbuatan atau tindakan kesalahan atau kelalaian oleh Direksi, maka diperlukan Pemegang saham yang mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara berdasarkan kewenangan yang diberikan Pasal 79 ayat (6) untuk melaksanakan penegakan tanggung jawab bagi Direksi.<sup>27</sup>

Belum adanya aturan spesifik dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas yang mengatur akibat hukum atas keberhasilan *derivative action* dan keberlanjutan jabatan anggota direksi yang telah lalai dalam menjalankan kewajibannya ini menimbulkan permasalahan karena dapat menyebabkan sengketa

---

<sup>26</sup> Pasal 1 angka 6 UU Perseroan Terbatas: Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.

<sup>27</sup> Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) :

- a. permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf diajukan kembali kepada Dewan Komisaris; atau
- b. Dewan Komisaris melakukan pemanggilan sendiri RUPS, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.



atau persekongkolan antar pihak dalam perseroan. Maka Prinsip *fiduciary duty* dan *derivatif action* menjadi kehilangan makna dalam penegakan hukum secara berkeadilan. Akibatnya dapat menimbulkan kerugian bagi Kreditur, pemegang saham minoritas bahkan bagi perseroan terbatas sendiri.

Dari permasalahan tersebut penting diungkapkan penulis melalui tulisan berjudul: **Ambivalensi *Derivative Action* Dalam Perlindungan Pemegang Saham minoritas dan kepentingan perseroan terbatas di indonesia**

## B. Rumusan Masalah

1. Mengapa *derivative action* diperlukan dalam Sistem Korporasi Perseroan Terbatas di Indonesia?
2. Apakah pengaturan *derivative action* dalam Undang-undang Perseroan Terbatas telah memadai dan tidak menimbulkan ambivalensi antara pengaturan dan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap pemegang saham minoritas dan Kepentingan Perseroan Terbatas di Indonesia?
3. Bagaimana terjadinya ambivalensi penerapan prinsip *derivative action* dalam praktik penyelenggaraan Perseroan Terbatas di Indonesia?

## C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan ini adalah:

1. Untuk menemukan alasan *derivative action* diperlukan dalam Sistem Korporasi Perseroan Terbatas di Indonesia.
2. Untuk menemukan pengaturan *derivative action* dalam Undang-undang Perseroan Terbatas yang belum memadai dan menimbulkan ambivalensi antara pengaturan dan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap pemegang saham minoritas dan Kepentingan Perseroan Terbatas di Indonesia.

3. Untuk menemukan ambivalensi penerapan prinsip *derivative action* dalam praktik penyelenggaraan Perseroan Terbatas di Indonesia.

#### D. Orisinalitas Penelitian

Sehubungan dengan rencana penelitian ini, dengan ini saya menyatakan, bahwa rencana penelitian ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri sebagai penulis yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penulis menerangkan *derivative action* pernah diteliti dan ditulis namun dalam obyek kajian yang berbeda, antara lain terdiri dari:

1. Shofia Shobah, membuat tulisan dalam jurnal dengan Judul Perbedaan Penerapan *Derivative action* Di Indonesia Sebagai Negara *Civil Law* Dibandingkan Dengan Negara-Negara Penganut Sistem Hukum *Common Law* (Studi Putusan Perdata Nomor 02/Pdt.G/2010/Pn.Jkt.Sel), Jurnal Hukum & Pembangunan 48 No. 4 Tahun 2018.. Hasil akhir dari penulisan tersebut membandingkan *Derivative action* pada Negara *Common Law* dengan *Civil Law* terdapat berbagai perbedaan histori, pengaturan dan Legal Standing gugatan.
2. Monica Caecilia Darmawan, Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Minoritas Yang Dirugikan Akibat Direksi Melakukan Kesalahan Atas Kelalaian, *Jurist-Diction*: Vol. 2 No 3, Mei 2019 Universitas Airlangga. Hasil penulisan ini, *Fiduciary Duty* pada Direksi membebaskan kewajiban bertanggungjawab atas kesalahan dan kelalaian mengurus perseroan terbatas, sehingga gugatan derivatif diberikan kepada pemegang saham minoritas untuk menjaga kepentingannya dalam Perseroan Terbatas.



3. Lefilia Erlita Dan Wenny Setiawati, Pengaturan Mengenai Gugatan Derivatif Ditinjau Dari Perbandingan Peraturan Perundang-Undangan Di Negara Indonesia, Singapura Dan Jepang : Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Companies Act (Cap 50, 1994 Rev Ed), Dan Kasiha How Law No 86/2005, Jurnal Hukum Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jalan Lingkar Kampus Raya, Kampus FH UI, Depok, 16424 Indonesia. Hasil akhir tulisan tersebut adalah berkaitan tanggungjawab direksi yang salah atau lalai melakukan tugasnya dalam *Fiduciary Duty*.
4. William Jonathan Purba, dalam Jurnal dengan judul Pemberlakuan Doktrin Gugatan Derivatif Oleh Perusahaan Induk Sebagai Pemegang Saham Pada Perusahaan Anak Terhadap Pihak Ketiga Dalam Perusahaan Grup, Universitas Katolik Parahyangan Fakultas Hukum, Tahun 2019. Hasil akhir tulisan ini pada kewenangan perusahaan induk dalam melakukan gugatan derivatif dalam institusi anak perusahaan.
5. Taqiyuddin Kadir, Menulis judul buku, Gugatan Derivatif : Perlindungan Hukum pemegang saham minoritas, Sinar Grafika, Jakarta, 2017. Hasil penulisan ini mengungkap berbagai hal tentang Gugatan Derivatif yang pada akhirnya dikaitkan dengan perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas.
6. Dwi Tatak Subagiyo, Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas Akibat Perbuatan Melawan Hukum Direksi Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas, Perspektif, Volume XX No. 1 Tahun 2015 Edisi Januari, Surabaya Tahun 2015. Hasil penulisan tersebut adalah Upaya Perlindungan bagi kepentingan pemegang saham minoritas dalam perseroan diperoleh dari peraturan umum maupun peraturan tentang Perseroan Terbatas yang terabaikan oleh Pemegang saham mayoritas dan Perusahaan serta organ PT.

7. Zhong Zhang, Jurnal Internasional dengan Judul : *The Shareholder Derivative action And Good Corporate Governance In China: Why The Excitement Is Actually For Nothing*, Pacific Basin Law Journal 28 (2), UCLA, Tahun 2011. Hasil penulisan tersebut adalah sulit mengharapkan keadilan dalam sistem peradilan dengan penegakan hukum baik hukum umum atau khusus *Derivative action* pada suatu Negara dengan peradilan yang lemah. Oleh sebab itu menjadi Penting meningkatkan tata kelola perusahaan secara baik.
8. Dr. Gyanendra Kumar Sahu, Jurnal Internasional dengan Judul: *Investors Protection: The Derivative Action*, International Journal of Law, Volume 3; Issue 3; May 2017; Page No. 101-104 Utkal University, Bhubaneswar, Odisha, India, 2017. Hasil penulisan ini adalah *derivative action* mengatasi kegagalan perusahaan dalam melaksanakan kegiatan baik karena sistem perusahaan tidak berjalan atau karena organ perusahaan yang gagal menjalankannya. Investor Perusahaan di India sangat membutuhkan pengendali sebagaimana *derivative action*.
9. Ian M Ramsay, Penelitian ini disampaikan dalam Jurnal Internasional dengan Judul: *Research Report Litigation By Shareholders And Directors: An Empirical Study of The Statutory Derivative action*, Centre for Corporate Law and Securities Regulation The University of Melbourne, 2006. Hasil penelitian ini adalah *derivative action* secara umum telah memberikan manfaat bagi para pemegang saham dan perusahaan dalam hukum perusahaan di Australia, walaupun manfaat tersebut belum begitu besar, tetapi mulai diterima dalam sistem hukum perusahaan dan peradilan.
10. Maleka Femida Cassim, Jurnal Internasional dengan Judul : *The Statutory Derivative action Under The Companies Act Of 2008: The Role Of Good Faith*, South African law journal 130(3):496, January 2013, University of Pretoria, Tahun 2013. Hasil



penulisan tersebut adalah Hukum *derivatif action* di Afrika Selatan, sangat ditentukan bagaimana penegakkan Itikad baik para pihak, dimana syarat dan kriteriannya sangat kompleks, tetapi tetap diperlukan perbandingan dari beberapa *common law* dalam peningkatkan kemajuan hukum perusahaan.

Penjelasan mengenai Orisinalitas Penelitian ini dibandingkan dengan Penulisan atau penelitian di atas dalam tampilan tabel adalah sebagai berikut :

**Tabel 1.1.**  
**Orisinalitas Penelitian**

No	Nama Peneliti, Judul dan Tahun penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas Penelitian
1.	Shofia Shobah, Membuat Tulisan Dalam Jurnal Dengan Judul Perbedaan Penerapan <i>Derivative action</i> Di Indonesia Sebagai Negara <i>Civil Law</i> Dibandingkan Dengan Negara-Negara Penganut Sistem Hukum <i>Common Law</i> (Studi Putusan Perdata Nomor 02/Pdt.G/2010/Pn	Obyek penelitian terdapat bagian penegakkan hukum <i>Derivative action</i> pada Negara <i>Civil Law</i> .	Pengaturan dan pelaksanaan <i>Derivative action</i> di Negara <i>Civil Law</i> belum sempurna dibandingkan Negara-negara <i>Common Law</i> , namun telah mulai diterapkan di Indonesia.	Menkaji lebih mendalam ketidak sempurnaan tersebut bagi hukum perseroan Terbatas di Indonesia mulai dari syarat penggugat, tata cara, pemeriksaan, pembuktian, pengajuan ke Pengadilan,

No	Nama Peneliti, Judul dan Tahun penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas Penelitian
	.Jkt.Sel), Tahun 2018.			Tergugat lengkap, hasil keputusan dan pelaksanaan dalam perusahaan.
2.	Monica Caecilia Darmawan, Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Minoritas Yang Dirugikan Akibat Direksi Melakukan Kesalahan Atas Kelalaian, <i>Jurisdiction</i> : Vol. 2 No 3, Mei 2019	Penerapan prinsip <i>Fiduciary Duty</i> dan <i>Derivative action</i>	<i>Fiduciary Duty</i> pada Direksi membebankan kewajiban bertanggungjawab atas kesalahan dan kelalaian mengurus perseroan terbatas, sehingga gugatan <i>derivative</i> diberikan kepada pemegang saham minoritas untuk menjaga kepentingannya dalam	Benturan tersebut antara prinsip <i>Fiduciary Duty</i> dengan kepentingan pemegang saham dan perusahaan telah ada sejak dulu, namun pembenahan hal tersebut agar sejalan dalam mewujudkan tujuan hukum secara harmonis, diberikan sumbangsih



No	Nama Peneliti, Judul dan Tahun penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas Penelitian
			Perseroan Terbatas.	oleh penelitian ini baik dalam benturan kedua prinsip maupun penyelesaiann ya.
3.	Lefilia Erlita Dan Wenny Setiawati, Pengaturan Mengenai Gugatan Derivatif Ditinjau Dari Perbandingan Peraturan Perundang- Undangan Di Negara Indonesia, Singapura Dan Jepang : Undang- Undang No. 40 Tahun 2007 tntang Perseroan Terbatas, Companies Act (Cap 50, 1994 Rev Ed), Dan Kasiha How Law No 86/2005, Jurnal	Syarat pemegang saham sebagai penggugat Derivatif.	Keterbatasan dalam UU PT dalam persyaratan melaksanakan <i>Derivative action</i> hanya karena memiliki 1/10 jumlah nilai saham bagi pemegang saham minoritas.	Melengkapi persyaratan tersebut sebagai pemegang saham minoritas penggugat agar memiliki kekuatan kewenangan dalam mencapai keadilan dan di sisi lain agar tidak terjadi penyalahguna an prinsip tersebut.

No	Nama Peneliti, Judul dan Tahun penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas Penelitian
	Hukum Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Tahun 2015			
4.	William Jonathan Purba, dalam Jurnal dengan judul Pemberlakuan Doktrin Gugatan Derivatif Oleh Perusahaan Induk Sebagai Pemegang Saham Pada Perusahaan Anak Terhadap Pihak Ketiga Dalam Perusahaan Grup, Tahun 2019.	<i>Derivative action</i> antar perusahaan dalam hubungan kepemilikan Induk dan anak perusahaan .	Perlindungan induk perusahaan terhadap kegagalan anak perusahaan akibat dari perbuatan hukum pihak ketiga di luar perusahaan grup, melalui doktrin <i>Derivative action</i> .	Persyaratan Induk perusahaan mengendalik n memiliki tujuan yang dikhususkan karena umumnya sudah merupakan pemegang saham mayoritas, penelitian ini memberikan batasan kepemilikan mayoritas sehingga tidak memiliki kekuasaan bersifat



No	Nama Peneliti, Judul dan Tahun penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas Penelitian
				otoritas dan dominan secara tirani.
5.	Taqiyuddin Kadir, Menulis judul buku, Gugatan Derivatif : Perlindungan Hukum pemegang saham minoritas, Sinar Grafika, Jakarta, 2017	Aspek penggugat, pembuktian dan proses pengadilan bagi <i>Derivative action</i> .	Gugatan Derivatif sebagai Perlindungan bagi Pemegang Saham minoritas dalam pengaturan Undang Undang Perseroan Terbatas di Indonesia	Pengembangan pengaturan pelaksanaan <i>Derivative action</i> sehingga atas penjelasan dasar-dasar peraturan di Indonesia saat ini lebih disempurnakan baik dalam syarat beracara dan penegakan hasil Gugatan Derivatif.
6.	Dwi Tatak Subagiyo, dalam Jurnal dengan Judul Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas Akibat Perbuatan	Membahas perlindungan hukum Pemegang mayoritas dan pemberian kewenangan	Upaya Perlindungan bagi kepentingan pemegang saham minoritas dalam	Mempertegas perlindungan hukum dan penyelesaian sehingga peluang perbedaan kepentingan



No	Nama Peneliti, Judul dan Tahun penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas Penelitian
	Melawan Hukum Direksi Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas, Tahun 2015.	n dalam perlindungan diri dan hak dalam perusahaan .	perseroan diperoleh dari peraturan umum maupun peraturan tentang Perseroan Terbatas yang terabaikan oleh Pemegang saham mayoritas dan Perusahaan serta organ PT.	mayoritas dan minoritas dapat terselesaikan dalam masukan hasil penelitian ini.
7.	Zhong Zhang, dalam Jurnal dengan Judul The Shareholder Derivative Action And Good Corporate Governance In China: Why The Excitement Is Actually For Nothing,	Tata kelola perusahaan sebagai antisipasi benturan pihak dalam perusahaan .	Sulit mengharapkan keadilan dalam sistem peradilan dengan penegakan hukum baik hukum umum atau khusus <i>Derivative action</i> pada	Pengaturan lengkap menjadi sumbangan penyempurnaan penelitian ini agar tidak terdapat benturan antara prinsip Fidusiary Duty dengan



No	Nama Peneliti, Judul dan Tahun penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas Penelitian
	Tahun 2011.		suatu Negara dengan peradilan yang lemah. Oleh sebab itu menjadi Penting meningkatkan tata kelola perusahaan secara baik.	<i>Derivative action</i> , terutama mengkaitkan usulan terhadap tata kelola yang baik bagi perusahaan.
8.	Dr. Gyanendra Kumar Sahu, <i>Investors protection: The derivative action</i> , International Journal of Law, Volume 3; Issue 3; May 2017; Page No. 101-104 Utkal University, Bhubaneswar, Odisha, India, 2017.	Investor sebagai pemegang saham dalam subyek dan kepentingannya.	<i>Derivative action</i> mengatasi kegagalan perusahaan dalam melaksanakan kegiatan baik karena sistem perusahaan tidak berjalan atau karena organ perusahaan yang gagal menjalankannya. Investor Perusahaan	Pengendalian melalui <i>Derivative action</i> sangat diperlukan dalam keamanan perusahaan menerima modal investor. Penelitian ini memberikan masukan berupa ketentuan yang menjamin

No	Nama Peneliti, Judul dan Tahun penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas Penelitian
			di India sangat membutuhkan pengendalian sebagaimana <i>Derivative action</i> .	control pemilik modal selain dari organ yang ada dalam perseroan terbatas di Indonesia.
9.	Ian M Ramsay, <i>Research Report Litigation By Shareholders And Directors: An Empirical Study Of The Statutory Derivative action</i> , Centre for Corporate Law and Securities Regulation The University of Melbourne, 2006	Manfaat <i>Derivative action</i> dan kepastian hukum.	<i>Derivative action</i> secara umum telah memberikan manfaat bagi para pemegang saham dan perusahaan dalam hukum perusahaan di Australia, walaupun manfaat tersebut belum begitu besar, tetapi mulai diterima dalam sistem	Peraturan lengkap dengan rincian berkaitan dengan perusahaan dengan tata kelola yang baik dan sumbangsih terhadap ketentuan kekhususan bagi peradilan sehingga menjadi penerapan aturan khusus



No	Nama Peneliti, Judul dan Tahun penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas Penelitian
			hukum perusahaan dan peradilan.	bagi perseroan terbatas baik di lingkungan perusahaan maupun peradilan.
10.	Maleka Femida Cassim, <i>The Statutory Derivative action Under The Companies Act Of 2008: The Role Of Good Faith</i> , South African law journal 130(3):496, January 2013, University of Pretoria, Tahun 2013.	Penegakkan Itikad baik dalam mencapai tujuan <i>Derivative action</i>	Hukum <i>Derivative action</i> di Afrika Selatan, sangat ditentukan bagaimana penegakkan Itikad baik para pihak, dimana syarat dan kriteriannya sangat kompleks, tetapi tetap diperlukan perbandingan dari beberapa common law dalam	Prinsip hukum seperti Itikad baik tetap menjadi penting dalam penegakan hukum perusahaan, menghilangkan kesulitan dengan memberikan sumbangan pemikiran pembentukan hukum membuka peluang dengan peraturan rinci agar

No	Nama Peneliti, Judul dan Tahun penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas Penelitian
			peningkatkan kemajuan hukum perusahaan.	itikad baik dapat diwujudkan.

Terdapat perbedaan yang mendasar dalam pengungkapan serta kajian sampai pada hasil penulisan beberapa tulisan di atas dibandingkan dengan penelitian ini. Beberapa tulisan di atas mengkaji bagian tertentu dari *derivative action*, baik berupa prinsip-prinsip dasar, bagian dari proses tertentu dalam menjalankannya, memberikan pemahaman berdasarkan pengaturan yang ada (dalam kekurangsempurnaan peraturan adanya pengaturan hukum positif yang ada) tentang *derivative action*. Penelitian ini justru mengkaji hal yang berbeda dan secara khusus selain memberikan pemahaman tentang kekurangan dan ketidaklengkapan ketentuan mengenai *derivative action* dalam tatanan hukum, penelitian ini juga menambah, melengkapi dan menyempurnakan norma dan ketentuan bagi tatanan hukum di Negara Republik Indonesia. Terutama berkaitan dengan norma dan ketentuan syarat dan dasar legal standing pemegang saham yang dapat menjalankan *derivative Action* agar tidak ada penyalahgunaan oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab. Selain itu sasaran *derivative action* mempertimbangkan semua pihak yang berperan dalam keberlangsungan perusahaan selain



direksi, juga terhadap Komisaris, pemegang saham, kreditur, pihak lain untuk kepentingan perusahaan. Demikian pula pemeriksaan perusahaan oleh penggugat *derivative action* sebagai bagian dari proses pelaksanaannya, sehingga mematangkan pembuktian tentang dasar pertimbangan dilaksanakannya *derivative action* oleh pemegang saham yang mewakili 1/10 dari nilai saham yang beredar, Tata cara pengajuan gugatan dan penegakan dan eksekusi putusan dalam perseroan berhadapan sistem voting dalam RUPS dengan suara terbanyak terkait pemegang saham mayoritas dalam memperlakukan direksi yang berhasil digugat dalam *derivative action* tersebut menjadi bagian yang menjadi sumbangan penulisan ini bagi pembuat undang-undang dalam mewujudkan tujuan hukum secara sempurna melalui *derivative action* dalam Perseroan Terbatas.

## E. Kerangka Teori

### 1. Teori Tentang Korporasi Badan Hukum

Badan hukum merupakan istilah terjemahan dari bahasa asing, dimana antara lain berasal dari bahasa Belanda yaitu *rechtspersoon* serta terjemahan dari bahasa latin yaitu *persona moralis* dan bahasa inggris, yaitu *legal persons*.<sup>28</sup> Istilah badan hukum ini tidak dijabarkan secara lengkap di dalam peraturan umum ataupun KUHPdt. Istilah *rechtspersoon* tersebut juga tidak ditemukan dalam Bab IX Buku III KUHPdt, meskipun maksudnya antara lain mengatur *rechtspersoonlijkheid* atau kepribadian hukum, yaitu bahwa badan hukum tersebut memiliki kedudukan sebagai subjek hukum.

Berikut ini adalah beberapa pengertian tentang badan hukum yang dikemukakan oleh para ahli:<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> R.Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT Intermasa, Jakarta, 1984. hlm. 72.

<sup>29</sup> Chidir Ali, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung, 1999, hlm. 18-19.

- a. Menurut E. Utrecht, badan hukum (*rechtspersoon*), yaitu badan yang menurut hukum berkuasa (berwenang) menjadi pendukung hak, selanjutnya dijelaskan bahwa badan hukum adalah setiap pendukung hak yang tidak berjiwa atau yang lebih tepat bukan manusia.
- b. Menurut R. Subekti, badan hukum pada pokoknya adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti seorang manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat atau menggugat di depan hakim.
- c. R. Rochmat Soemitro mengemukakan, badan hukum (*rechtspersoon*) ialah suatu badan yang dapat mempunyai harta, hak serta kewajiban seperti orang pribadi.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa badan hukum merupakan subjek hukum yang perwujudannya tidak tampak seperti manusia biasa, namun mempunyai hak dan kewajiban serta dapat melakukan perbuatan hukum seperti orang pribadi (*natural person*).<sup>30</sup>

Hal ini dapat dilihat dari banyaknya teori-teori yang mengkaji keberadaan badan hukum, seperti halnya teori fiksi dari Von Savigny, teori harta kekayaan bertujuan dari Brinz, teori organ dari Von Gierke, teori *leer van het ambtelijkvermogen*, teori kekayaan bersama, teori kenyataan yuridis, teori dari *leon duguit*.<sup>31</sup> Pemaparan mengenai istilah badan hukum ini bertujuan untuk memberikan kejelasan terhadap penggolongan jenis-jenis badan hukum di Indonesia. Pentingnya pemaparan mengenai bagian-bagian teori badan hukum bertujuan untuk mengurai setiap aspek dari badan hukum yang merupakan subjek hukum dibentuk oleh

---

<sup>30</sup> Rochmat Soemitro, *Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan dan Wakaf*, Eresco, Bandung, 1993, hal.10

<sup>31</sup> Chidir Ali, *Op.Cit.*, hlm.14

sekumpulan orang yang disahkan oleh pemerintah melalui peraturan perundang-undangan.

#### a. Teori Fiksi

Teori fiksi ini dipelopori oleh Friedrich Carl Von Savigny, yang menjelaskan badan hukum semata mata adalah buatan pemerintah atau Negara. Menurut alam, hanya manusia sajalah subjek hukum, badan hukum itu hanya suatu fiksi, tetapi orang menciptakan dalam bayangan suatu pelaku hukum (Badan Hukum) sebagai subjek hukum diperhitungkan sama dengan manusia.<sup>32</sup> Berdasarkan pendapat Savigny, maka dapat disimpulkan bahwa badan hukum dipersamakan dengan manusia sebagai subjek hukum hanya karena adanya manusia sebagai pendukung dari keberadaan badan hukum tersebut, yang dapat dilihat dari keterlibatan manusia dalam badan hukum.<sup>33</sup>

#### b. Teori Harta Kekayaan Bertujuan

Teori ini dikemukakan oleh A.Brinz, bahwa hanya manusia yang dapat menjadi subjek hukum. Badan hukum bukan merupakan subjek hukum, oleh karena itu hakikatnya hak-hak yang diberikan pada badan hukum merupakan hak-hak yang tidak menjadi subjek hukum, sehingga kekayaan badan hukum adalah kekayaan yang terikat oleh suatu tujuan<sup>34</sup> dan terlepas dari yang memegangnya.<sup>35</sup> Pandangan ini memberikan kesimpulan bahwa badan hukum bukan merupakan subjek hukum,

---

<sup>32</sup>*Ibid.*, hlm. 31

<sup>33</sup> Riduan Syahrani. *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Bandung: Alumni. 2000. hlm 56

<sup>34</sup> Agus Budiarto. *Seri Hukum Perusahaan: Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2002. hlm 28.

<sup>35</sup> Chidir Ali, *Op.Cit.*, hlm. 32

sehingga hak-hak dari badan hukum dipisahkan dari hak-hak pribadi individunya masing-masing.

Penerapan dari teori harta kekayaan bertujuan PT dalam kedudukannya sebagai badan hukum dituangkan pada Bab III UUPT terbaru, khususnya di dalam Pasal 31 s/d Pasal 62 yang membahas tentang modal dan saham PT.

### c. Teori Organ

Teori ini dikemukakan oleh Otto Von Gierke, yang menjelaskan bahwa badan hukum itu seperti manusia, yang menjadi penjelmaan yang benar-benar dalam pergaulan hukum, badan hukum itu menjadi suatu badan yang membentuk kehendaknya dengan perantara alat-alat atau organ-organ badan tersebut.<sup>36</sup> Sehingga badan hukum tersebut bukan merupakan suatu yang abstrak.<sup>37</sup> Pendapat dari Gierke ini memiliki kebalikan dengan pendapat dari Brinz, dimana Gierke menyamakan antara kedudukan badan hukum dengan manusia. Oleh karena itu kedudukan dari badan hukum bukan dianggap suatu yang abstrak. Selayaknya pada Badan Hukum, suatu negara juga memiliki organ yang menjalankan aktivitas negara tersebut, adapun teori yang membahas mengenai organ negara tersebut disebut sebagai Teori Organ Negara. Menurut Hans Kelsen, siapapun yang menjalankan suatu fungsi yang ditetapkan oleh tatanan hukum merupakan sebuah organ, fungsi tersebut baik itu berupa pembuatan norma atau penerapannya pada akhirnya semuanya ditujukan kepada pelaksanaan sanksi hukum.<sup>38</sup> Salah satu contoh dari organ negara yang menjalankan suatu fungsi yang

---

<sup>36</sup> Titik Triwulan Tutik. *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta : Prenada Media Group. 2008.hlm49.

<sup>37</sup> *Ibid.*, hlm. 34

<sup>38</sup> Hans Kelsen, *Loc.Cit*

ditetapkan oleh tatanan hukum adalah Majelis Pemusyawaratan Rakyat (MPR) yang menjalankan fungsi legislatif.

#### **d. Teori Kekayaan Bersama**

Teori ini dipaparkan oleh Rudolf Von Jhering yang menyatakan bahwa badan hukum sebagai kumpulan manusia dan bukan merupakan abstraksi maupun organisasi, dimana hak dan kewajiban badan hukum adalah hak dan kewajiban anggota bersama-sama,<sup>39</sup> baik tanggung jawab dan hak kekayaan perseroan merupakan hak milik bersama seluruh anggota.<sup>40</sup> Merujuk pada pengertian yang dipaparkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka istilah hak diartikan sebagai kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan dan sebagainya), sedangkan kewajiban ialah tugas menurut hukum. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa hak dan kewajiban memiliki keterkaitan satu sama lain. Terkait dengan pendapat Jhering tersebut, maka hak dan kewajiban badan hukum ditanggung secara bersama oleh anggota perseroan terkait dengan tanggung jawab maupun harta kekayaannya. Pemenuhan hak dari anggota perseroan sebagai badan hukum harus sesuai dengan kewajiban yang dilakukan olehnya, sehingga badan hukum bukanlah suatu hal yang abstrak.

#### **e. Teori Kenyataan Yuridis**

Teori dipaparkan pertama kali oleh E.M.Meijers yang menjelaskan bahwa badan hukum merupakan suatu realitas, konkrit dan riil walaupun tidak dapat diraba dan

---

<sup>39</sup> Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi* (Sekjendan Kepaniteraan MKRI2006), Jakarta, 2006, hlm. 69.

<sup>40</sup>Chidir Ali, *Op.Cit*, hlm. 34,

bukan khayalan. Tetapi suatu kenyataan yuridis, yaitu bahwa badan hukum dipersamakan dengan manusia hanya pada bidang hukum saja.<sup>41</sup> Pendapat ini melengkapi pendapat dari teori kekayaan bersama oleh Jhering bahwa yang menjadi titik penting adalah badan hukum bukan merupakan suatu abstraksi karena adanya hak dan kewajiban secara bersama-sama yang dimiliki oleh anggota perseroan, tanggung jawab dan hak kekayaan perseroan. Berdasarkan keterkaitan itu, maka badan hukum dipersamakan kedudukannya dengan manusia, namun hanya pada bidang hukum saja.<sup>42</sup>

#### f. Teori dari *Leon Duguit*

Menurut pendapat dari Leon Duguit, bahwa tidak ada *persoon* lain dari pada manusia, akan tetapi manusia pun sebagaimana perhimpunan dan yayasan tidak dapat menjadi pendukung dari hak subyektif. Tidak ada hak yang oleh hukum diberikan kepada subjek hukum terkecuali hanya melihat pada fungsi-fungsi sosial yang harus dilakukan subjek hukum.<sup>43</sup> Pandangan ini menyimpulkan bahwa badan hukum hanya merujuk pada kedudukan manusia sebagai subjek hukum. Sehingga kedudukan manusia tidak dapat dipersamakan dengan badan hukum.

Berdasarkan pembagian dari teori badan hukum yang telah dipaparkan sebelumnya di atas, maka teori yang relevan untuk digunakan dalam penelitian ini, yaitu Teori Organ. Relevansi teori Organ dalam hal ini dengan penelitian dan penulisan adalah berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan dari PT, karena PT sebagai

---

<sup>41</sup> Chidir Ali, *Op.Cit*, hlm. 35

<sup>42</sup> R. Ali Ridho, *Badan Hukum dan kedudukan Badan Hukum, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, Alumni 1977, hal.16.

<sup>43</sup> Chidir Ali, *Op.Cit*, hlm. 38



perusahaan dengan statusnya sebagai badan hukum dalam pelaksanaan kegiatan untuk kepentingan perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan harus dilaksanakan oleh organ-organ yang ada di dalamnya sebagai subyek hukum tersendiri. Badan hukum dalam hal ini hanya semata-mata bentukan pemerintah saja namun apabila tidak ada subyek hukum di dalamnya, maka badan hukum itu tidak dapat lagi disebut sebagai badan hukum karena kebutuhan yang sangat jelas berkaitan Organ yang menjalankan kebutuhan perusahaan sebagai Badan hukum tersebut.

## 2. Teori Gugatan Derivatif

Gugatan derivatif adalah suatu gugatan berdasarkan hak utama (*primary right*) dari perseroan, tetapi dilaksanakan pemegang saham atas perseroan. Dengan perkataan lain, gugatan derivatif merupakan suatu gugatan yang dilakukan oleh pemegang saham untuk dan atas nama perseroan. Dikatakan *derivative* (turunan) karena gugatan tersebut diajukan oleh pemegang saham untuk dan atas nama perseroan, gugatan mana sebenarnya berasal (diturunkan) dari (*derivied from*) gugatan yang seharusnya dilakukan oleh perseroan.<sup>44</sup>

Dari pengertian gugatan derivatif di atas, dapat ditarik ada beberapa unsur yang terkandung di dalam gugatan derivatif, yaitu :

- 1) Adanya gugatan;
- 2) Gugatan itu diajukan ke pengadilan;
- 3) Gugatan tersebut diajukan oleh pemegang saham perseroan yang bersangkutan;

---

<sup>44</sup>*Ibid.*

- 4) Pemegangsaham mengajukan gugatan untuk dan atas nama perseroan;
- 5) Pihak yang digugat selain pihak-pihak perseroan, biasanya direksi perseroan;
- 6) Penyebab dilakukan yang digugat karena adanya kegagalan dalam perseroan atau kejadian yang merugikan perseroan yang bersangkutan; dan
- 7) Karena diajukan untuk dan atas nama perseroan, maka segala hasil gugatan menjadi milik perseroan walaupun pihak yang mengajukan gugatan adalah pemegang saham.

Karena pemegang saham sebagai penggugat tidak mewakili dirinya sendiri, tetapi untuk dan atas nama perseroan dalam mengajukan gugatan, maka ada beberapa karakteristik khusus suatu gugatan *derivative*, yaitu:<sup>45</sup>

- 1) Sebelum dilakukan gugatan, sejauh mungkin dimintakan (*demand*) yang berwenang (direksi) untuk melakukan gugatan untuk dan atas nama perseroan sesuai ketentuan dalam anggaran dasarnya.
- 2) Pihak pemegang saham yang lain sejauh mungkin dimintakan juga partisipasinya dalam gugatan *derivative*, mengingat gugatan tersebut juga untuk kepentingannya.
- 3) Harus diperhatikan juga kepentingan *stakeholder* yang lain, seperti pemegang saham yang lain, pihak pekerja, dan kreditor. Karena itu, bukan hanya pemegang saham penggugat yang harus didengar oleh pengadilan. Misalnya, dalam adanya penyelesaian di pengadilan, apabila penyelesaian tersebut cukup layak dan diterima oleh banyak pihak, pengadilan sepatutnya harus

---

<sup>45</sup>*Ibid.*, hlm. 76



- mengabulkan penyelesaian tersebut, meskipun pihak pemegang saham penggugat menolaknya.
- 4) Tindakan penolakan gugatan derivatif berdasarkan alasan *nebis in idem* tidak boleh merugikan kepentingan pihak *stakeholder* yang lain.
  - 5) Harus dibatasi bahkan dilarang penerimaan manfaat oleh pemegang saham yang ikut terlibat dalam tindakan merugikan perseroan terhadap mana gugatan derivative diajukan, yakni manfaat dari ganti rugi yang diberikan terhadap gugatan derivatif tersebut.
  - 6) Seluruh manfaat yang diperoleh dari gugatan derivatif menjadi milik perseroan.
  - 7) Sebagai konsekuensinya, maka seluruh biaya yang diperlukan dalam gugatan derivative mesti ditanggung oleh pihak perseroan.

Baik UUPT yang lama (yakni UU No. 1 Tahun 1995) maupun yang baru UUPT yang baru (UU No. 40 Tahun 2007) mengakui adanya gugatan derivative ini. Pasal 97 ayat (6) UUPT menentukan, atas nama perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan. Penjelasan Pasal 97 ayat (6) menyebutkan, dalam hal ini tindakan direksi merugikan perseroan, pemegang saham memenuhi persyaratan di atas dapat mewakili perseroan gugatan terhadap direksi melalui pengadilan.

Dalam pelaksanaan prinsip *Derivative action* sangat berkaitan dengan pihak pemegang saham dalam sistem pengambilan keputusan melalui Rapat Umum Pemegang

Saham (RUPS) baik sejak awal sebab diadakan penegakan prinsip *Derivative Actian*, selama proses bahkan sampai akibat penerapan hasil penegakan prinsip tersebut.

### 3. Teori Keadilan

Untuk mengetahui apa yang adil dan apa yang tidak adil terlihat bukan merupakan kebijakan yang besar, lebih-lebih lagi jika keadilan diasosiasikan dengan aturan hukum positif, bagaimana suatu tindakan harus dilakukan dan pendistribusian menegakkan keadilan, serta bagaimana memajukan keadilan. Namun tentu tidak demikian halnya jika ingin memainkan peran menegakkan keadilan.<sup>46</sup>

Perdebatan tentang keadilan telah melahirkan berbagai aliran pemikiran hukum dan teori-teori sosial lainnya. Dua titik ekstrim keadilan, adalah keadilan yang dipahami sebagai sesuatu yang irasional dan pada titik lain dipahami secara rasional. Tentu saja banyak varian-varian yang berada diantara kedua titik ekstrim tersebut.<sup>47</sup>

Filosofi Keadilan, dapat diperhatikan dasar-dasar filosofi dalam pembahasan penelitian ini diawali dengan Immanuel Kant mengungkapkan bahwa keadilan yang tertinggi adalah ketidakadilan yang paling besar. Dengan kata lain keadilan yang bersifat absolut adalah manifestasi dari wujud ketidakadilan. Dalam tatanan yang tidak terlalu dogmatis, yang antara lain mendalilkan bahwa polisi lalu lintas adalah

---

<sup>46</sup> Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum; Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995, hlm. 137.

<sup>47</sup> Berbagai macam permasalahan keadilan dan kaitannya dengan hukum yang berkembang dari berbagai aliran pemikiran dapat dibaca pada buku: W. Friedmann, *Teori dan Filsafat Hukum*; Susunan II, (*Legal Theory*), diterjemahkan oleh Muhamad Arifin, cetakan Kedua, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 1994, hlm 94.

hukum, karena kesemuanya itu taati, maka dapat ditemukan pengertian keadilan dari pengertian hukum tersebut.<sup>48</sup>

#### 4. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum menurut simajuntak diartikan sebagai usaha pemerintah untuk menjamin kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada rakyatnya agar hak-haknya seorang warga negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggar akan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.<sup>49</sup>

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagaikumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.<sup>50</sup>

Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.<sup>51</sup>

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan

---

<sup>48</sup> Padmo Wiryono, *Sistem Hukum Nasional Dalam Negara Hukum Pancasila*, Rajawali Press, Jakarta, 1992, hlm. 129.

<sup>49</sup> Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003, hlm. 14.

<sup>50</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, PT.Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 5.

<sup>51</sup> CST Kansil. *Loc Cit.*, hlm. 102

hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.<sup>52</sup> Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 53

<sup>53</sup> *Ibid.*, hlm. 54.



## 5. Teori Transplantasi Hukum

Teori transplantasi hukum bukan berasal dari Indonesia. Istilah transplantasi hukum berasal dari terjemahan Bahasa Inggris dari kata *legal transplant* atau *transplantation of law*.<sup>54</sup> Penggunaan istilah tersebut pertama kali dicetuskan oleh Frederik Parker Walton dalam karyanya yang berjudul *Historical School Of Jurisprudence And Transplantations Of Law*.<sup>55</sup> Walton dalam karyanya menyebutkan bahwa konsep transplantasi hukum pada prinsipnya merupakan kritik atas aliran hukum sejarah yang dipopulerkan oleh G. Hugo dan Von Savigny.<sup>56</sup>

Aliran hukum sejarah yang dipopulerkan oleh G. Hugo dan Von Savigny menganut prinsip bahwa hukum merupakan ekspresi dari masyarakat sebagaimana dapat dipersamakan dengan bahasa maupun budaya. Ekspresi tersebut tumbuh dan berkembang tanpa disadari oleh masyarakat itu sendiri. Artinya, validitas hukum tidak dilihat dari proses legislasinya melainkan dari produk akhir proses sejarah. Kritik Walton terhadap aliran hukum sejarah didasari pengetahuan bahwa sebagian besar hukum yang berlaku di Jerman tidak diciptakan oleh masyarakat Jerman itu sendiri, melainkan mengadopsi hukum-hukum Roman.<sup>57</sup>

Walton bahkan menyadari bahwa pengembangan hukum modern di dunia juga merupakan transplantasi dari suatu negara ke negara lainnya. Hal tersebut semakin meyakinkan ketika Walton mencontohkan transplantasi Hukum Barat ke negara-negara timur tengah dan timur raya

---

<sup>54</sup> Beata Kviattek, *Explaining Legal Transplants Transplantation of EU Law into Central Eastern Europe*, 2015, Wolf Legal Publisher, Netherland, hlm. 50

<sup>55</sup> Ibid

<sup>56</sup> M. Yahya Harahap. *Hukum Perseroan Terbatas*. Ed. 1. Cet. 3. Sinar Grafika. Jakarta, 2011, hlm 76

<sup>57</sup> Von Savigny dalam Abraham Gart, *Historical Jurisprudence*, 2004, Jurisprudence 1st edn, Juta, hlm. 124.

yang secara sejarah, suku, bangsa, agama, dan budaya sangat berbeda dengan dunia barat. Negara-negara yang dimaksud adalah Mesir, Turki, bahkan Jepang yang menggunakan hukum barat tanpa paksaan apapun seperti penjajahan.<sup>58</sup>

Transplantasi hukum tidak akan pernah terjadi pada suatu negara yang menganut prinsip konservatif dalam pembentukan hukumnya. Sebaliknya, transplantasi akan mudah dilaksanakan pada negara-negara timur yang menurut Walton memiliki faktor 'Pemimpin Bersemangat Kebarat-Baratan'.<sup>59</sup>

Pemikiran-pemikiran Walton tersebut selanjutnya dikembangkan oleh Watson yang menyatakan peminjaman hukum dari negara lain merupakan jalan utama adanya suatu perubahan hukum. Transplantasi hukum dikatakan merupakan salah satu pendekatan dalam melakukan perbandingan hukum. Oleh karena itu sebelum melakukan transplantasi hukum, perlu ditemukan suatu hubungan antar sistem hukum. Hubungan yang dimaksud dapat merupakan hubungan langsung, derivasi umum, maupun sekedar pengaruh.

Ada beberapa batasan yang dikemukakan oleh para ahli mengenai tranplantasi hukum diantaranya :

- a. Alan Watson mengemukakan bahwa transplantasi hukum merupakan "*the borrowing and transmissibility of rules from one society or sistem to another*". Definisi semacam ini disebut sebagai definisi yang yang mempertimbangkan bukan bisa luas, saja pembentukan hukum sebagai hubungan antar negara melainkan pula

---

<sup>58</sup> Frederik Parker Walton, *Op.cit.* 187

<sup>59</sup> *Ibid*, hlm. 189

pengaruh dari tradisi hukum antar masyarakat.<sup>60</sup> Alan Watson, memperkenalkan istilah *legal transplants* atau *legal borrowing*, atau *legal adoption*<sup>61</sup> untuk menyebutkan suatu proses meminjam atau mengambil alih atau memindahkan hukum dari satu negara atau dari satu bangsa ke tempat, negara atau bangsa lain kemudian hukum itu diterapkan di tempat yang baru bersama-sama dengan hukum yang sudah ada sebelumnya.

- b. Frederick Schauer memberikan pengertian dari sudut pandang ahli pemerintahan *legal transplantation* sebagai proses:.. *the proses by which laws and legal institutions developed in one country are then adopted by another.*"<sup>62</sup> Transplantasi hukum tidak saja merupakan proses adopsi hukum sebagai aturan tertulis, melainkan juga adopsi terhadap kelembagaan hukum yang menyertainya.

Transplantasi hukum dalam bentuk ide, konsep, solusi atau struktur, institusi, dan metode, dari satu negara ke negara lain telah menjadi kecenderungan dalam pembangunan hukum di berbagai belahan dunia. Tidak terkecuali Indonesia, telah melakukan transplantasi hukum dari berbagai sistem hukum asing atau negara lain dalam pembentukan berbagai undang-undang. Transplantasi hukum dalam perspektif perbandingan hukum dan budaya (*comparative law and culture*) potensial

---

<sup>60</sup> Tri Budiyono, 2009, *Transplantasi Hukum Harmonisasi dan Potensi Benturan Studi Transplantasi Doktrin Yang Dikembangkan dari Tradisi Common Law pada UU PT*, Griya Media, Salatiga, hlm. 9

<sup>61</sup> Alan Watson, *Legal Transplants an Approach to Comparative Law*, Scottish Academic Press, America, hlm. 22 dalam Ahmad Ulil Aedi, dkk, *Arsitektur Penerapan Omnibus Law Melalui Transplantasi Hukum Nasional Pembentukan Undang-Undang (Architecture of the Application of Omnibus Law Through National Legal Transplantation Formation of Law)* . Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Volume 14, Nomor 1, Maret 2020: 1-18 Jurnal Nasional Akreditasi SINTA 2

<sup>62</sup> Frederick Schauer. *The Politics and Incentives of Legal Transplantations*. CID (Center for International Development at Harvard University) Working Paper No. 44. April 2000

melahirkan ketidaksepadanan antara hukum dan masyarakat (*mismatch between law and society*), mengingat hukum asing (model) memiliki basis materiil hukum dan sosial berbeda dengan tempat dipindahkan atau penerima (*recipient*), seperti Indonesia, yang basis materiil dan sosialnya tercermin dalam Pancasila atau hukum lokal.<sup>63</sup>

Dalam alam global, transplantasi hukum di bidang ekonomi dapat dikatakan yang paling banyak tersentuh. Karena pembentukan hukum tidak selalu berasal dari aspirasi suatu negara sendiri. Ada pengaruh sangat kuat sebagai anggota masyarakat dunia, baik karena keterlibatannya pada perjanjian-perjanjian internasional atau keanggotaannya pada organisasi-organisasi internasional yang di dalamnya memiliki *code of conduct* yang harus diikuti. Sementara globalisasi hukum diikuti dengan praktek hukum yang antara lain ditandai masuknya konsultan hukum dari suatu negara ke negara lain, dan masuknya suatu sistem hukum di negara tertentu ke negara lain yang menganut sistem hukum yang berbeda.<sup>64</sup>

Menghadapi kondisi yang tidak selalu dapat dikontrol oleh negara tersebut, diskursus di kalangan para ahli, di bidang hukum para ahli mencoba menawarkan beberapa alternatif. Pertama; perlunya dilahirkan suatu sistem global. Kedua; impor sistem hukum. Ketiga; perlunya transplantasi hukum. Dari berbagai alternatif tersebut, yang nampaknya dipilih adalah transplantasi, karena dua yang pertama akan lebih complicated karena

---

<sup>63</sup> Hari Purwadi, Adi Sulistiyono, *Konsekuensi Transplantasi Hukum terhadap Pancasila sebagai Norma Dasar dan Hukum Lokal*, Yustisia. Vol. 4 No. 1 Januari - April 2015

<sup>64</sup> Boy Yendra Tamin, Globalisasi Hukum, dalam A. Zuhdi Muhdlor, *Kajian Politik Hukum Terhadap Transplantasi Hukum di Era Global*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 5 Nomor 2, Juli 2016 : 195 - 208



tidak sesuai dengan karakter hukum itu sendiri yang pada dasarnya bersifat lokal, meskipun pilihan ketiga tidak berarti tanpa problem. Sebetulnya apapun pilihan yang diambil, sebagaimana ditegaskan Soetandyo, tetap harus dilandasi kesadaran bahwa di era global ini hukum tidak mampu memenuhi fungsinya sebagai satu-satunya penata kehidupan masyarakat, dan akan selalu ada self regulating mechanism yang bekerja secara informal (di bawah permukaan) yang acapkali justru dapat menyelesaikan persoalan, termasuk sengketa yang terjadi.<sup>65</sup>

Dalam menyikapi fenomena tersebut yang diperlukan adalah kearifan dan kecermatan agar transplantasi yang dilakukan berdampak positif bagi perkembangan hukum di Indonesia (Soetandyo mengistilahkan perlunya proses reflektif dan kontemplatif). Tanpa proses tersebut, transplantasi hukum akan sangat rawan bagi bangsa Indonesia, karena bisa terjadi ke dalam kemungkinan : Pertama; jatuh ke dalam dominasi sistem hukum asing. Kedua; hukum hasil transplantasi tidak sesuai dengan tata kehidupan bangsa Indonesia, sehingga menimbulkan kesenjangan (gap) yang mengakibatkan hukum tersebut tidak aplikatif karena apa yang dihukumkan secara resmi oleh kekuasaan nasional berbeda dengan yang dijalani dalam kehidupan sehari-hari oleh warga masyarakat.<sup>66</sup>

Demikian juga transplantasi hukum tanpa kajian yang layak akan menciptakan kekacauan hukum (*law*

---

<sup>65</sup> Soetandyo Wignjosebroto, *Transplantasi Hukum Ke Negara-negara Yang Tengah Berkembang, Khususnya Indonesia, dalam Hukum : Paradigma, Metode dan Masalah*, Elsam dan Huma, Jakarta, 2002. hlm. 158

<sup>66</sup> Soetandyo Wignjosebroto, *Hukum Dalam Masyarakat, Perkembangan dan Masalah*, Bayumedia Publishing, Malang, 2008 hlm. 125

*disorder*) dalam realitas meski aturan-aturan tersebut sistemik. Apalagi jika untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan praktis, seperti berhubungan dengan hukum formil (prosedur). Alasannya karena kemampuan atau keberhasilan mentransplantasikan hukum dalam ranah hukum positif tidak selamanya membawa keberhasilan menerapkannya dalam relitas.<sup>67</sup>

Pada proses reflektif transplantasi seharusnya didahului dengan melakukan penafsiran filosofis karena yang akan terjadi selanjutnya adalah interpretasi hukum asing ke dalam sistem hukum nasional dengan struktur doktrinnya sendiri. Tanpa ada penafsiran filosofis yang jelas, maka akan terjebak pada logika filsafat hukum barat semata yang kapitalistik, tidak mempertimbangkan keseimbangan dan keharmonisan hubungan intern dan antar manusia, bahkan hubungan mikro kosmos dan makro kosmos yang (bagi bangsa Indonesia) memiliki landasan sosiologis dan teologis yang sangat kuat. Transplantasi hukum sebagai bagian dari politik hukum suatu negara sangat tergantung pada *political will* negara tersebut. Artinya, jika negara tersebut membutuhkan kebijakan yang relatif cepat untuk melakukan pembaharuan hukum, disertai kesadaran sebagai bagian dari masyarakat dunia, maka transplantasi hukum menjadi salah satu kebijakan yang diperlukan. Dengan demikian tranplantasi hukum di sini justru diinisiasi oleh negara tersebut agar mereka tidak terisolasi dari tata pergaulan dunia. Di sinilah letak perbedaan jika penerapan hukum luar itu terjadi karena proses sosial-kultural atau ekonomi atas dasar kebutuhan fungsional

---

<sup>67</sup> Hari Purwadi, "Pendekatan Baru Dalam Studi Perbandingan Hukum : Critical Comparative Law dan Transplantasi Hukum di Indonesia", dalam IS Susanto & Bernard L. Tanya, Wajah Hukum Di Era Reformasi, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000. hlm. 227



yang tidak dapat dicukupi oleh hukumnya sendiri, maka yang terjadi bukan lagi legal *transplant* melainkan *legal borrowing*.<sup>68</sup>

Sejauh ini menurut Sulistiyono Adi, Pembentukan peraturan perundang-undangan bidang ekonomi yang strategis di Indonesia banyak dilakukan melalui metode transplantasi hukum. Transplantasi hukum adalah proses perpindahan aturan hukum atau doktrin hukum atau institusi hukum atau struktur hukum dari suatu masyarakat satu ke masyarakat lain. Transplantasi hukum bisa dilakukan secara paksaan (kolonialisme) dan sukarela melalui perjanjian internasional. Dalam prakteknya sejak era orde baru sampai era orde reformasi, transplantasi hukum secara sukarela tersebut banyak pula diwarnai berbagai intervensi asing. Intervensi asing tersebut, nampak dalam motivasi politik dan bisnis dibalik proses transplantasi berbagai peraturan perundang-undangan bidang ekonomi di Indonesia. Terkait dengan transplantasi perjanjian internasional, Indonesia mengenal pengesahan (ratifikasi) melalui dua sarana, yakni melalui Undang-Undang atau keputusan presiden. Adapun perangkat hukum hasil transplantasi melalui Undang-Undang sejumlah 43 Undang-Undang, sedangkan perangkat hukum hasil transplantasi melalui Keputusan Presiden sejumlah 61 Keputusan Presiden.<sup>69</sup>

Contoh lain yang cukup populer transplantasi hukum di Indonesia adalah diakomodirnya gugatan kelompok (*class action*) dalam beberapa Undang-Undang di Indonesia, padahal gugatan *class action* merupakan

---

<sup>68</sup> Soetandyo W, Hukum Dalam Masyarakat ..., *op.cit*, hlm. 74

<sup>69</sup> Sulistiyono, Adi (2012) *Hukum Ekonomi Dan Transplantasi Hukum (Analisis Politik Hukum Terhadap Legislasi Di Bidang Perekonomian Di Indonesia)*. Dalam Sulistiyono Adi, <http://eprints.uns.ac.id/13413>

tradisi sistem hukum *common law*. Kenyataan ini mau tidak mau mengusik untuk mendefinisikan ulang apa yang dinamakan “Hukum Nasional” atau jangan-jangan malah perlu dipertahankan apa yang oleh Koesnoe dikatakan bahwa hukum Indonesia adalah “hukum hibrida”<sup>70</sup> yakni sebuah sistem di mana ada lebih dari satu sistem hukum yang hidup bersama yang di Indonesia tipe hukum *civil law* maupun *common law* dapat ditemukan bersama, tetapi berorientasi dalam konteks dan ruang lingkup yang berbeda.

## 6. Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate governance*)

Secara bahasa, *Good Corporate governance* berasal dari bahasa Inggris, yaitu *good* yang berarti baik, *corporate* berarti perusahaan dan *governance* artinya pengaturan. Secara umum, istilah *good corporate governance* diartikan dalam bahasa Indonesia dengan tata kelola perusahaan yang baik. Secara Istilah, definisi GCG menurut Syakhroza adalah suatu mekanisme tata kelola organisasi secara baik dalam melakukan pengelolaan sumber daya organisasi secara efisien, efektif, ekonomis ataupun produktif dengan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independen, dan adil dalam rangka mencapai tujuan organisasi.<sup>71</sup>

Sebagai sebuah konsep yang makin populer, *Good Corporate Governance* tidak memiliki definisi tunggal. Untuk memperoleh gambaran tentang pengertian *Good Corporate Governance* lihat definisi menurut *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) :

---

<sup>70</sup> Bustanul Arifin, *Op.Cit*, hlm. 69

<sup>71</sup> Syakkroza, Akhmad, *Corporate Governance, Sejarah dan Perkembangan, Teori, Model dan Sistem Governance Serta Aplikasinya dan Pada Perusahaan BUMN*. Lembaga Penerbitan FEUI, Jakarta, 2008. hlm.48

Bahwa *Corporate Governance* (CG) adalah sistem yang digunakan untuk mengarahkan dan mengendalikan kegiatan bisnis perusahaan Serta mengatur pembagian tugas, hak dan kewajiban mereka yang berkepentingan terhadap kehidupan perusahaan, termasuk para pemegang saham, dewan pengurus, para manajer dan semua anggota stakeholders non pemegang saham. *Corporate Governance* juga mengetengahkan ketentuan dan prosedur yang harus diperhatikan Dewan Pengurus dan Direksi dalam pengambilan keputusan yang bersangkutan dengan kehidupan perusahaan.<sup>72</sup>

*Good Corporate governance* merupakan sebuah sistem tata kelola organisasi yang berisi seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara kepentingan internal dan eksternal lainnya dalam kaitannya dengan hak-hak dan kewajiban dengan kata lain, suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan organisasi, dengan tujuan untuk meningkatkan nilai tambah (*added value*) bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).<sup>73</sup>

*Corporate governance* merupakan satu konsep baru yang sampai saat ini belum tercapai kesepakatan bersama dalam mengartikannya. Para ahli baik ahli ilmu hukum dan ahli ilmu ekonomi, organisasi internasional maupun badan-badan yang dibentuk di beberapa negara, serta komite-komite yang memfokuskan dalam menelaah *corporate*

---

<sup>72</sup> Imam Sjahputra Tunggal dan Amin Widjaja Tunggal, *Membangun Good Corporate Governance (GCG)*, Harvarindo, Jakarta, 2002, hlm.1-2

<sup>73</sup> Hamid, Ahmad dan Mukhlis Yunus, Sulaiman, "Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Pegawai dan Dampaknya Terhadap Kinerja Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bireuen". *Jurnal Manajemen Pascasarjana*. Universitas Syiah Kuala. Banda Aceh. Vol. 4, No. 4. ISSN 2302- 0199 ( November, 2015) hlm.3

*governance* memiliki pandangan yang berbeda-beda mengenai hakikat *corporate governance*.<sup>74</sup>

Definisi menurut World Bank (Bank Dunia) GCG yaitu suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha.<sup>75</sup>

Kesimpangsiuran mengenai hakikat *corporate governance* ini akan diuraikan dengan meninjau hakikat dari masing-masing kata yang terdapat dalam frasa *corporate governance*, yaitu *corporate* dan *governance*. Hakikat *corporate* atau perusahaan yang menjadi objek dari Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disingkat UUP T 2007), yaitu tentang perusahaan sebagai badan hukum dan entitas mandiri yang dilanjutkan dengan memahami hakikat *governance* atau pengelolaan.

Terdapat dua karakter definisi, yaitu *corporate governance* sebagai suatu sistem dan *corporate governance* sebagai model pengelolaan perusahaan. Meninjau hakikat *corporate* atau perusahaan akan langsung menuju prinsip utama yang melekat pada perusahaan, yaitu prinsip perusahaan sebagai badan hukum dan prinsip perusahaan sebagai entitas hukum mandiri. Kedua prinsip hukum yang melekat pada perusahaan merupakan konsep fundamental dalam hukum perusahaan pada umumnya yang dikenal di

---

<sup>74</sup> Wahyu Kurniawan, *Corporate Governance Dalam Aspek Hukum Perusahaan*, PT Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2012, hlm. 1.

<sup>75</sup> Eddi Wibowo, Eddi.dkk, *Memahami Good Corporate Government Governance & Good Corporate Governance*, YPAPI, Jakarta 2004, hlm.86



hampir seluruh negara termasuk dalam sistem hukum perusahaan Indonesia. Secara normatif, kedudukan perusahaan sebagai badan hukum dan entitas hukum mandiri telah diatur dalam UUPT 2007.

Perusahaan sebagai badan hukum secara tegas diatur pada Pasal 1 angka 1 UUPT 2007 yang menyatakan: “Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.”<sup>76</sup> Sedangkan perusahaan sebagai entitas hukum mandiri tidak diatur secara eksplisit dalam UUPT 2007 tetapi dapat ditemukan karakternya pada Pasal 3 ayat (1) UUPT 2007 yang menegaskan bahwa: “Pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimiliki.”

Kedua prinsip hukum tersebut seringkali disamaartikan antara satu dengan lainnya meskipun pada kenyataannya mempunyai ruang lingkup yang berbeda. Machen Jr. menjelaskan perbedaan antara perusahaan sebagai badan hukum dan sebagai entitas hukum yang mandiri. Perusahaan sebagai badan hukum menitikberatkan pada melekatnya hak-kewajiban-tanggung jawab dalam diri perusahaan serta berkaitan dengan sejarah berdirinya suatu badan hukum yang dilatarbelakangi oleh dua teori besar, yaitu teori fiksi dan teori entitas natural.<sup>77</sup>

---

<sup>76</sup> Pasal 1 angka 1 UUPT

<sup>77</sup> Machen Jr., Arthur W., *Corporate Personality*, Harvard Law Review Vol. XXIV No. 4, hlm. 258.

Hal ini berbeda dengan prinsip perusahaan sebagai entitas hukum mandiri. Prinsip hukum ini lebih mengarah pada pemisahan harta dan tanggung jawab antara perusahaan dengan pendiri atau pemegang saham. Kegunaan prinsip hukum ini adalah menentukan secara tegas bagaimana kedudukan harta kekayaan dan tanggung jawab dari perusahaan kepada pemegang saham.<sup>78</sup>

## 7. Perseroan Terbatas Perspektif Hukum Islam

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) *shirkah* didefinisikan sebagai kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati oleh pihak-pihak yang terkait.<sup>79</sup> Dalam definisi ini, tercakup kategori-kategori yang menjadi ciri dari macam-macam *shirkah* yang berlaku dalam fiqh Islam.

Secara hukum, dilihat dari mekanisme yang berlaku dalam PT, jika diamati secara substantif, pada dasarnya antara Perseroan Terbatas dan *shirkah* yang dikenal dalam Islam lainnya adalah sama, yakni sebuah usaha penyertaan modal untuk melakukan sebuah usaha bersama. Pada awal pendirian, para pendiri telah membuat kesepakatan untuk menjalankan usaha. Kesepakatan awal ini kemudian dilanjutkan dengan masuknya anggota-anggota baru yang ikut menyertakan modal.<sup>80</sup>

Tujuan para pemilik modal ketika menyertakan modalnya dalam PT dengan membeli saham tentu dalam

---

<sup>78</sup>Wahyu Kurniawan, *op.cit.*, hlm. 2-3

<sup>79</sup>Ainul Yaqin, *Perseroan Terbatas Syariah: Konsep Dan Legalitasnya Perspektif Hukum Islam*, Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam 36 Vol. 4, No. 1, Juni 2019 E-ISSN: 2502-6593, hlm 46

<sup>80</sup>*Ibid*



rangka mencari keuntungan dari usaha yang dilakukan oleh PT tersebut. Perbuatan para penanam modal yang membeli saham merupakan bentuk nyata mereka untuk masuk dalam *shirkah*. Meskipun masing-masing waktunya tidak sama, hal ini tidak menjadi masalah karena sejak awal modal sudah dibagi dalam bentuk saham yang jelas mekanismenya.

Mereka yang membeli saham sebelumnya sudah melihat keadaan *shirkah* (perusahaan) tersebut. Saham-saham *shirkah* tersebut telah ditawarkan kepada khalayak melalui mekanisme pasar modal sehingga memudahkan pihak-pihak yang hendak bergabung untuk meneliti dan mempelajarinya. Oleh karena itu, keputusan menyetujui ketentuan dalam *shirkah* yang tertuang dalam akta merupakan bukti persetujuannya bergabung dalam *shirkah*.

Alur pendirian PT diawali dengan sebuah perjanjian yang dituangkan dalam akta pendirian oleh para pendiri yaitu para pemilik modal sebagaimana bunyi Pasal 7 angka 1 UUPT 2007. Setelah itu dilanjutkan dengan pembuatan akta pendirian disertai penyeteroran modal dan pengambilan saham oleh para pemilik modal. Di dalam perjanjian tersebut juga memuat keterangan anggota Direksi dan Komisaris sebagai pengurus atau pengelola perseroan yang pertama kali diangkat oleh pendiri. Setelah itu para pendiri mengajukan bersama-sama permohonan pengesahan perseroan menjadi badan hukum kepada pemerintah yang sudah ditandatangani para pendiri.<sup>81</sup>

Dari gambaran mekanisme terbentuknya PT tersebut, sudah tepat kiranya para ulama memasukkannya ke dalam rumpun akad *shirkah*. Ciri utama *shirkah*, yakni adanya persekutuan modal antara lebih dari satu pihak untuk

---

<sup>81</sup> Adib Baari, *Prosedur Cepat Mendirikan Perseroan Terbatas*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta 2010, hlm 39.

kemudian dikelola dalam sebuah usaha, terdapat dalam PT meskipun dalam beberapa mekanismenya berbeda dari *shirkah-shirkah* klasik yang sudah dikenal dalam Islam. Oleh para ahli fikih kontemporer, *shirkah* sebagaimana dijalankan dalam PT tersebut dinamakan dengan *shirkah al-musahamah*.

## F. Definisi Operasional

### 1. Ambivalensi

Adalah adanya pengaturan hukum yang bertentangan antara penerapan konsep hukum yang satu dengan konsep hukum lainnya dalam penegakan hukum yang sama pada suatu persoalan hukum tertentu.

### 2. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

RUPS adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.

### 3. Direksi

Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan dasar.

### 4. Lalai/ Salah

Lalai adalah perbuatan yang kurang hati-hati dimana si pembuatnya mengetahui akan kemungkinan terjadinya akibat yang merugikan orang lain. Kesalahan meliputi kesengajaan, yaitu perbuatannya memang diketahui dan dikehendaki.<sup>82</sup>

---

<sup>82</sup> Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, Cetakan Pertama, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm. 10.



## 5. Gugatan derivatif

Adalah suatu gugatan yang berdasarkan hak utama dari perseroan, yang dilaksanakan oleh pemegang saham untuk dan atas nama perseroan karena adanya suatu kegagalan dalam perseroan.<sup>83</sup>

## 6. Pemegang saham

Pemegang saham (bahasa Inggris: *shareholder* atau *stockholder*), adalah seseorang atau badan hukum yang secara sah memiliki satu atau lebih saham pada perusahaan. Para pemegang saham adalah pemilik dari perusahaan tersebut. Perusahaan yang terdaftar dalam bursa efek berusaha untuk meningkatkan harga sahamnya. Konsep pemegang saham adalah sebuah teori bahwa perusahaan hanya memiliki tanggung jawab kepada para pemegang sahamnya dan pemiliknya, dan seharusnya bekerja demi keuntungan mereka.

## 7. Kreditur

Kreditur adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.

## G. Metode Penelitian

Metodologi adalah bagian yang sangat penting bagi penelitian. Karena metodologi merupakan sistem, prosedur dan teknik penelitian yang dapat memberikan pedoman atau cara bagi ilmuwan dalam menelaah obyek penelitian.

### 1. Jenis Penelitian

Bahwa jenis penelitian ini adalah jenis Yuridis normative sebagai penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka.<sup>84</sup>

---

<sup>83</sup> Munir Fuady, *Op.Cit.*, hlm. 174

<sup>84</sup> Soerdjono Seokanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994, hlm. 14.

Penelitian ini merupakan Penelitian Yuridis Normatif tentang persoalan-persoalan yang menyangkut tentang Ambivalensi prinsip *derivative action* yang memiliki tujuan keadilan untuk memberikan perlindungan bagi pemegang saham, kreditur dan kepentingan perseroan terbatas dengan ketidaksempurnaan norma yang berlaku serta prinsip hak suara terbanyak dalam RUPS dan beracara di pengadilan sebagai hambatan, kekurangan dan solusi penyelesaiannya.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan perbandingan (*Comparative approach*) serta Kasus dalam praktek (*Case approach*).

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) biasanya di gunakan untuk meneliti peraturan perundang-undangan yang dalam penormannya masih terdapat kekurangan atau malah menyuburkan praktek penyimpangan baik dalam tataran teknis atau dalam pelaksanaannya dilapangan. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini dapat pula dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain.



Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan. Sebagian besar jenis pendekatan ini dipakai untuk memahami konsep-konsep yang berkaitan dengan penormaan dalam suatu perundang-undangan apakah telah sesuai dengan ruh yang terkandung dalam konsep-konsep hukum yang mendasarinya. Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini didasari pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum yang dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.

Pendekatan Kasus (*case approach*) adalah salah satu jenis pendekatan dalam penelitian hukum normatif yang peneliti mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi di lapangan, tentunya kasus tersebut erat kaitannya dengan kasus atau peristiwa hukum yang terjadi di lapangan. Untuk itu biasanya jenis pendekatan ini tujuannya adalah untuk mencari nilai kebenaran serta jalan keluar terbaik terhadap peristiwa hukum yang terjadi sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang

dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.<sup>85</sup>

### 3. Subjek Penelitian

Subjek dari penelitian ini adalah para pemegang saham perorangan atau yang tergabung pemilik saham 1/10 dari total jumlah saham yang memiliki hak suara serta anggota direksi dan/atau Dewan Komisaris yang bersalah dan/atau telah melakukan kelalaian yang menimbulkan kerugian bagi perseroan terbatas dan pemegang saham minoritas serta kreditur perseroan.

### 4. Objek Penelitian

Objek dari penelitian ini adalah prinsip *Derivative action* dan aturan hukumnya untuk memberikan perlindungan hukum bagi pemegang saham dan kepentingan perseroan terbatas, serta keberlanjutan jabatan anggota direksi yang terbukti bersalah melakukan kelalaian dan menimbulkan kerugian bagi perseroan.

### 5. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Bahwa bahan hukum tersebut terdiri dari:

---

<sup>85</sup> Untuk lebih lebih jelasnya tentang macam-macam pendekatan dalam penelitian hukum normatif bandingkan Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, Hal. 14 dengan Peter Mahmud Marzuki, Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2005, Hal. 93-137 dan Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang, 2006, Hal. 299-321.



a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum bersifat ototatif, artinya sumber-sumber hukum yang dibentuk oleh pihak yang berwenang. Bahan hukum primer terdiri dari Peraturan Perundang-undangan, Catatan resmi dalam pembuatan perundang-undangan. Bahan buku primer digunakan dalam penelitian iniyaitu Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang memberikan kejelasan mengeani bahan hukum primer. Terdiri dari buku-buku, jurnal hukum, kamus hukum, Penelitian yang berkaitan dengan *Sistem Derivative action* serta Keberlanjutan Jabatan Anggota Direksi yang Telah Lalai Menjalankan Kewajibannya Sebagai Organ Perseroan Terbatas.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier, adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, Bahan Hukum tersier terdiri dari Kamus, Ensiklopedi, Majalah dan Internet.

## 6. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini melakukan pengumpulan data dengan melalui penelitian kepustakaan yang dilakukan melalui data tertulis berupa mengkaji dan meneliti peraturan-peraturan perundang-undangan atau peraturan lainnya yang ada kaitannya prinsip *Derivative action* serta Keberlanjutan Jabatan Anggota Direksi yang Telah Lalai Menjalankan Kewajibannya Sebagai Organ Perseroan Terbatas. sehingga dapat

memberikan gambaran umum terhadap persoalan yang akan di bahas.

## 7. Analisis Data

Data yang telah terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan penelitian kemudian diuraikan dengan cara menganalisa data yang diperoleh dari hasil penelitian yang selanjutnya disusun secara sistematis sehingga diperoleh gambaran yang jelas dan lengkap sehingga dihasilkan suatu kesimpulan yang dapat menjawab suatu permasalahan tentang Aturan Hukumnya Mengenai prinsip *Derivative action* serta Keberlanjutan Jabatan Anggota Direksi yang Terbukti Bersalah Melakukan Kelalain dan Menimbulkan Kerugian bagi Perseroan.

## H. Sistematika Penulisan

Di dalam penulisan hukum ini terdiri dari 4 (empat bab). Masing-masing perinciannya sebagai berikut:

### 1. Bab I, Pendahuluan

Bab ini akan mengulas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan peneltian, tinjauan pustaka, kerangka teori dan kerangka konsep, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika penulisan, dengan maksud agar pemahaman para pembaca dapat sesuai dengan permasalahan yang akan dikaji oleh penulis.

### 2. Bab II, Ambivalensi *Derivative action* dalam Perlindungan Pemegang Saham Minoritas Dan Kepentingan Perseroan Terbatas di Indonesia

Bab ini berisi pemaparan hasil penelitian oleh penulis terhadap permasalahan dalam penelitian, yaitu: Pentingnya



*Derivative action* dalam Sistem Korporasi Perseroan Terbatas, Tingkat kebutuhan *Derivative action* dalam memberikan perlindungan Hukum bagi Pemegang saham minoritas pemegang saham dan kepentingan Perseroan Terbatas. Dalam bab ini juga dibahas prosedur yang dijamin dalam *Derivative action* dan penerapan dalam praktek penyelenggaraan Perseroan Terbatas selain itu dilengkapi dengan syarat atau kriteria pemegang saham minoritas sebagai penggugat *derivative*, pembuktian awal untuk mengetahui anggota direksi, anggota dewan komisaris dapat diduga bersalah atau telah melakukan kelalaian, dan demikian juga mengenai keberlanjutan jabatan anggota direksi pasca gugatan *derivatif* yang terbukti bersalah dan/atau kelalain yang menimbulkan kerugian bagi pemegang saham dan/atau kepentingan Perseroan.Terbatas.

### 3. Bab III, Penutup

Bab ini berisi tentang Kesimpulan dan Saran berkaitan prinsip-prinsip dan norma disertai konsep penegakan hukum *Derivative action* pada Perseroan Terbatas.



## **BAB II**

### **AMBIVALENSI *DERIVATIVE ACTION* DALAM PERLINDUNGAN PEMEGANG SAHAM MINORITAS DAN KEPENTINGAN PERSEROAN TERBATAS DI INDONESIA**

#### **A. *Derivative Action* diperlukan dalam Sistem Korporasi Perseroan Terbatas**

Asal mula perlunya ketentuan yang merupakan kebutuhan *Derivative action* adalah adanya perinsip dasar yang sudah dianut oleh Undang-undang Perseroan Terbatas sebagai berikut:

##### **1. Hak Suara Sesuai dengan Jumlah Nilai Saham pada Perseroan Terbatas**

PT adalah suatu badan hukum yang merupakan persekutuan modal dandidirikan berdasarkan perjanjian, oleh karenanya dalam suatu PT harus didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih pemegang saham. Ketentuan tersebut menjelaskan bahwa PT pada umumnya dapat didirikan oleh 2 (dua) orang saja, dimana para pendiri tersebut kemudian wajib mengambil bagian dalam saham pada saat PT tersebut didirikan. Definisi “orang” yang dimaksudkan disini adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia maupun asing atau badan hukum Indonesia atau asing.

Adapun syarat-syarat yang berkaitan dengan kepemilikan saham dalam pendirian PT antara lain: 1) harus didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih Pengertian pendiri menurut hukum adalah orang-orang yang mengambil bagian dengan sengaja untuk mendirikan

perseroan. Selanjutnya orang-orang itu dalam rangka pendirian, mengambil langkah-langkah yang penting untuk mewujudkan pendirian tersebut, sesuai dengan syarat yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Jadi syarat pertama, pendiri Perseroan paling sedikit 2 (dua) orang. Kurang dari itu, tidak memenuhi syarat, sehingga tidak mungkin diberikan “pengesahan” sebagai badan hukum oleh Menteri. (2) Setiap pendiri wajib mengambil saham Pada saat pendiri menghadap Notaris untuk dibuat Akta Pendirian, setiap pendiri sudah mengambil bagian saham Perseroan. Kemudian hal itu dimuat dalam Akta Pendirian sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf c yang mengharuskan memuat dalam Akta Pendiri tentang nama pemegang saham yang telah mengambil bagian saham, rincian jumlah saham dan nilai nominal saham yang telah ditempatkan dan disetor. Dengan demikian, agar syarat ini sah menurut hukum, pengambilan saham itu, harus sudah dilakukan setiap pendiri Perseroan pada saat pendirian Perseroan itu berlangsung, tidak sah apabila dilakukan sesudah Perseroan didirikan.

Adapun definisi Pendiri menurut hukum adalah orang-orang yang mengambil bagian dengan sengaja untuk mendirikan PT kemudian orang-orang tersebut dalam rangka pendirian, mengambil langkah-langkah yang penting untuk mewujudkan pendirian tersebut sesuai dengan syarat yang ditentukan dalam perundang-undangan. Saham Perseroan tersebut kemudian dikeluarkan atas nama pemiliknya dan saham tersebut kemudian memberikan hak kepada pemiliknya untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS, menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil

likuidasi serta menjalankan hak lainnya berdasarkan UUPT.<sup>86</sup>

Dalam hal kepemilikan saham yang dimiliki oleh pemegang saham, UUPT memberlakukan prinsip 1 (satu) saham 1 (satu) suara atau dikenal sebagai *one share one vote* (satu saham satu suara). Dengan diberlakukannya sistem *one share one vote*, maka setiap pemegang saham mempunyai hak satu suara atau dengan kata lain saham yang dikeluarkan mempunyai satu hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan lain. Ketentuan mengenai hal tersebut diatur dalam Pasal 84 ayat 1 UUPT sebagai berikut:

- a. Setiap saham yang dikeluarkan mempunyai satu hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan lain.
- b. Hak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
  1. Saham Perseroan yang dikuasai sendiri oleh Perseroa
  2. Saham induk Perseroan yang dikuasai oleh anak perusahaannya secara langsung/tidak langsung; atau
  3. Saham Perseroan yang dikuasai oleh Perseroan lain yang sahamnya secara langsung/tidak langsung telah dimiliki oleh Perseroan.

Pada Pasal 1 angka 1 UUPT dijelaskan bahwa PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang

---

<sup>86</sup> UUPT, Pasal 52 ayat 1.

ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Atas dasar pengertian tersebut maka dapat dikatakan bahwa PT didirikan berdasarkan perjanjian yang berarti pendirian PT tersebut dilakukan secara konsensual dan kontraktual seperti yang diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP). Dimana pendirian PT tersebut dilakukan para pendiri atas persetujuan antara pendiri yang satu dengan pendiri yang lain dan mereka saling mengikatkan diri untuk mendirikan PT. Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan di atas dapat dikatakan bahwa PT merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, oleh karenanya PT wajib mempunyai lebih dari 1 (satu) pemegang saham. Namun dalam Pasal 7 ayat 1 UUPT diberikan pengecualian terhadap jumlah pemegang saham dimana ketentuan PT wajib didirikan oleh 2 (dua) orang pemegang saham tidak berlaku bagi Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Negara dan Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian dan lembaga lain sebagaimana diatur dalam UUPM.

Kepentingan antara pemegang saham mayoritas dengan pemegang saham minoritas dalam urusan perseroan seringkali bertentangan satu sama lain. Bagi pemegang saham mayoritas, para pemegang saham minoritas sering dianggap sebagai duri dalam daging. Terutama pada saat perseroan sedang berkembang, para pemegang saham minoritas dianggap menjadi penghalang bagi pemegang saham mayoritas dalam melaksanakan kepentingan-kepentingannya. Hal ini dikarenakan adanya kepentingan-kepentingan para pemegang saham minoritas yang harus dijaga, seperti:

1. Ketidakberdayaan pemegang saham minoritas dalam suatu perusahaan, karena akan selalu kalah suara dalam RUPS oleh pemegang saham mayoritas;
2. Tidak memiliki kewenangan untuk mengurus perusahaan. Hal ini dikarenakan para pemegang saham minoritas tidak mempunyai cukup suara untuk menunjuk Direktur atau Komisaris yang diinginkannya;
3. Tidak adanya kekuasaan untuk melakukan hal-hal yang penting baginya, seperti kewenangan untuk mengangkat pegawai perusahaan, menandatangani cek, mereview kontrak perusahaan, dan melakukan tindakan-tindakan penting lainnya;
4. Pada saat perusahaan sedang dalam keadaan tidak baik, maka pihak pemegang saham minoritas umumnya tidak dapat berbuat banyak, kecuali membiarkan perusahaan tersebut terus menerus merugi sambil mempertaruhkan sahamnya di sana;
5. Dalam perusahaan tertutup, saham pihak minoritas umumnya tidak *marketable*, sehingga sangat sulit dijual ke pihak luar. Hal ini menyebabkan para pemegang saham mayoritas harus siap membeli saham pemegang saham minoritas dengan harga yang rendah.
6. Untuk mencapai suatu keadilan antara pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas, maka diperlukan suatu keseimbangan sehingga para pemegang saham tersebut tetap dapat menikmati haknya dalam suatu perseroan.

Hal tersebut melahirkan suatu prinsip yang dikenal dengan prinsip "*Majority Rule Minority*"

*Protection*”, dimana menurut prinsip ini yang berkuasa karena kemampuan dan hak suara dalam perseroan tetap pihak mayoritas, namun kekuasaan pihak mayoritas tersebut haruslah dijalankan dengan tetap melindungi pihak minoritas. Berdasarkan prinsip tersebut, maka setiap tindakan perseroan tidak boleh merugikan pemegang saham minoritas. Prinsip ini perlu diterapkan di sebuah perseroan untuk menangkal tindakan sewenang-wenang pemegang saham mayoritas yang dapat berimplikasi buruk bagi pemegang saham minoritas. Suatu Perseroan Terbatas (PT) terdiri dari 2 atau lebih pemegang saham. Biasanya, pembagian saham tidak sama rata bagi setiap pemegang saham, sehingga terdapat pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas.

Mengikuti ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), PT menganut prinsip *one share one vote*, yaitu bahwa setiap saham yang dikeluarkan mempunyai satu hak suara, kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar (Pasal 84 ayat (1) UUPT). Dan karena dalam membuat keputusan diterapkan *majority voting rules* dimana keputusandiambil berdasarkan suara terbanyak, ini berarti pemegang saham minoritas memiliki kedudukan yang lemah karena bobot suaranya yang tentunya kalah dibandingkan dengan pemegang saham mayoritas. Selain itu, pemegang saham minoritas juga lemah kedudukannya karena adanya konsep *separate legal entity* yang berarti pemegang saham minoritas tidak dapat mencampuri urusan manajemen perusahaan.

Perseroan terbatas pada umumnya mengikuti kehendak pemilik modal yang disebut sebagai pemegang



saham, oleh sebab itu hak suara dalam penentuan seluruh keputusan perseroan terbatas sangat terkait dengan kehendak dan tujuan bisnis para pemegang saham. Sehubungan dengan hal tersebut maka wajar apabila ditentukan nilai saham menentukan besarnya hak suara dari setiap pemegang saham (*onevote one share, majority rule*). Berdasarkan hal tersebut dapatlah diketahui bahwa mayoritas kepemilikan saham sangat menentukan arah tindakan perusahaan dibandingkan dengan para pemegang saham minoritas.

Hal ini terlihat dari penentuan calon direksi ataupun calon dewan komisaris berada di tangan pemegang saham mayoritas. Dalam hubungan tersebut memungkinkan ada hubungan khusus antara pemegang saham mayoritas dengan anggota direksi dan anggota dewan komisaris, hubungan khusus tersebut menyebabkan pertimbangan tugas dan wewenang direksi dan dewan komisaris mengikuti keinginan pemegang saham mayoritas yang belum tentu sesuai dengan maksud dan tujuan serta kepentingan perusahaan. Sedangkan direksi dan komisaris memperoleh tugas dan kewenangan secara normatif berasal dari undang-undang bukanlah dari pembagian kewenangan rapat umum pemegang saham yang di dalamnya terdapat pemegang saham mayoritas.

Peluang penyalahgunaan tugas dan kewenangan oleh direksi maupun dewan komisaris terhadap perusahaan sangat terbuka karena mengutamakan kepentingan pribadi pemegang saham mayoritas yang telah memberikan peluang anggota direksi dan anggota dewan komisaris duduk di dalam organ-organ tersebut.

Oleh sebab itu untuk menguatkan kepentingan semua pihak baik perseroan maupun pemegang saham khususnya minoritas termasuk kepentingan kreditur, perlu didukung kewenangan untuk meluruskan atau mengontrol penyelenggaraan perseroan terbatas yang dilakukan oleh direksi dan atau dewan komisaris melalui *derivative action* yang berasal dari *common law* sistem walaupun menggunakan pola *one-tier board sistem* sebagai suatu kelebihan sistem tersebut yang dapat digunakan dalam menjawab permasalahan-permasalahan sebagaimana tersebut di atas dalam penyelenggaraan perseroan terbatas.

## 2. Pengaruh Pemegang Saham Mayoritas Terhadap Pengambilan Keputusan RUPS

Para pemegang saham minoritas tidak memiliki kendali atas perusahaan. Keuntungan langsung yang diterima oleh pemegang saham minoritas adalah deviden yang diterima dari perusahaan. Pemberian deviden inipun secara mutlak diputuskan oleh pemegang saham mayoritas dan hanya sebagian kecil dari keuntungan perseroan yang dibagi kepada pemegang saham minoritas berdasarkan proporsional pembagian keuntungan menurut besarnya modal. Bahkan pemegang saham minoritas hanya mempunyai informasi yang sangat terbatas mengenai apa yang sedang terjadi dalam perusahaan tersebut dibandingkan dengan yang dimiliki oleh pemegang saham mayoritas yang memiliki hubungan kekhususan secara informal dengan direksi dan dewan komisaris.

Dalam kondisi seperti ini berarti bahwa pemegang saham minoritas dengan berbagai haknya

tidak tercapai keinginannya sebagai pemegang saham. Dari hak untuk bersuara dalam rapat Umum Pemegang saham (RUPS) yang tidak menentukan karena hak suara yang kecil sampai dengan hak untuk turut serta mengendalikan jalannya perseroan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

Penguasaan dominan oleh pemegang saham mayoritas melalui pengurus perseroan, umumnya dapat terlihat pada kebijakan-kebijakan pengurus yang berpihak dan senantiasa cenderung menguntungkan pemegang saham mayoritas. Bagaimana kebijakan-kebijakan perseroan bersumber dari hasil keputusan RUPS, sedangkan keputusan RUPS diambil berdasarkan suara terbanyak. Intervensi pemegang saham mayoritas melalui manajemen perseroan, jika dilakukan tanpa kendali, akan berpotensi menimbulkan kerugian pada pemegang saham dan pemangku kepentingan.<sup>87</sup> Pemegang saham mayoritas dapat dikategorikan telah melakukan intervensi terhadap perseroan, apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :<sup>88</sup>

1. Pemegang saham mayoritas secara langsung atau tidak langsung terlibat dalam pengelolaan perseroan bersama-sama direksi maupun komisaris yang mengakibatkan kerugian pada perseroan.
2. Pemegang saham mayoritas yang tidak beritikad baik secara langsung atau tidak langsung bertindak atas nama perseroan, melakukan perbuatan melawan hukum, yang mengakibatkan kerugian pada perseroan dan pihak ketiga, baik dengan cara

---

<sup>87</sup> Misahardi Wilamarta, *Hak Pemegang Saham Minoritas dalam rangka Good Corporate Governance*, Jakarta : Universitas Indonesia, Fakultas Hukum, Program Pascasarjana, 2005, hlm.92

<sup>88</sup> *Ibid*, hlm 92

menyertakan kekayaan pribadi maupun perseroan pribadinya dalam perseroan atau memanfaatkan fasilitas perseroan.

Mengacu pada Pasal 84 ayat (1) UUPT 2007, menentukan dominasi pemegang saham mayoritas dapat terjadi karena setiap saham yang dikeluarkan oleh perseroan mempunyai satu hak suara (*one share one vote*), kecuali ditentukan lain oleh anggaran dasar perseroan. Selanjutnya dalam pasal 86 ayat (1) UUPT 2007 menentukan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dapat dilangsungkan apabila dalam RUPS lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili (*simple majority*), kecuali undang-undang dan/atau anggaran dasar menentukan jumlahkuorum yang lebih besar.

Prinsip mayoritas memberikan kekuasaan dominan kepada pemegang saham mayoritas, sehingga pemegang saham mayoritas dapat dengan mudah menyinghkan pemegang saham minoritas. Prinsip mayoritas dalam implementasinya sangat erat terkait dengan prinsip suara mayoritas atas ketentuan tentang kuorum dalam pengambilan keputusan RUPS. Prinsip pemungutan suara berdasarkan suara mayoritas yang berlaku untuk segala macam keputusan RUPS mengakibatkan pemegang saham mayoritas menjadi berkuasa dan dominan. Sebaliknya pemegang saham minoritas menjadi lemah dan cenderung terpinggirkan serta dirugikan kepentingannya oleh pemegang saham mayoritas.<sup>89</sup>

---

<sup>89</sup> Taqiyuddin Kadir, *Taqiyuddin Kadir, Gugatan Derivatif, Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas, Cetakan ke I, Jakarta : Sinar Grafika, 2017, hlm.22. hlm.47-48*

Dalam praktik dapat terjadi bahwa pemegang saham mayoritas ikut terlibat dalam perbuatan anggota direksi yang salah dan menyebabkan kerugian bagi perseroan. Dalam hal demikian, menjadi tidak adil bagi pemegang saham minoritas apabila ganti rugi yang dituntut kepada anggota direksi yang salah, yang kemudian akan dibayarkan kepada perseroan yang pada akhirnya juga akan dinikmati oleh pemegang saham mayoritas. Oleh karenanya demi memenuhi rasa keadilan maka sebaiknya pembayaran ganti rugi tersebut dibayarkan langsung kepada pemegang saham minoritas sebagai penguat.

Beberapa kondisi yang mengakibatkan dominasi pemegang saham mayoritas terhadap perseroan, antara lain adalah:

- 1) Kekuasaan pemegang saham mayoritas dalam hal pemungutan suara pada Rapat Umum Pemegang Saham yang dapat memberhentikan atau mengangkat direksi atau komisaris dan menentukan kebijaksanaan perseroan;
- 2) Pengaruh pemegang saham mayoritas terhadap direksi maupun dewan komisaris yang memanfaatkan kewenangan direksi maupun dewan komisaris. Pemegang saham sebelum mengajukan gugatan derivatif berdasarkan *common law*,<sup>90</sup> terlebih dahulu harus meminta Perseroan untuk mengambil tindakan terhadap direksi yang telah melakukan kesalahan yang menyebabkan kerugian bagi perseroan. Apabila

---

<sup>90</sup> Di negara *common law*, hal ini disebut sebagai demand *requirement* (persyaratan untuk terlebih dahulu meminta kepada perseroan agar menggugat direksi yang bersalah sebelum mengajukan gugatan derivatif).

Perseroan menolak permintaan pemegang saham tersebut, maka pemegang saham dapat mengajukan *derivative action* terhadap anggota direksi yang melakukan kesalahan.

Dalam upaya memajukan dan mengembangkan kegiatan usaha perseroan maka harmonisasi diantara pemegang saham sangat penting sehingga dapat dihindarkan terjadi perselisihan antara pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas. Dalam rangka perlindungan hukum kepada pemegang saham minoritas UUP T No.40 Tahun 2007 memberikan hak-hak tertentu kepada pemegang saham minoritas agar pemegang saham mayoritas tidak menyalahgunakan kekuasaannya.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Setiap saham perseroan harus dikeluarkan atas nama pemiliknya. Setiap saham yang telah dan akan dikeluarkan harus mempunyai nilai nominal tertentu. Nilai nominal saham harus dicantumkan dalam Rupiah (Rp). Saham yang tanpa nilai nominal tidak dapat dikeluarkan. Direksi perseroan wajib menyimpan daftar pemegang saham, yang memuat sekurang-kurangnya:

- a. Nama dan alamat pemegang saham;
- b. Jumlah, nomor, tanggal perolehan saham yang dimiliki pemegang saham, dan klasifikasinya dalam hal dikeluarkan lebih dari satu klasifikasi saham;



- c. Jumlah yang disetor atas setiap saham
- d. Nama dan alamat dari orang perseorangan atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham atau sebagai penerima jaminan fidusia saham dan tanggal perolehan hak gadai atau tanggal pendaftaran jaminan fidusia tersebut;
- e. Keterangan penyeteroran saham dalam bentuk lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 Ayat (2).

Kepada pemegang saham diberikan bukti pemilikan saham untuk saham yang dimilikinya. Saham memberikan hak kepada pemilikinya untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS, menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi dan menjalankan hak lainnya berdasarkan undang-undang. Anggaran Dasar menetapkan satu klasifikasi saham atau lebih. Dalam hal terdapat lebih dari satu klasifikasi saham, anggaran dasar menetapkan salah satu diantaranya sebagai saham biasa. Klasifikasi saham sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 Ayat (3) UU PT adalah :

- a. Saham dengan hak suara atau tanpa hak suara;
- b. Saham dengan hak khusus untuk mencalonkan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
- c. Saham yang setelah jangka waktu tertentu ditarik kembali atau ditukar dengan klasifikasi saham lain;
- d. Saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima dividen lebih

- dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian dividen secara kumulatif atau nonkumulatif;
- e. Saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima lebihdahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian sisa kekayaan perseroan dalam likuidasi.

Dalam Anggaran Dasar perseroan ditentukan cara pemindahan hak atas saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemindahan hak atas saham atas nama, dilakukan dengan akta pemindahan hak, bisa akta yang dibuat dihadapan notaris maupun akta dibawah tangan. Akta pemindahan hak tersebut atau salinannya disampaikan secara tertulis kepada perseroan. Selain itu, Anggaran Dasar juga mengatur persyaratan mengenai pemindahan hak atas saham, yaitu:

- a. Keharusan menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham dengan klasifikasi tertentu atau pemegang saham lainnya;
- b. Keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Organ Perseroan; dan/atau
- c. Keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, menurut KUHPerdara, saham dipandang sebagai barang atau benda bergerak. Bahasa asli dalam bahasa Belanda menggunakan istilah "*goed; goederen*", yang artinya barang, harta



benda atau milik (hak), di mana menurut Pasal 499 KUHPerdata dfinisi barang adalah tiap benda dan tiap hak yang dapat menjadi obyek dari hak milik. Kemudian lebih lanjut, mulai Pasal 503 dan Pasal-pasal selanjutnya dalam KUHPerdata, kemudian memerinci satu persatu pembagian atau penggolongan “barang” itu antara lain menyebutkan adanya: barang bertubuh dan tidak bertubuh atau barang berujud dan barang tidak berujud, sebagaimana ketentuan di dalam Pasal 503 dan 511 KUHPdt dan seterusnya. Jika saham adalah benda bergerak, maka Pemegang saham atau *aandeelhouder* yang memiliki saham berarti mempunyai hak kebendaan terhadap saham tersebut.

Dalam hal ini sebagai subjek hukum, pemegang saham memiliki hak dan kewajiban yang timbul atas saham mempertahankan haknya terhadap setiap orang. Hak dan kewajibannya terhadap perseroan dan pemegang saham lainnya berada dalam hubungan perikatan sebagaimana diatur dalam UU PT juga dinyatakan bahwa saham merupakan benda bergerak dan memberikan hak kepemilikan atas saham sebagai benda bergerak memberikan hak kebendaan kepada pemegangnya. Hak tersebut dapat dipertahankan terhadap setiap orang. Di sini perlu dipahami bahwa apabila saham tersebut dicetak dalam lambar saham, maka lembar saham tersebut beserta hak dan kewajiban yang menyertai atau terdapat di dalamnya dianggap sebagai benda bergerak.

Namun demikian perkembangan hukum perseroan saat ini dimana saham sudah tidak lagi

dicetak dalam lembar-lembar saham melalui sistem *scripless stocks* atau *scripless shares*, maka saham adalah masuk dalam kategori benda bergerak yang tidak bertubuh atau tidak berujud. *Scripless shares* sudah merupakan bagian dari mekanisme bursa pasar modal di Indonesia maupun Negara-negara maju lainnya yang memiliki Bursa Pasar Modal di negaranya.

Di dalam UUPT, dengan tegas disebutkan dalam Pasal 60 bahwa:

1. Saham merupakan benda bergerak dan memberikan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 kepada pemiliknya;
2. Saham dapat diagunkan dengan gadai atau jaminan fiducia sepanjang tidak ditentukan lain dalam anggaran dasar.

Mengenai lembaga jaminan fiducia ini merupakan bentuk perkembangan lembaga jaminan bagi saham yang sebelumnya tidak diatur di dalam UUPT No.1 Tahun 1995, sebelum diganti dengan UUPT No.40 Tahun 2007. Hal ini terjadi akibat dari perkembangan saham di bursa pasar modal yang mengintrodusir *scripless shares* tersebut yang menginginkan dimungkinkannya saham dalam sistem *scripless* dijaminan dengan fiducia agar saham tetap dapat diperdagangkan di bursa, sementara sahamnya dijaminan dengan fiducia. Yang penting pada saat *settlement* saham dapat diserahkan oleh Penjual kepada Pembeli saham di bursa efek.

Dalam UU PT tidak diatur mengenai batasan maksimal bagi setiap pemegang saham untuk memiliki



saham di dalam perseroan terbatas, dengan demikian posisi mayoritas pemegang saham tidak terhingga sampai 99,99% sedangkan sisanya diberikan kepada satu orang telah memenuhi persyaratan pemegang saham lebih dari satu orang. Dalam kedudukan yang demikian dapatlah diketahui betapa kuat peran pemegang saham mayoritas bagaikan kepemilikan tunggal atas perseroan terbatas. Berkaitan dengan hal tersebut perlu diatur dalam UU PT tentang batasan maksimal setidaknya-tidaknya untuk menghindari kekuasaan pemegang saham mayoritas dalam setiap pengambilan keputusan dalam perseroan terbatas, apabila pembatasan tersebut dilakukan telah mengurangi kekuasaan dalam menentukan keputusan atau tindakan perseroan terbatas yang berdampak seimbangnyanya kepentingan setiap pemegang saham karena nilai saham seimbang pula dimiliki oleh pemegang saham yang lain.

Yang dimaksud dengan kuorum dan putusan mayoritas super (suara terbanyak khusus) adalah suatu RUPS yang baru dinyatakan sah dan dapat mengambil keputusan manakala persentase tertentu pemegang saham dengan hak suara yang sah hadir dalam rapat tersebut, dan putusan dianggap sah jika minimal persentase tertentu suara menyetujuinya, persentase mana di atas daripersentase  $\frac{1}{2}$  tambah satu suara. Contoh dari kuorum mayoritas super adalah  $\frac{2}{3}$  atau  $\frac{3}{4}$  dari jumlah suara yang hadir.<sup>91</sup>

Kuorum dan voting dengan mayoritas super ini dapat membawa efek terhadap perlindungan pemegang saham minoritas, mengingat kehadiran dan suara yang

---

<sup>91</sup> Munir Fuady, *Perlindungan Pemegang Saham Minoritas*, cetakan pertama, CV. Utomo, Bandung, 2005, hlm. 231

kurang dari persentase tersebut, meskipun sudah mayoritas, tetapi belum dapat mengambil keputusan yang penting bagi perseroan. Jadi agar tidak terjadi kesewenang-wenangan oleh pemegang saham mayoritas, terhadap keputusan penting tersebut haruslah dilibatkan lebih banyak pemegang saham, atau harus mengikutsertakan juga pihak pemegang saham minoritas, kecuali jika persentase pemegang saham mayoritas sangat besar, misalnya sampai 90% sehingga dalam hal ini logika hukum di belakang keharusan pungutan suara secara mayoritas super sama sekali tidak berlaku, karena pemegang saham mayoritas yang persentasenya besar seperti itu dengan mudah dapat mengambil keputusan, meskipun dengan sistem kuorum dan voting yang mayoritas super sekalipun.

Dengan mempunyai tujuan yang sama seperti prinsip super majority ini, dikenal pula apa yang disebut dengan prinsip “mayoritas diam” (*silent majority*). Prinsip *silent majority* ini mengharuskan pemegang saham mayoritas untuk tidak memberi suara sama sekali dalam RUPS, tetapi yang mempunyai hak suara adalah hanya pemegang saham minoritas saja. Prinsip ini misalnya diberlakukan terhadap RUPS dalam suatu perseroan terbuka, khususnya jika RUPS memutuskan untuk menyetujui atau tidaknya suatu transaksi yang berbenturan kepentingan, di mana pihak pemegang saham mayoritas yang biasanya memiliki benturan kepentingan tersebut.<sup>92</sup>

Ketentuan UU PT semestinya di dalam tata kelola sudah memadai dengan adanya tiga organ dengan tugas dan kewenangan masing-masing mampu mengatasi

---

<sup>92</sup> *Ibid.*, hlm. 234-235



setiap persoalan dan kebutuhan untuk kepentingan perseroan terbatas. Namun dalam pelaksanaannya diperlukan ketentuan lain khusus menghindari penyalahgunaan akibat dari kerjasama antara pemegang saham mayoritas dengan anggota direksi dan anggota dewan komisaris berupa pemberian kewenangan kepada pemegang saham minoritas yang berjumlah 1/10 dari total nilai saham yang ada pada PT untuk mengontrol aktivitas anggota direksi dan anggota dewan komisaris. Hal ini untuk mengatasi adanya ambivalensi kekuasaan dominan pemegang saham mayoritas dalam mengendalikan perusahaan untuk kepentingannya dengan melibatkan modal pemegang saham minoritas dalam menjalankan dan mengendalikan perusahaan.

Dengan demikian *derivative action* sangat diperlukan untuk menyelesaikan persoalan basic ketentuan atau dasar ketentuan bahwa pemegang saham mayoritas mempunyai kekuasaan yang dominan dalam penentuan dan pengambilan keputusan penyelenggaraan perseroan terbatas. Selain tidak memberikan kesempatan kepada pemegang saham minoritas untuk ikut andil dalam penentuan penyelenggaraan perseroan terbatas dapat pula terjadi penyalahgunaan penyelenggaraan perseroan terbatas untuk kepentingan bisnis pemegang saham mayoritas di luar maksud dan tujuan serta kepentingan perseroan terbatas.

Kelemahan inilah yang menyebabkan pentingnya pemegang saham minoritas diberikan peran dalam menyelamatkan perseroan sekaligus untuk membela kepentingan pemegang saham minoritas dari penyalahgunaan kekuasaan pemegang saham mayoritas atau direksi dan dewan komisaris. Pada bagian

berikutnya peneliti akan membahas ketidaksempurnaan penyelenggaraan PT yang ditentukan dalam UU PT untuk menjadi perhatian dan masukan bagi perbaikan undang-undang Perseroan Terbatas.

## **B. Ambivalensi Antara Tujuan dengan Ketentuan *Derivative Action* dalam Memberikan perlindungan terhadap Pemegang Saham Minoritas dan Kepentingan Perseroan Terbatas di Indonesia**

### **1. Transplantasi Hukum *Derivative action* yang Ideal pada Perseroan Terbatas di Indonesia**

Globalisasi pada sektor ekonomi membawa perubahan paradigma hukum karena setiap perubahan dalam bidang ekonomi, pasti membawa perubahan dalam hukum dan praktik hukum.<sup>93</sup> Hal ini dikarenakan globalisasi memberikan masuknya berbagai macam pranata hukum asing yang menganut sistem hukum *common law* ke dalam sistem hukum Indonesia yang menganut sistem hukum *civil law*.

Perubahan tersebut secara tidak langsung mengakibatkan konflik hukum yang disebabkan oleh adanya perbedaan sistem hukum. Perbedaan sistem hukum, dimana sistem hukum Indonesia memiliki struktur, substansi dan budaya tersendiri yang berbeda dengan sistem hukum *common law*. Sehingga memerlukan perubahan dan pembaharuan hukum dalam transplantasi *common law* sistem terhadap penerapan metode *omnibus law* di Indonesia yang menganut sistem hukum *civil law*.

Di era gobl ini hukum tidak mampu memenuhi fungsinya sebagai satu-satunya penata kehidupan

---

<sup>93</sup> Gunawan Widjaya, *Transplantasi Trusts Dalam KUH Perdata, KUHD dan Undang Undang Pasar Modal*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008. hlm. 21



masyarakat, dan akan selalu ada *self regulating mechanism* yang bekerja secara informal (di bawah permukaan) yang acapkali justru dapat menyelesaikan persoalan, termasuk sengketa yang terjadi.<sup>94</sup>

Dalam menyikapi fenomena tersebut yang diperlukan adalah kearifan dan kecermatan agar transplantasi yang dilakukan berdampak positif bagi perkembangan hukum di Indonesia (Soetandyo mengistilahkan perlunya proses reflektif dan kontemplatif). Tanpa proses tersebut, transplantasi hukum akan sangat rawan bagi bangsa Indonesia, karena bisa terjadi ke dalam kemungkinan: Pertama; jatuh ke dalam dominasi sistem hukum asing. Kedua; hukum hasil transplantasi tidak sesuai dengan tata kehidupan bangsa Indonesia, sehingga menimbulkan kesenjangan (*gap*) yang mengakibatkan hukum tersebut tidak aplikatif karena apa yang dihukumkan secara resmi oleh kekuasaan nasional berbeda dengan yang dijalani dalam kehidupan sehari-hari oleh warga masyarakat.<sup>95</sup>

Demikian juga transplantasi hukum tanpa kajian yang layak akan menciptakan kekacauan hukum (*law disorder*) dalam realitas meski aturan-aturan tersebut sistemik. Apalagi jika untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan praktis, seperti berhubungan dengan hukum formil (prosedur). Alasannya karena kemampuan atau keberhasilan mentransplantasikan hukum dalam ranah hukum positif tidak selamanya membawa keberhasilan menerapkannya dalam realitas.<sup>317</sup>

---

<sup>94</sup> Soetandyo Wignjosoebroto, *Transplantasi Hukum Ke Negara-negara Yang Tengah Berkembang, Khususnya Indonesia, dalam Hukum : Paradigma, Metode dan Masalah*, Elsam dan Huma, Jakarta, 2002. hlm. 158

<sup>95</sup> Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum Dalam Masyarakat, Perkembangan dan Masalah*, Bayumedia Publishing, Malang, 2008 hlm. 125

Pada proses reflektif transplantasi seharusnya didahului dengan melakukan penafsiran filosofis karena yang akan terjadi selanjutnya adalah interpretasi hukum asing ke dalam sistem hukum nasional dengan struktur doktrinnya sendiri. Tanpa ada penafsiran filosofis yang jelas, maka akan terjebak pada logika filsafat hukum barat semata yang kapitalistik, tidak mempertimbangkan keseimbangan dan keharmonisan hubungan intern dan antar manusia, bahkan hubungan mikro kosmos dan makro kosmos yang (bagi bangsa Indonesia) memiliki landasan sosiologis dan teologis yang sangat kuat. Transplantasi hukum sebagai bagian dari politik hukum suatu negara sangat tergantung pada *political will* negara tersebut. Artinya, jika negara tersebut membutuhkan kebijakan yang relatif cepat untuk melakukan pembaharuan hukum, disertai kesadaran sebagai bagian dari masyarakat dunia, maka transplantasi hukum menjadi salah satu kebijakan yang diperlukan. Dengan demikian transplantasi hukum di sini justru diinisiasi oleh negara tersebut agar mereka tidak terisolasi dari tata pergaulan dunia. Di sinilah letak perbedaan jika penerapan hukum luar itu terjadi karena proses sosial-kultural atau ekonomi atas dasar kebutuhan fungsional yang tidak dapat dicukupi oleh hukumnya sendiri, maka yang terjadi bukan lagi legal *transplant* melainkan *legal borrowing*.<sup>96</sup>

Menurut Sulistiyono Adi, dalam tahap perkembangan perundangan pada tahun 2012 sudah terdapat 43 peraturan perundang-undangan di bidang ekonomi di Indonesia yang merupakan hasil transplantasi, dan hal ini diperkirakan akan terus terjadi di masa-masa

---

<sup>96</sup> Soetandyo W, Hukum Dalam Masyarakat ..., *op.cit*, hlm. 74



yang akan datang.<sup>97</sup> Contoh lain yang cukup populer transplantasi hukum di Indonesia adalah diakomodirnya gugatan kelompok (*class action*) dalam beberapa Undang-Undang di Indonesia, padahal gugatan *class action* merupakan tradisi sistem hukum *common law*. Kenyataan ini mau tidak mau mengusik untuk mendefinisikan ulang apa yang dinamakan “Hukum Nasional” atau jangan-jangan malah perlu dipertahankan apa yang oleh Koesnoe dikatakan bahwa hukum Indonesia adalah “hukum hibrida”<sup>98</sup> yakni sebuah sistem di mana ada lebih dari satu sistem hukum yang hidup bersama yang di Indonesia tipe hukum *civil law* maupun *common law* dapat ditemukan bersama, tetapi berorientasi dalam konteks dan ruang lingkup yang berbeda.

Penting dalam melakukan transplantasi hukum di Indonesia dengan memperhatikan pula tujuan hukum berupa kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum. Dengan demikian dapatlah diketahui transplantasi hukum benar-benar dibutuhkan dalam masyarakat dalam penyempurnaan perkembangan hukum di Indonesia.

Penerapan transplantasi hukum yang dilakukan menurut tujuan hukum dengan memperhatikan kehidupan masyarakat Indonesia khususnya di dalam pengaturan perseroan terbatas sangat penting baik dalam penentuan dasar gugatan derivatif, proses dalam pelaksanaannya maupun hasil yang diperoleh untuk diterapkan sesuai tujuan *derivative action* betul-betul menempatkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan hukum dapat

---

<sup>97</sup> Sulistyono, Adi (2012) *Hukum Ekonomi Dan Transplantasi Hukum (Analisis Politik Hukum Terhadap Legislasi Di Bidang Perekonomian Di Indonesia)*. Dalam Sulistyono Adi, <http://eprints.uns.ac.id/13413>

<sup>98</sup> Bustanul Arifin, *Op.Cit*, hlm. 69

ditegakkan agar tidak terjadi persoalan hukum yang timbul karena adanya celah hukum yang disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dalam penerapan hukum perseroan terbatas.

Dengan demikian penerapan transplantasi hukum yang lengkap dan sempurna dapat mengatasi adanya ambivalensi kebutuhan tentang *derivative action* dengan kegagalan dalam penerapan karena ketidaksempurnaan transplantasi hukum dari sistim hukum asal terhadap penyesuaian ke dalam sistim hukum perseroan terbatas.

## **2. Celah Hukum Akibat Tidak Tuntasnya Pengaturan *Derivative action* dalam UU Perseroan Terbatas.**

Di Indonesia, sebelum Undang-undang No. 1 Tahun 1995 dan sesudah berlakunya Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) gugatan derivatif telah diatur. UUPT 1995 mengatur tentang gugatan direksi (Pasal 85 ayat (3)) dan gugatan Komisaris (Pasal 98 ayat (2)). Sementara itu dalam UUPT 2007 pengaturan tentang gugatan direksi diatur pada Pasal 97 ayat (6) dan gugatan komisaris diatur pada Pasal 114 ayat (6)

Pada kedua UUPT di atas, gugatan derivatif diterjemahkan sebagai hak pemegang saham untuk dan atas nama perseroan (tidak untuk kepentingan diripribadi) pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 dari jumlah saham dengan hak suara yang sah dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri terhadap anggota Direksi atau Komisaris yang dikarenakan kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan. Di samping itu juga, gugatan derivatif dimungkinkan berdasarkan Pasal 61 ayat (1) UUPT yang

membuka ruang gugatan tersebut dengan ketentuan bahwa setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap perseroan melalui Pengadilan Negeri, yang dasar hukumnya meliputi kedudukan perseroan yang merugikan kepentingannya dianggap tidak adil dan dilakukan tanpa alasan yang wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi dan/ atau dewan Komisaris.

Dibandingkan dengan ketentuan gugatan derivatif di negara-negara Asia.<sup>99</sup> lainnya, materi di Indonesia terlalu umum dan mendasar di tengah kompleksitas permasalahannya. Gugatan derivatif hanya diatur pada salah satu pasal yaitu Pasal 97 ayat (6) (terhadap gugatan Direksi) dan Pasal 114 ayat (6) (terhadap gugatan Komisaris) dari ketentuan tentang Direksi (Pasal 92 sampai 107) dan Komisaris (Pasal 108 sampai 121) dalam UUPT Tahun 2007. Pokok yang diatur adalah hak pemegang saham dengan jumlah 1/10 untuk mengugat Direksi atau Komisaris, karena kesalahan atau kelalaian yang menimbulkan kerugian perseroan.

Dengan limitasi demikian, maka tidak mudah gugatan derivatif dapat dimplementasikan. Hal ini disebabkan atas beberapa alasan, pertama, tidak diatur kategorisasi gugatan derivatif, karena yang diatur hanya ketentuan adanya kelalaian dan kerugian tanpa ada penjelasan tentang hal tersebut apa yang dimaksud. Kedua, syarat untuk mengajukan gugatan derivatif selain kepemilikan saham 1/10 dari total saham dengan hak suara. Ketiga, Tidak ada pengaturan tentang rentang waktu sebagai pemegang saham yang dapat menggugat. Keempat, waktu notifikasi kehendak menggugat

---

<sup>99</sup> Dan W Punciak, *Herald Baum and Michael Ewing-Chow, The Derivative Action in Asia : A Comparative Functional Approach*, Cambridge University Press, 2012

pemegang saham kepada Direksi atau Komisaris dapat dilakukan. Kelima, bagaimana mekanisme pengajuan gugatan derivatif dapat dilakukan di Pengadilan Negeri.

Di dalam UUPT 2007 juga tidak diatur definisi apakah gugatan derivatif itu, padahal seharusnya dijelaskan dalam penjelasan undang-undang. Konsekuensi ketiadaan penjelasan ini membuat ketentuan yang ada perlu ditafsirkan dari arti gugatan derivatif dari kalimat yang ada, dan bermula dari pendapat para ahli hukum korporasi. Hal ini wajar dipertanyakan karena di dalam menjalankan gugatan derivatif akan melibatkan pengadilan untuk memutuskannya, sehingga menjadi aneh mengapa hal-hal terkait gugatan derivatif tidak diatur lebih lanjut di dalam UUPT 2007.

Disamping itu, substansi gugatan derivatif yang mensyaratkan hanya dapat dilakukan oleh 1/10 persen pemegang saham patut dipertanyakan. Dengan ketentuan berarti pemegang saham yang kurang 1/10 itu tidak berhak menggugat Direksi dan Komisaris. Melalui jumlah yang demikian ini sama saja artinya membatasi hak-hak pemegang saham (gugatan derivatif) untuk menggunakannya. Di dalam tataran teknis dan operasional untuk memenuhi ketentuan jumlah 1/10 itu tidak mudah, baik itu untuk Perusahaan Tertutup dan terlebih lagi bagi Perusahaan Terbuka.

Pada Perusahaan Terbuka menjadi lebih sulit untuk dapat memenuhi 1/10 dari saham yang beredar di Bursa. Hal ini disebabkan karena untuk dapat mengajak dan mengumpulkan dalam jumlah tersebut bukanlah pekerjaan yang mudah, sehingga dapat digambarkan bahwa gugatan derivatif hanya bagaikan regulasi yang



menyajikan harapan dan tidak untuk direalisasikan menjadi kenyataan. Kesulitan ini terjadi karena tidak dijelaskannya jumlah 1/10 dalam arti masing-masing kepemilikan saham atau gabungan dari keseluruhan pemegang saham ditotal menjadi 1/10. Kesemuanya ini disebabkan karena tidak adanya penjelasan tentang dasar pemikiran dan pertimbangan mengapa jumlah itu 1/10 itu dijadikan ketentuan dan kemudian ditetapkan sebagai syarat jumlah gugatan derivatif. Untuk itu, lebih tepat menghapuskan ketentuan 1/10 tersebut dan menjadikan bahwa setiap para pemegang saham berhak mengajukan gugatan derivatif dengan tidak menghitung jumlah saham yang dimiliki para pemegang saham. Hal ini diperlukan untuk memberikan perlakuan sama (*equal opportunity*) terhadap pemegang saham dan memberikan perlindungan hukum terhadapnya melalui gugatan derivatif. Namun dalam realitas regulasinya gugatan derivatif diatur dengan setengah hati. Dengan demikian maka terlihat secara jelas bahwa pengaturan gugatan derivatif pada UUPT tidak lengkap dan terkesan seadanya. Diorama itu jelas tergambar dengan ketidaklengkapan pengaturan gugatan derivatif dan substansi jumlah 1/10 dalam UUPT 2007 yang tidak menjadikan mudah untuk ditegakkan di Pengadilan. Alternatif terbaik untuk dapat menjalankan gugatan derivatif.

Celah hukum akibat tidak sempurnanya pengaturan yang berasal dari transplantasi hukum menimbulkan persoalan baru yang dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab karena tidak lengkapnya pengaturan yang diperlukan dalam setiap persoalan yang dibahas di dalam peraturan perseroan terbatas.

**a. Persyaratan dan *Legal Standing* Penggugat untuk Menghilangkan Akibat *Negative Derivative action*.**

Terkait dengan permasalahan hukum berkenaan dengan perlindungan terhadap pemegang saham minoritas, rujukan yang paling tepat adalah pada Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) khususnya dalam hal:

- a. Kewenangan Pemegang Saham (PS) dalam mengajukan gugatan terhadap perseroan apabila dirugikan sebagai akibat dari keputusan RUPS, Direksi dan/atau Dewan Komisaris (Pasal 61 (1) UUPT)
- b. Kewenangan pemegang saham dalam meminta kepada Persero agar sahamnya dapat dibeli kembali akibat tidak setujunya pemegang saham terhadap tindakan perseroan tentang perubahan AD, pengalihan atau penjaminan kekayaan perseroan yang nilainya lebih dari 50 % dan penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan (Pasal 62 UUPT).
- c. Kewenangan pemegang saham untuk diselenggarakannya RUPS, tanpa kewenangan memutuskan diadakannya RUPS (Pasal 79 ayat (2)UUPT) 4.  
Kewenangan untuk mewakili perseroan untuk mengajukan gugatan terhadap anggota direksi Pasal 97 (6) dan anggota Dewan Komisaris yang menyebabkan kerugian perseroan (Pasal 114 ayat (6) UUPT)
- d. Kewenangan pemegang saham untuk dilakukannya audit terhadap perseroan, atas

dugaan terjadinya Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan yang dilakukan oleh Perseroan, Direksi atau komisaris. (Pasal 138 ayat (3) UUPT)

- e. Kewenangan pemegang saham untuk mengajukan permohonan pembubaran perseroan (Vide Pasal 144 ayat (1) UUPT)

Selain dari ketentuan hukum yang diatur dalam UUPT di atas, Persero dalam menjalankan roda perusahaan dituntut untuk menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) yang mengedepankan asas keseimbangan (*fairness*), transparan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*) dan tanggungjawab (*responsibility*). Permasalahan adanya *corporate action* terkait penambahan/peningkatan modal suatu perseroan acap kali digunakan para pemilik saham mayoritas untuk mendilusi kepemilikan saham minoritas. Namun, sepanjang *corporate action* ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku pada UUPT, maka tidak adanya pelanggaran hukum yang dapat dialamatkan kepada perseroan.

Pengaturan mengenai persyaratan menjadi penggugat dalam *derivative action* yang hanya memberikan persyaratan pada nilai saham yang dimiliki oleh penggugat sebesar 1/10 dari total nilai saham yang ada menyebabkan mudahnya dimanfaatkan oleh pesaing untuk menjadi pemegang saham dengan cara membeli dan menguasai saham sebesar minimal 1/10 (sepersepuluh) dari total nilai saham untuk mengganggu jalannya perusahaan karena persyaratan demikian memudahkan pihak lain untuk memanfaatkan proses *Derivative action* dengan tujuan mengganggu kegiatan perusahaan.

Hal ini misalnya tidak disyaratkan bahwa penggugat haruslah pemegang saham yang telah memiliki saham sekurang-kurangnya dalam jangka waktu tertentu untuk dapat menjadi penggugat. Hal ini agar peluang pihak lain yang dengan mudah masuk menjadi pemegang saham baru tidak mudah langsung memanfaatkan *Derivative action* untuk tujuan lain yang dapat mengganggu bahkan merusak kondisi perseroan. Demikian pula penambahan persyaratan lain agar dapat memposisikan kepentingan gugatan *derivative* tersebut berimbang pula dengan kepentingan pemegang saham mayoritas yang telah mengikuti perkembangan kebutuhan perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan serta kepentingan perusahaan.

Apabila persyaratan lain untuk menjaring penggugat selain dari persyaratan minimal 1/10 (sepersepuluh) dari total nilai saham tidak diatur, maka terbukalah celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pihak lain dalam menjatuhkan perusahaan baik dengan mengambil dan memanfaatkan gugatan *Derivatif* untuk mempersulit kegiatan perseroan karena mengganggu aktifitas direksi dan Dewan komisaris yang tidak sepatutnya terjadi.

Sebagai pembanding berkaitan dengan persyaratan *derivative action* dinegara *common law* adalah sebagaimana diterapkan di Kanada dan Jepang. Di negara Kanada pengaturan mengenai *derivative action* ada dalam Canada Business Corporation Act (CBCA) Article 239 yaitu “*a complainant may apply to a court for leave to bring an action in the name and on behalf of a corporation or any of its subsidiaries or intervene in an action to which any such body corporate is a party, for the purpose of prosecuting, defending or discontinuing the action on behalf of the body corporate.*”<sup>100</sup>

---

<sup>100</sup> Canada Business Corporation Act (CBCA), RSC 1985, c C-44



Hukum Kanada memberikan kesempatan yang sama bagi majority *either minority* shareholders untuk mengajukan gugatan derivatif atas nama perseroan akibat tindakan direksi yang tidak sesuai dengan kepentingan perusahaan. Aturan-aturan yang dibuat berfungsi untuk menyeimbangkan hak antara pemegang saham mayoritas dan minoritas sehingga tidak ada yang merasa dikesampingkan.<sup>101</sup>

CBCA memberikan aturan tegas dengan membagi tiga preleden yang harus dipenuhi apabila shareholders hendak mengajukan *derivative action*, yaitu:

1. Penggugat harus memberikan notifikasi kepada tergugat (direktur perusahaan atau subsidiary) tidak lebih dari 14 hari sebelum gugatan didaftarkan ke pengadilan.
2. *Derivative action* harus dilandasi gagasan untuk bertindak dengan itikad baik (*good faith*)<sup>102</sup>, hukum Kanada berusaha untuk mencegah balas dendam pribadi, penggugat juga harus membuktikan bahwa tindakan tersebut *prima facie* untuk kepentingan korporasi
3. *Derivative action* harus dilakukan oleh shareholders dengan dan atas nama perseroan, sehingga apabila shareholders mengajukan tuntutan atas nama pribadi, pengadilan tidak dapat menerima gugatan tersebut *Derivative action* adalah salah cara proteksi minority shareholder yang sangat penting agar tidak dikesampingkan dalam tindakan majority shareholders dan management. *Derivative action* juga

---

<sup>101</sup> Yohana Gadaffi and Miriam Tatu, *Derivative Action Under The Companies Act 2015: New Jurisprudence or Mere Codification of Common Law Principles?*, *Strathmore Law Journal*, August 2016

<sup>102</sup> CBCA, *supra* note 8, s 239 (2) (b)

menghindarkan direktur dari penggunaan kekuasaan secara sembarangan atau menyalahi kepentingan perseroan. Bruce Welling menyebut *statutory representative action* sebagai “*the minority shareholder’s sword to the majority’s twin shields of corporate personality and majority rule.*”<sup>103</sup>

Hukum perseroan Jepang yang telah ada sejak tahun 1950, mengadopsi hukum Amerika dalam hal *derivative action*. Berdasarkan Kaisha Ho, Law No. 86/2005, yang dimaksud dengan *derivative action* adalah gugatan atas nama Perseroan terhadap pendiri, Direksi dalam pendirian, auditor perseroan dalam pendirian, manajemen atau likuidator, permohonan penyelenggaraan RUPS, permohonan pemeriksaan terhadap perseroan dan permohonan pembubaran perseroan.<sup>104</sup>

Shareholders dapat melakukan gugatan *derivative* asalkan telah memiliki saham selama paling sedikit 6 bulan dengan jumlah tidak kurang dari tiga perseratus (3/100) dan telah meminta persetujuan Perseroan.<sup>105</sup> Persyaratan kondisional lainnya berupa pemberian jaminan terlebih dahulu dalam hal Penggugat mengajukan permohonan tersebut. Tujuan syarat enam bulan kepemilikan saham di Jepang adalah untuk menghindari terjadinya pembelian gugatan.<sup>106</sup>

---

<sup>103</sup> Bruce Welling, *Corporate Law in Canada: The Governing Principles* 3 edition, London: Scribbles Publishing, 2002

<sup>104</sup> Dan W. Puchniak and Masafumi Nakahigashu, Japan’s Love for Derivative Actions: Irrational Behavior and Non-Economic Motives and Rational Explanations for Shareholder Litigation, *Vanderbilt Journal of Transnational Law*, 2012

<sup>105</sup> Mathias M. Siems, “*Private Enforcement of Directors’ Duties: Derivative Actions as a Global Phenomenon*”, 16 November 2010

<sup>106</sup> Scott H. Mollett, “*Derivative Lawsuit Outside of Their Cultural Context: The Divergent Examples of Italy and Japan*”, *University of San Fransisco Law Review* 43:3, 2009



Maksudnya agar jangan sampai ada pihak yang membeli saham karena akan mengajukan gugatan derivatif tersebut yang tidak sepatutnya dilakukan dan melanggar prinsip-prinsip keadilan.<sup>107</sup>

Tetapi jangka waktu tersebut juga memiliki aturan kompromi lainnya dalam Article 847 Kaisha Ho, Law No. 86/2005, pemegang saham yang memiliki saham terus menerus sebelumnya selama enam bulan atau lebih (atau jangka waktu yang lebih pendek ditentukan dalam anggaran dasar) dapat mengajukan gugatan derivatif.<sup>108</sup>

Dalam hal anggaran dasar menentukan jangka waktu yang lebih pendek dari enam bulan, maka ketentuan mengenai persyaratan ini tunduk pada anggaran dasar tersebut. Sementara mengenai pihak-pihak yang dapat dijadikan tergugat dalam *derivative action* berdasarkan Kaisha Ho, Law No. 86/2005 Article 847 (3) adalah Direksi, auditor perseroan, pihak manajemen yaitu penasihat keuangan, direksi, petugas eksekutif, dan likuidator. Pada permohonan penyelenggaraan RUPS dan permohonan pemeriksaan terhadap perseroan mensyaratkan hal yang sama dengan gugatan derivatif lainnya, kepemilikan saham selama 6 bulan dengan jumlah tidak kurang dari 3/100 dan telah mendapat persetujuan dari perseroan. Dalam hal permohonan pembubaran perseroan, Penggugat harus memberikan jaminan terlebih dahulu dan harus berupa jaminan yang layak. Pihak-pihak dalam *derivative action* pada praktiknya di Jepang adalah:

1. Pihak Penggugat, yaitu 1 orang atau lebih pemegang saham
2. Pihak Tergugat; Direksi dan Manajemen

---

<sup>107</sup> Munir Fuady, *Op.Cit*, Hal 89-90

<sup>108</sup> Kaisha Ho, Law No. 86/2005 Article 847 (3) 802

### 3. Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Penggugat (perseroan)

Keunikan lain dari *derivative action* yang berlaku di Jepang adalah pemegang saham dapat meminta Perseroan untuk mengajukan gugatan terhadap pendiri, Direksi dalam pendirian, auditor perseroan dalam pendirian, pihak manajemen atau likuidator agar memenuhi kewajibannya.<sup>109</sup> Selain itu *derivative action* juga dapat ditujukan kepada Perseroan.

Di negara *common law* yang merupakan asal dari *derivative action* memberikan persyaratan yang lebih dibandingkan Undang-Undang PT untuk menghindari penyalahgunaan *derivative action* oleh pemegang saham minoritas dan menjamin tujuannya demi kepentingan perseroan. Dalam hal ini keterbatasan pengaturan *derivative action* menyebabkan adanya ambivalensi antara kehendak pengaturan dengan hasil yang dicapai dalam *derivative action*.

Pengaturan *derivative action* di Indonesia semestinya berdasarkan fakta dan sejarah panjang perseroan terbatas, yaitu beberapa ketentuan yang memerlukan pengaturan mengenai persyaratan penggugat, pemeriksaan bukti adanya kesalahan atau kelalaian anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris, proses pelaksanaan gugatan derivatif, dan penyerahan hasil gugatan derivatif serta konsekuensi hukum bagi anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris yang melakukan kesalahan.

---

<sup>109</sup> Lefilia Erlita dan Wenny Setiawati, Pengaturan Mengenai Gugatan Derivatif Ditinjau Dari Perbandingan Tiga Peraturan Perundang-undangan di Negara Indonesia, Singapura dan Jepang: Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Companies Act (Cap 50, 1994 Rev Ed), dan Kaisha Ho, Law No.86/2005, Makalah Ilmiah, Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Pengaturan terlalu ketat sebagaimana Negara Jepang tidaklah diperlukan, karena dapat menghambat tujuan *derivative action* yang dikehendaki berdasarkan kebutuhan masyarakat Indonesia.

#### **b. Bukti Permulaan atas Dugaan Perbuatan Melawan Hukum Direksi dan/atau Dewan Komisaris untuk Dasar Pemeriksaan Perseroan**

Tuntutan penggugat kepada direksi perseroan adalah mengenai pelanggaran kewajiban dalam hubungan *fiduciary duty*, dan oleh karenanya tuntutan derivatif adalah hak perseroan. Pengadilan menetapkan bahwa penggugat telah gagal membuat permintaan kepada direksi (*demand*), dan karenanya gugatan derivatif tidak dapat diterima. Hal yang dapat membuat gugatan tidak dapat diterima yaitu jika saham yang dimiliki kurang dari 1/10. Adapun tata cara pemeriksaan formil dan materiil yaitu berdasarkan langkah yang tertulis atau tercantum dalam Undang-Undang yang sudah ada, lalu selanjutnya memutuskan kapan diperiksanya perseroan terbatas yang bersangkutan.

Dari 1/10 saham yang dimiliki sudah mencukupi syarat formil yang selanjutnya melengkapi syarat materiil. Hambatan yang terjadi dalam gugatan derivatif sering berasal dari cacat formil, yang dimaksud dengan cacat formil adalah suatu ketidaksempurnaan atau ketidaklengkapan hukum baik suatu peraturan, perjanjian, kebijakan, atau suatu hal lainnya. Hal ini disebabkan karena tidak sesuai dengan hukum sehingga tidak mengikat secara hukum. Putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*). Putusan ini merupakan putusan yang menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima, pertanggung jawaban atas

keputusan dari gugatan tersebut ditanggung oleh perusahaan. Selain itu hambatan yang sering dihadapi dalam kasus ini adalah gugatan yang telah diajukan ke pengadilan seringkali pengadilan dalam menangannya bersifat pasif. Berdasarkan hal tersebut pemegang saham atau penggugat yang harus aktif dalam menangani kasus gugatan derivatif bila dikaitkan dengan tugas pengadilan karena pengadilan disini bersifat pasif saat menangani kasus gugatan derivatif tersebut. Keaktifan para pihak dalam menangani kasus ini sangatlah dibutuhkan serta para pihak yang bersangkutan harus siap dengantata tertib serta pembuktian yang akan dilakukan di pengadilan nantinya. Suatu kesalahan atau kelalaian dan berakibat dapat terjadinya kerugian di dalam perseroan, sebagai dasar gugatan derivatif, tidak jelas kriterianya.

Ketidakjelasan ini berakibat kepada tidak mudah untuk mengkualifikasikan bahwa tindakan Direksi atau Komisaris itu telah terjadi kesalahan atau kelalaian, maka pemegang saham juga dapat turut andil dalam menangani permasalahan tersebut saat perusahaan yang dijalankannya mengalami kerugian yang disebabkan oleh Direksi atau Komisaris.

Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dapat menggunakan gugatan yang diajukan secara pribadi maupun melalui kuasa hukum, dengan menempuh jalur hukum atau legal standing berdasarkan 1/10 kepemilikan saham. Pengadilan harus melakukan tahap pengujian atau pemeriksaan kesalahan yang telah dilakukan sebelumnya oleh perseroan bersangkutan, jika terbukti perseroan atau perusahaan tersebut terbukti bersalah maka dapat dipanggil ke pengadilan yang setelahnya akan diputus atau diadili.

Oleh karena itu pengadilan hanya menerima dan memeriksa gugatan derivatif tersebut, serta melihat dari 1/10 saham yang dimiliki oleh pemegang saham, jika Komisaris dan Direksi melakukan suatu kesalahan yang mereka lakukan di dalam kepemilikan 1/10 saham perseroan yang dimilikinya. Maka hal tersebut dianggap efektif apabila sepanjang peraturan itu baik dan mengatur secara pasti peraturan Undang-Undang yang ada atau yang berlaku. Namun jika sepanjang pengadilan atau pemegang saham melihat dari Undang-Undang tidak cocok dengan peraturan yang ada maka hal tersebut dikatakan tidak efektif.

Adanya pelaksanaan gugatan *derivative action* adalah karena ada dugaan awal bahwa direksi dan anggota atau anggota dewan komisaris melakukan perbuatan melanggar hukum yang diketahui oleh pemegang saham yang memiliki syarat untuk menjadi penggugat dalam gugatan derivatif namun di dalam kenyataannya membuktikan adanya perbuatan melanggar hukum adalah hal yang sulit untuk didapatkan bukti-buktinya kecuali dengan loncat mengkaji kebenarannya dalam dokumen-dokumen perusahaan pada kesempatan itulah pemegang saham minoritas mengajukan pemeriksaan secara langsung kepada direksi yang memiliki kewenangan terhadap dokumen-dokumen perusahaan tersebut dalam hal tersebut kesulitan yang ada dalam direksi yang mengetahui akan dilakukan pemeriksaan untuk membuktikan kesalahan bagi dirinya tentu sulit untuk memberikan izin kepada pemegang saham minoritas melaksanakannya.

Pemberian kewenangan kepada pemegang saham minoritas untuk melaksanakan *derivative action* tidak diimbangi dengan kewenangan yang diberikan oleh UU

untuk membuktikan adanya dugaan awal perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh direksi atau dewan komisaris melalui pemeriksaan perseroan, hal ini karena masih sangat bergantung kepada kerelaan direksi atau dewan komisaris memberikan izin untuk melakukan pemeriksaan terhadap dokumen perusahaan yang berada di bawah kewenangan direksi. Hal ini merupakan ambivalensi antara syarat untuk memberikan bukti awal dugaan perbuatan melawan hukum dengan bukti lanjutan yang berada di dalam perusahaan dengan tujuan penegakan *derivative action* yang diemban oleh pemegang saham minoritas.

Memang di dalam ketentuan UUPT apabila izin pemeriksaan tidak diberikan oleh direksi ketentuan di dalam undang-undang PT memungkinkan dapat diajukan kepada dewan komisaris. Namun apabila ada hubungan keterkaitan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan antara direksi dengan anggota dewan komisaris maka sering tidak dapat diperoleh izin, oleh sebab itu diberikan peluang untuk mengajukan permohonan kepada pengadilan memberikan penetapan agar dapat melakukan pemeriksaan dokumen-dokumen perusahaan sehingga dapat diketahui secara jelas dugaan adanya perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anggota Direksi atau dan anggota dewan komisaris.

Pemeriksaan terhadap Perseroan Terbatas dapat dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data atau keterangan apabila terdapat dugaan bahwa:

1. Perseroan melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pemegang saham atau pihak ketiga.
2. Anggota Direksi atau Dewan Komisaris melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan

Perseroan atau pemegang saham atau pihak ketiga.

Pemohon dapat mengajukan permohonan pemeriksaan Perseroan apabila pemohon telah meminta secara langsung kepada Perseroan mengenai data atau keterangan yang dibutuhkannya, tetapi Perseroan menolak atau tidak memperhatikan permintaan tersebut. Permohonan pemeriksaan Perseroan dilakukan dengan mengajukan permohonan secara tertulis beserta alasannya ke Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan. Permohonan pemeriksaan Perseroan dapat diajukan oleh:

- 1) 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak
- 2) Pihak lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar Perseroan atau perjanjian dengan Perseroan diberi wewenang untuk mengajukan permohonan pemeriksaan.
- 3) Kejaksaan untuk kepentingan umum.

Permohonan pemeriksaan Perseroan yang diajukan oleh pemegang saham baru dapat diajukan setelah pemegang saham terlebih dahulu meminta data atau keterangan kepada Perseroan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, tetapi Perseroan tidak memberikan data atau keterangan tersebut.

Permohonan untuk mendapatkan data atau keterangan tentang Perseroan atau permohonan pemeriksaan untuk mendapatkan data atau keterangan tersebut harus didasarkan atas alasan yang wajar dan itikad baik. Apabila permohonan tersebut tidak didasarkan

atas alasan yang wajar dan/atau tidak dilakukan dengan itikad baik, maka Ketua Pengadilan Negeri dapat menolak permohonan tersebut.

Apabila Pengadilan Negeri mengabulkan permohonan, Ketua Pengadilan Negeri akan mengeluarkan penetapan pemeriksaan dan mengangkat paling banyak 3 (tiga) orang ahli untuk melakukan pemeriksaan dengan tujuan untuk mendapatkan data atau keterangan yang diperlukan. Ahli yang ditunjuk adalah orang yang mempunyai keahlian di bidang yang akan di periksa dan orang yang diangkat sebagai ahli tidak boleh berasal dari anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, karyawan Perseroan, konsultan, dan akuntan publik yang telah ditunjuk oleh Perseroan

Ahli yang telah diangkat oleh Ketua Pengadilan Negeri berhak untuk memeriksa semua dokumen dan kekayaan Perseroan yang dianggap perlu untuk diketahui. Setiap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan semua karyawan Perseroan wajib memberikan segala keterangan yang diperlukan untuk pelaksanaan pemeriksaan. Ahli yang telah diangkat wajib merahasiakan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan.

Laporan hasil pemeriksaan disampaikan oleh ahli kepada Ketua Pengadilan Negeri dalam jangka waktu paling lambat 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengangkatan ahli tersebut. Kemudian Ketua Pengadilan Negeri memberikan salinan laporan hasil pemeriksaan kepada pemohon dan Perseroan yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal laporan hasil pemeriksaan diterima.



**c. Kesulitan Pemeriksaan Perseroan untuk Penyelesaian dalam Sistim Internal PT dan Proses *Derivative action* Berkaitan Kendala Pemeriksaan Panjang Melalui Penetapan Pengadilan**

Pemegang saham minoritas diberikan hak oleh undang-undang untuk mengajukan permohonan kepada pengadilan, untuk mengadakan pemeriksaan atas perseroan, jika terdapat dugaan adanya kecurangan-kecurangan atau hal-hal yang disembunyikan oleh direksi, komisaris atau pemegang saham mayoritas. Dalam hal pemegang saham minoritas merasa bahwa perseroan telah melakukan perbuatan melawan hukum maka pemegang saham dapat mengajukan permohonan pemeriksaan terhadap perseroan. Hal ini dilakukan agar didapatkan data atau keterangan yang dapat mengkonfirmasi atau membantah dugaan tersebut.

Mengacu pada ketentuan dalam Pasal 138 UUPPT 2007 maka permohonan dapat diajukan oleh satu pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/10 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. Sesungguhnya fungsi pengawasan terhadap jalannya perseroan dilakukan oleh dewan komisaris. Namun demikian, dapat saja fungsi pengawasan oleh dewan komisaris tidak berjalan secara baik akibat adanya kepentingan tertentu antara lain karena dominasi pemegang saham mayoritas yang demikian kuat yang mengakibatkan direksi dan dewan komisaris yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik yang mengakibatkan terjadinya kerugian perseroan.

Hak pemeriksaan merupakan mekanisme yang menjadi hak pemegang saham untuk mengetahui lebih jauh tentang perseroan terbatas, menyangkut perkembangan,

kebijakan sampai pelanggaran yang dilakukan oleh Pemegang Saham, Direksi atau Komisaris.<sup>110</sup> Pemeriksaan terhadap perseroan dapat dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data atau keterangan dalam hal terdapat dugaan bahwa perseroan melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pemegang saham atau pihak ketiga atau anggota direksi atau dewan komisaris melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan perseroan atau pemegang saham atau pihak ketiga.<sup>111</sup> Permohonan pemeriksaan perseroan dapat diajukan oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 10% dari jumlah seluruh pemegang saham dengan hak suara.<sup>112</sup>

Pemegang saham minoritas baik perseorangan atau badan hukum, dapat memohon perlindungan kepada pengadilan atas perbuatan-perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh organ perseroan. Tentu saja pengadilan berhak untuk menolak atau mengabulkan permohonan pemeriksaan terhadap perseroan yang diajukan oleh pemegang saham. Penolakan pengadilan terhadap permohonan atas alasan yang wajar dan/atau tidak dilakukan dengan iktikad baik.<sup>113</sup>

Dalam hal pengadilan mengabulkan permohonan pemeriksaan perseroan tersebut, ketua pengadilan negeri mengeluarkan penetapan pemeriksaan dan mengangkat paling banyak 3 (tiga) orang ahli untuk melakukan pemeriksaan dengan tujuan untuk mendapatkan data atau keterangan yang diperlukan.<sup>114</sup>

---

<sup>110</sup> Misahardi Wilamarta, *Hak Pemegang Saham Minoritas dalam rangka Good Corporate Governance*, Jakarta : Universitas Indonesia, Fakultas Hukum, Program Pascasarjana, 2005, hlm.92

<sup>111</sup> Pasal 138 UUPU 2007

<sup>112</sup> Pasal 138 ayat (3)a UUPU 2007

<sup>113</sup> Pasal 139 ayat (2) UUPU 2007

<sup>114</sup> Pasal 139 ayat (3) UUPU 2007

Pemeriksaan untuk mendapatkan bukti permulaan dengan menggunakan pola pemeriksaan berdasarkan izin yang diberikan oleh direksi dan atau dewan komisaris adalah menjadi kendala tersendiri karena pihak yang akan dipermasalahkan adalah direksi dan atau dewan Komisaris, sedangkan kedudukan pemegang saham minoritas sebagai dasar kerugian memeriksa dokumen sebagai alat bukti tidak ditentukan kekuatannya oleh undang-undang Perseroan Terbatas.

Pemeriksaan tersebut dapat dimintakan penunjukan tim audit oleh hakim pengadilan yang memiliki kemampuan untuk melakukan audit yang diinginkan. Terhadap hal tersebut tidak diatur siapa yang menanggung pembiayaan atas proses pemeriksaan untuk mendapatkan bukti PMH tersebut baik dalam pengajuan penetapan pengadilan serta biaya yang dikeluarkan bagi Jasa auditor yang dibentuk melalui penetapan pengadilan tersebut.

Pelaksanaan memperjuangkan kepentingan perusahaan melalui pemegang minoritas dapat dilakukan dengan dua jalur, yaitu pertama melalui internal perusahaan dengan melalui melakukan pemeriksaan perusahaan mendapatkan izin baik oleh direksi maupun dari dewan komisaris hasilnya akan diselesaikan dalam rapat umum pemegang saham. Bagaimana keputusannya sangat bergantung kepada pemegang saham mayoritas demikian pula pemeriksaan yang dilakukan melalui penetapan pengadilan maka dapat ditindaklanjuti baik melalui mekanisme internal RUPS ataupun dengan ditindaklanjuti melalui gugatan *derivative action* ke pengadilan.

Dalam penyelesaian melalui sistem internal perusahaan bahwa hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pemegang saham minoritas memiliki saham 1/10 dari

saham yang ada apabila dapat dibuktikan kesalahan dan kelalaian direksi atau dewan komisaris yang menimbulkan kerugian perseroan maka semestinya keputusan terhadap tindakan direksi atau dewan komisaris tersebut menjadi kewenangan rapat umum pemegang saham dalam menetapkan bentuk kesalahan atau kelalaian serta ganti kerugian bahkan konsekuensi hukum bagi direksi atau dewan komisaris yang melakukan kesalahan atau kelalaian tersebut. Apabila hal ini tidak mendapatkan perhatian dan dukungan sepenuhnya dari pemegang saham mayoritas maka tujuan dari penegakan perlindungan hukum terhadap kepentingan perseroan oleh pemegang saham minoritas menjadi tidak tercapai. Dengan demikian terdapat ambivalensi antara tujuan pemberian kewenangan pemegang saham minoritas dengan kemungkinan tidak didukungnya oleh pemegang saham mayoritas dalam RUPS.

Bagaimana hasil putusan pengadilan merupakan keputusan terakhir untuk dilaksanakan oleh perseroan terbatas baik berkaitan dengan ganti kerugian atas kerugian perusahaan untuk ditindaklanjuti agar ganti kerugian tersebut menjadi harta kekayaan perseroan ataupun konsekuensi hukum bagi anggota direksi dan atau anggota dewan komisaris yang diputuskan oleh pengadilan sebagai pihak yang bersalah menyebabkan kerugian bagi perusahaan maka terhadap putusan tersebut haruslah ditentukan dalam peraturan atau undang-undang PT bahwa anggota direksi dan atau anggota dewan komisaris diberhentikan yang bersalah diberhentikan sebagai anggota dewan direksi dan atau anggota dewan komisaris hal ini agar tidak terjadi benturan kepentingan dalam pengelolaan perusahaan di kemudian hari akibat dari putusan gugatan derivatif pada perseroan terbatas.

Pemeriksaan perusahaan melalui penetapan pengadilan adalah bagian proses untuk menguatkan gugatan derivatif adalah proses yang terpisah dari gugatan derivatif. Temuan Audit dalam pemeriksaan tersebut menjadi dasar pembuktian untuk melakukan gugatan derivatif.

Di pengadilan federal Amerika dan pada umumnya pengadilan negara bagian, pemegang saham diperbolehkan untuk mengajukan gugatan derivatif hanya setelah mengajukan tuntutan kepada direksi untuk menyelesaikan permasalahan yang dituntut oleh pemegang saham. Dalam menanggapi tuntutan yang diajukan oleh pemegang saham tersebut, direksi dapat melakukan:

- 1) Memilih untuk melanjutkan sendiri litigasi;
- 2) Menyelesaikan permasalahan melalui mekanisme internal;
- 3) Menolak permintaan yang diajukan oleh pemegang saham.<sup>115</sup>

Di negara Inggris yang berkaitan dengan pemeriksaan sebelum masuk dalam gugatan derivatif memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Perseroan Inggris tahun 2006 tersebut tidak mengubah ketentuan mengenai ganti rugi, sehingga ganti rugi yang dituntut oleh pemegang saham penggugat apabila menang dalam perkara, tetap harus dibayarkan kepada perseroan bukan kepada pemegang saham penggugat.<sup>116</sup> Tidak ada kewajiban untuk memperoleh izin dari pengadilan sebelum mengajukan *derivative action* menurut Undang-Undang Perseroan Inggris tahun 2006 tersebut. Akan tetapi undang-

---

<sup>115</sup> Ibid

<sup>116</sup> Freshfield Bruckhaus Deringer, *Derivative Actions Under The Companies Act 2006*, Briefing-Summary September 2007, hlm.1

undang tersebut menetapkan prosedur yang harus dilewati guna mendapatkan izin pengadilan untuk melanjutkan tuntutan. Tuntutan akan berlanjut ke tahap persidangan secara penuh hanya apabila pemegang saham yang bersangkutan berhasil melewati prosedur yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut :<sup>117</sup>

- 1) Pemegang saham yang mengajukan gugatan harus memohon izin kepada pengadilan untuk melanjutkan tuntutan dan mengajukan bukti-bukti prima facie agar perkara tersebut tidak digugurkan (*dismissed*). Apabila pengadilan menetapkan bahwa perkara prima facie tidak diterima, maka pengadilan akan menggugurkan permohonan pemegang saham tersebut dan dapat mengeluarkan perintah lanjutan yang dianggap patut oleh pengadilan (misalnya perintah pengadilan terkait pembayaran biaya perkara oleh pemegang saham). Baik tergugat maupun pengadilan tidak terlibat dalam tahap ini walaupun perseroan sudah menerima pemberitahuan gugatan. Pemerintah melihat hal ini sebagai peluang bagi pengadilan untuk menggugurkan gangguan gangguan atau tuntutan-tuntutan yang tidak memiliki dasar hukum yang kuat.
  
- 2) Apabila permohonan tersebut tidak digugurkan oleh pengadilan pada tahap pertama, maka pengadilan dapat meminta perseroan untuk mengajukan bukti. Selanjutnya pada sidang pemeriksaan permohonan, pengadilan dapat memberikan izin kepada pemegang saham untuk melanjutkan tuntutan sesuai syarat-syarat yang ditetapkan oleh pengadilan, menunda

---

<sup>117</sup> Taqiyuddin Kadir, *Op.Cit*, hlm. 113-114

persidangan dapat pula menolak permohonan izin dan menggugurkan permohonan pemegang saham tersebut.

Pengadilan akan menolak memberikan izin kepada pemegang saham untuk melanjutkan proses gugatan derivatif apabila terbukti, bahwa anggota direksi yang patuh terhadap kewajiban untuk memajukan bisnis perseroan, tidak berupaya melanjutkan tuntutan atau perbuatan yang menjadi dasar gugatan, timbul dari tindakan atau kelalaian yang sebelumnya telah diratifikasi oleh perseroan, atau telah diratifikasi oleh perseroan sesudah terjadinya tindakan atau kelalaian tersebut.<sup>118</sup>

**d. Keputusan RUPS berdasarkan Kekuasaan Mayoritas Pemegang Saham dan Tirani Minoritas Melalui *Derivative action*.**

Pasal 1 angka 1 UU PT mengatur bahwa pada intinya Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham. Berdasarkan pengaturan dalam pasal tersebut, maka dapat diketahui bahwa pemegang saham memiliki peranan yang besar atas kelancaran usaha yang dijalankan oleh Perseroan. Hal ini dikarenakan tanpa adanya modal yang ditanamkan oleh pemegang saham, maka Perseroan tidak akan memiliki dana yang mencukupi untuk menjalankan kegiatan usahanya. Pemegang saham menanamkan modal dalam suatu Perseroan dengan cara membeli saham dari Perseroan yang bersangkutan. Adapun yang dimaksud dengan saham adalah surat berharga yang

---

<sup>118</sup> *Ibid.*

memuat kata saham sebagai bukti kepemilikan atau penyetoran modal dalam suatu Perseroan.<sup>119</sup> Dalam Perseroan Terbatas, terdapat dua kelompok pemegang saham, yaitu pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas. Adapun pengelompokan pemegang saham tersebut didasarkan atas jumlah kepemilikan saham dalam suatu Perseroan Terbatas.<sup>120</sup>

Pada prinsipnya perlindungan hukum bagi pemegang saham mayoritas telah terjamin, terutama melalui mekanisme RUPS, dimana dalam hal tidak dapat diambil keputusan secara musyawarah, maka akan diambil keputusan berdasarkan suara mayoritas.<sup>121</sup> Sebaliknya, perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas cenderung belum sepenuhnya terjamin. Hal ini dikarenakan pemegang saham minoritas hanya memiliki jumlah saham yang sedikit dari total keseluruhan saham dalam suatu Perseroan sehingga pemegang saham minoritas sering kali tidak dapat mempertahankan kepentingannya dalam RUPS dikarenakan tidak memiliki jumlah suara yang mencukupi.

Kondisi demikian tentunya menunjukkan bahwa pengambilan keputusan berdasarkan suara mayoritas dalam RUPS tidak selamanya fair bagi pemegang saham minoritas, meskipun cara pengambilan keputusan tersebut dianggap sebagai cara yang paling demokratis.

---

<sup>119</sup> James Julianto Irawan, *Surat Berharga Suatu Tinjauan Yuridis dan Praktis*, Prenadamedia Group 2016, hlm 165

<sup>120</sup> Dwi Tatak Subagiyo, *'Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas akibat Perbuatan Melawan Hukum Direksi Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas'*, 2015, Perspektif, hlm 51

<sup>121</sup> Munir Fuady, *Perlindungan Pemegang Saham Minoritas* (Utomo 2005).[1].



Menurut Black's Law Dictionary, yang dimaksud dengan pemegang saham minoritas (*minority stockholder*) adalah: "A shareholder who owns less than half the total shares outstanding and thus cannot control the corporation's management or singlehandedly elect directors."<sup>122</sup> Yang dalam bahasa Indonesia berarti seorang pemegang saham yang memiliki kurang dari setengah dari seluruh jumlah saham dan tidak dapat mengendalikan pengelolaan Perseroan atau secara tunggal memilih Direksi. Yang dimaksud dengan pemegang saham mayoritas (*majority shareholder*) adalah: "A shareholder who owns or controls more than half the corporation's stock."<sup>123</sup> Yang dalam bahasa Indonesia berarti seorang pemegang saham yang memiliki atau mengendalikan lebih dari setengah saham Perseroan.

Berdasarkan kedua pengertian tersebut, maka terdapat perbedaan kedudukan yang cukup besar antara pemegang saham mayoritas dengan pemegang saham minoritas, dimana pemegang saham mayoritas memiliki kemampuan untuk mengendalikan jalannya perusahaan dikarenakan memiliki saham dalam jumlah yang banyak, sedangkan pemegang saham minoritas tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan jalannya perusahaan dikarenakan hanya memiliki jumlah saham yang sedikit. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat kedudukan yang tidak seimbang antara pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas dalam pemungutan suara RUPS.

---

<sup>122</sup> Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary Eighth Edition* (West Group 2004). [4292]

<sup>123</sup> *Ibid.*

Kedudukan yang tidak seimbang antara pemegang saham mayoritas dengan pemegang saham minoritas ini timbul dikarenakan UU PT menganut prinsip satu saham satu suara (*one share one vote*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 84 ayat (1) UU PT.

Pemberlakuan prinsip tersebut mengakibatkan semakin banyak jumlah saham yang dimiliki pemegang saham, maka semakin banyak pula hak suara yang ia miliki dalam RUPS. Kondisi demikian tentunya akan mendatangkan permasalahan manakala terdapat perbedaan kepentingan diantara keduanya. Dikarenakan pemegang saham mayoritas memiliki kedudukan yang dominan dalam Perseroan, maka secara otomatis ia akan memanfaatkan kedudukannya tersebut untuk mengutamakan kepentingannya sehingga pada akhirnya kepentingan pemegang saham minoritas akan terabaikan.

Ketentuan dalam UU PT tidak memberikan pengaturan yang jelas mengenai definisi pemegang saham minoritas, namun definisi pemegang saham minoritas dapat diketahui dengan memahami beberapa Pasal dalam UU PT, yaitu:

1. Pasal 79 ayat (2) huruf a UU PT yang mengatur bahwa pada intinya penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan atas permintaan 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili  $\frac{1}{10}$  (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil.

2. Pasal 97 ayat (6) UU PT yang mengatur bahwa pada intinya pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan atasnama Perseroan, melalui pengadilan negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan.
3. Pasal 114 ayat (6) UU PT yang mengatur bahwa pada intinya pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan atasnama Perseroan kepada anggota Dewan Komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan ke pengadilan negeri.
4. Pasal 138 ayat (3) huruf a UU PT yang mengatur bahwa pada intinya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan oleh 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
5. Pasal 144 ayat (1) UU PT yang mengatur bahwa pada intinya 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, dapat mengajukan usul pembubaran Perseroan kepada RUPS.

Ketentuan ke lima pasal di atas, menunjukkan bahwa pemegang saham yang memiliki hak untuk melakukan tindakan tertentu dalam Perseroan adalah

pemegang saham yang mewakili paling sedikit  $1/10$  (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. Dengan demikian, maka pemegang saham yang memiliki jumlah saham di bawah  $1/10$  (satu persepuluh) dari total jumlah saham secara keseluruhan dalam Perseroan pada dasarnya tidak memiliki hak untuk melakukan beberapa tindakan yang diatur dalam ke lima pasal tersebut.

Berdasarkan ketentuan jumlah minimal kepemilikan saham dalam UU PT tersebut, maka dapat diketahui bahwa pemegang saham minoritas adalah pemegang saham yang mewakili paling sedikit  $1/10$  (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. Akan tetapi jumlah  $1/10$  (satu persepuluh) tersebut tidak bersifat mutlak karena dalam suatu Perseroan, dimungkinkan seorang pemegang saham minoritas memiliki jumlah saham dibawah  $1/10$  (satu persepuluh), ataupun diatas  $1/10$  (satu persepuluh), namun kepemilikan jumlah saham tersebut tidak mencapai  $1/50$  (satu perlimapuluh).

Berdasarkan UU PT, pemegang saham minoritas yang memiliki jumlah saham dibawah  $1/10$  (satu persepuluh) tidak dapat melakukan tindakan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 79 ayat (2), Pasal 97 ayat (6), Pasal 114 ayat (6), Pasal 138 ayat (3), dan Pasal 144 ayat (1) UU PT. Namun, hal tersebut tidak berarti menutup kemungkinan bagi pemegang saham minoritas yang memiliki jumlah saham  $1/10$  (satu persepuluh) untuk melakukan tindakan tertentu dalam rangka mempertahankan kepentingannya dalam Perseroan.

Celah hukum lain yang dimungkinkan terjadi dalam pengaturan yang ada di dalam undang-undang perseroan terbatas adalah memastikan tujuan dari pemegang saham minoritas dengan persyaratan yang ada berkaitan dengan perlindungan bagi perseroan, namun dapat terjadi bahwa tidak begitudikedepankan atau bahkan tidak menjadi tujuan yang diperjuangkan oleh pemegang saham minoritas, justru yang muncul adalah kepentingan dari pemegang saham minoritas sebagai pemegang saham atau tujuan lain, yang justru bertentangan dengan maksud dan tujuan serta kepentingan perseroan sehingga makna dari gugatan derivatif oleh pemegang saham minoritas yang memiliki saham senilai 1/10 (sepersepuluh) dari total nilai saham yang ada menjadi alat untuk mewujudkan Tirani minoritas terhadap para pemegang saham mayoritas yang justru memiliki keinginan baik untuk menegakkan kepentingan perusahaan dalam pengambilan keputusan melalui rapat umum pemegang saham.

Proses penyelesaian internal melalui Rapat Umum Pemegang Saham haruslah ditentukan dasar pengambilan keputusan disertai alasan dan pembuktian yang benar menyikapi pengajuan dugaan perbuatan melawan hukum oleh pemegang saham minoritas. Apabila hal tersebut melalui gugatan di pengadilan dapatlah ditentukan kebenaran hukum sesuai dengan tata kerja hukum di pengadilan termasuk melalui upaya hukum yang ada bagi para pihak.

Sebagai pembanding dalam penyelesaian pemeriksaan terhadap perseroan terbatas yang akan diikuti dengan gugatan derivatif melakukan langkah-langkah sebagai syarat yang harus dipenuhi oleh penggugat agar tidak terjadi penyalahgunaan gugatan

derivatif serta tirani minoritas sebagaimana yang berlaku di Amerika Serikat yang merupakan *negaracommon law*.

Pengadilan-pengadilan di Amerika Serikat sudah lama mengenal *derivative action* (gugatan derivatif). Konsep *derivative action* sebenarnya diadopsi oleh Amerika Serikat dari Inggris. Pemegang saham dapat mengajukan gugatan derivatif atas nama perseroan atas kerugian yang diderita oleh perseroan. Tipikal gugatan derivatif di Amerika Serikat meliputi tuntutan ganti rugi keuangan atas dasar terjadinya kesalahan dalam pengelolaan perseroan, kompensasi eksekutif secara berlebihan, atau hak-hak perseorangan yang timbul dari kontrak atau perbuatan melawan hukum.<sup>124</sup>

Prinsip-prinsip *derivative action* dalam *common law* telah diadopsi ke dalam ketentuan Rule 23.1 Hukum Acara Perdata Federal Amerika Serikat (Federal Rules of Civil Procedures/FRCP), dan Undang-Undang Korporasi Bisnis Model (Model Business Corporation dan (Model Business Corporation Act/MBCA. Pada umumnya negara bagian mempunyai hukum acara perdata serta undang-undang korporasi yang mengadopsi hukum acara federal tersebut.

125

Apabila direksi menolak permintaan pemegang saham, pemegang saham harus membuktikan bahwa penolakan oleh direksi terhadap tuntutan pemegang saham adalah keliru. Dibeberapa negara bagian Amerika Serikat, pemegang saham boleh melanjutkan gugatan derivatif sambil akan membuktikan bahwa penolakan

---

<sup>124</sup> Ann M. Scarlett, *Investors Beware Assessing Shareholder Derivative Litigation in India and China*, U.Pa. J.Int'l L.(Vol.33:1) 10/30/2011, hlm.183. Melissa Hofman, *The Statutory Derivative Action in Australia : An Emprical Review of its Use and Effecriveness in Australia in Comparisom to the United States, Canada and Singapore*, Corporate Governance eJournal, Bond University Faculty of Law, 1.1.2005, hlm.2

<sup>125</sup> Ibid

direksi terhadap permintaan tersebut adalah keliru, dan karenanya persyaratan permintaan atau tuntutan, harus dinyatakan tidak perlu (*futile*) dan dikesampingkan.<sup>126</sup>

Setelah penggugat mengajukan tuntutan terhadap direksi agar melakukan tindakan sesuai maksud penggugat, maka penggugat harus menunggu dalam waktu yang relatif lama. Dalam tahap ini direksi mungkin akan melakukan investigasi atau penelaahan, atau bahkan tidak melakukan tindakan apapun. Apabila direksi melakukan investigasi, maka *business judgement rule* dapat muncul memainkan peran. Direksi kemudian akan menolak untuk melakukan tindakan, dan apabila direksi telah melakukan penelaahan secara seksama dan tidak memiliki beban berupa benturan kepentingan, pengadilan tidak akan melakukan peninjauan ulang (*second guess*) atau penilaian terhadap keputusan direksi. Konsekuensinya *derivative action* tidak dapat dilanjutkan.

Kemungkinan lain, direksi akan memilih melakukan tindakan sesuai permintaan pemegang saham penggugat. Konsekuensinya, *derivative action* yang diajukan oleh pemegang saham penggugat kemungkinan besar akan terhenti. Namun demikian, pemegang saham penggugat masih mempunyai alternatif lain. Penggugat dapat mendalilkan bahwa sebenarnya tuntutan (*demand*) tersebut adalah tidak bermanfaat atau sia-sia (*futile*), dan karenanya pemberitahuan tuntutan tidak perlu dilakukan. Hal tersebut mungkin terjadi dengan alasan misalnya, kesalahan yang terjadi melibatkan mayoritas anggota direksi, atau salah satu pihak yang terlibat dalam kesalahan, menguasai atau mendominasi direksi atau

---

<sup>126</sup> Ibid

dengan alasan tertentu lainnya yang dapatdijustificasi.<sup>127</sup>

Di negara Inggris pembatasan terhadap tindakan pemegang saham minoritas yang berlebihan sehingga menimbulkan tirani minoritas yang berdampak negatif terhadap gugatan derivatif. Pengadilan di Inggris mempertimbangkan apakah suatu gugatan derivatif bertentangan dengan kepentingan perseroan atau tidak. Dalam hal inipengadilan akan mempertimbangkan apakah pemegang saham penggugat mempunyai itikad baik atau tidak, dan apakah perseroan sudah memutuskan untuk tidak mengajukan sendiri tuntutan tersebut. Ketetapan untuk menggunakan upaya *derivative action* akan tergantung pada keterkaitannya dengan upaya pemulihan terhadap tindakan yang tidak jujur (*unfair prejudice remedy*) yang mana tidak harus mensyaratkan otorisasi pengadilan.<sup>128</sup>

Kewenangan yang diberikan kepada pemegang saham minoritas berdasarkan ketentuan UU PT yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi kepentingan perusahaan termasuk pemegang saham minoritas sendiri haruslah sesuai dengan tujuan tersebut dengan memberikan batasan agar terjadi penyalahgunaan oleh pemegang saham minoritas yang merusak tatanan kepentingan perusahaan baik melalui dukungan mayoritas atau tanpa dukunganpemegang saham mayoritas. Maksud tersebut menjadi hal yang ambivalensi ketika persyaratan atau ketentuan yang memberikan antisipasi terhadap maksud terselubung pemegang saham minoritas untuk menjadikannya memiliki kekuatan tirani minoritas dalam perseroan, maka perlu pengaturan yang lebih tegas untuk

---

<sup>127</sup> Ibid

<sup>128</sup> Dhaniswara K. Harjono, *Monograf Gugatan Derivatif Dalam Perseroan Terbatas*, UKI PRESS, Jakarta, 2020, hlm 42



membatasi agar ambivalensi antara tujuan dengan pelaksanaan *derivative action* oleh pemegang saham minoritas menjadi selaras.

### 3. Kepastian Hasil Gugatan Derivatif untuk Kepentingan Perusahaan Dan Perlindungan Pemegang Saham Minoritas.

Bentuk perlindungan hukum pemegang saham minoritas berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Terkait dengan permasalahan hukum berkenaan dengan perlindungan terhadap pemegang saham minoritas dapatlah merujuk kepada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) khususnya:<sup>129</sup> Kewenangan Pemegang Saham dalam mengajukan gugatan terhadap perseroan apabila dirugikan sebagai akibat dari keputusan RUPS, Direksi dan/atau Dewan Komisaris (Pasal 61 ayat (1) UUPT) “setiap pemegang saham tanpa melihat berapa persen minimal saham yang dimilikinya berhak untuk mengajukan gugatan terhadap perusahaan ke pengadilan apabila pemegang saham tersebut mengalami kerugian oleh karena tindakan-tindakan yang tidak adil dan tanpa alasan yang wajar, yang dilakukan oleh direksi, dewan komisaris maupun oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

Kewenangan pemegang saham dalam meminta kepada Persero agar sahamnya dapat dibeli kembali akibat tidak setujunya pemegang saham terhadap tindakan perseroan tentang perubahan AD, pengalihan atau penjaminan kekayaan perseroan yang nilainya lebih dari

---

<sup>129</sup> Abdul Rachmad Budiono, “Analisa Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Minoritas Dalam Proses Akuisisi Berdasarkan Pasal 126 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007”, Vol. 2, No. 2, (Downloads/2571-6367-1-SM.pdf)

50% dan penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan (Pasal 62 UUPT) “Setiap pemegang saham berhak meminta kepada Perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar apabila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan perseroan yang merugikan pemegang saham atau Perseroan, berupa: Perubahan anggaran dasar, Pengalihan atau penjaminan kekayaan perseroan yang mempunyai nilai lebih dari 50 % (lima puluh persen) kekayaan bersih perseroan; atau Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan.” Kewenangan pemegang saham untuk diselenggarakannya RUPS, tanpa kewenangan memutuskan diadakannya RUPS (Pasal 79 ayat (2) UUPT) “Apabila membaca pasal-pasal aquo, akan mendapatkan kesan bahwa UUPT mewajibkan direksi untuk melakukan pemanggilan RUPS. Karena pasal demi pasal menjelaskan urutan bagaimana RUPS dapat dilaksanakan, dimulai dari permintaan penyelenggaraan RUPS dari pihak atau pihak-pihak yang mewakili satu per sepuluh (1/10) dari seluruh saham dengan hak suara atau atas permintaan Dewan Komisaris dan juga jika yang diajukan dengan surat tercatat beserta alasannya yaitu ayat (4) UUPT.”

Kewenangan untuk mewakili perseroan untuk mengajukan gugatan terhadap anggota direksi (Pasal 97 (6)) dan anggota Dewan Komisaris (Pasal 114 ayat (6) UUPT) yang menyebabkan kerugian perseroan “Menentukan bahwa setiap anggota direksi ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya. Dalam pasal ini juga menentukan anggota dewan komisaris tidak dapat di pertanggungjawabkan atas kerugian tersebut diatas apabila

dia dapat membuktikan:<sup>130</sup>

1. Telah melakukan pengawasan dengan iktikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;
2. Tidak memiliki kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan direksi yang mengakibatkan kerugian; dan
3. Telah memberikan nasihat kepada direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Apabila kesalahan atau kelalaian anggota dewan direksi tersebut mengakibatkan perseroan menderita kerugian, pemegang saham memiliki hak untuk mengajukan gugatan derivatif. Kewenangan pemegang saham untuk dilakukannya audit terhadap perseroan, atas dugaan terjadinya Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan yang dilakukan oleh Perseroan, Direksi atau komisaris. (Pasal 138 ayat (3) UUPT) “menegaskan bahwa dengan meminta diadakannya pemeriksaan terhadap Perseroan, dalam hal terdapat dugaan bahwa Perseroan, anggota Direksi atau Komisaris Perseroan melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Perseroan atau pemegang saham atau pihak ketiga.” Kewenangan pemegang saham untuk mengajukan permohonan pembubaran perseroan (Pasal 144 ayat (1) UUPT) “Direksi, Dewan Komisaris atau 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, dapat mengajukan usul pembubaran Perseroan kepada RUPS

Hasil Gugatan derivatif yang diperoleh haruslah

---

<sup>130</sup> Aripin, “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Perseroan Terbatas Terbuka Dalam Rangka Menciptakan Kepastian Hukum Sebagai Sarana Peningkatan Iklim Investasi Di Indonesia”, Vol. 4, No. 1, (<https://core.ac.uk/download/pdf/12349029.pdf>),

dipastikan oleh undang-undang PT bagi proses penyerahan kepada Perseroan melalui Berita Acara Penyerahan sebagai asset perusahaan. Dan bagi pemegang saham minoritas dengan keberhasilan meluruskan tindakan kesalahan direksi dan atau Dewan Komisaris secara tidak langsung telah menjaga kepentingan mereka dalam seluruh tindakan perseroan. Dengan tidak diaturnya ketentuan mengenai penyerahan hasil gugatan derivatif kepada perseroan maka undang-undang PT kurang lengkap mengatur mengenai tujuan gugatan derivatif untuk kepentingan perseroan dengan tidak memberikan kepastian bahwa hasil *derivative action* diserahkan menjadi asset perseroan. Ambivalensi dalam hal ini tujuan kepentingan perseroan tidak ditegaskan dengan penyerahan hasil gugatan derivatif menjadi kekayaan perseroan.

#### **4. Pengaturan Pemberhentian Anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang Terbukti Bersalah Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Perusahaan dalam RUPS atau Putusan Pengadilan.**

UUPT Nomor 40 Tahun 2007 memberikan hak bagi setiap pemegang saham untuk mengajukan gugatan terhadap perseroan apabila dirugikan karena tindakan perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, direksi, dan/atau dewan komisaris.<sup>131</sup> Konsep gugatan derivatif berbeda dengan konsep gugatan langsung (*direct action*). Gugatan langsung merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemegang saham atas dasar kerugian langsung yang diderita oleh pemegang saham yang bersangkutan. Dalam hal ini pemegang saham bertindak mewakili kepentingannya sendiri, dan bukan atas nama atau

---

<sup>131</sup> Pasal 61 ayat (1) UUPT 2007

mewakili perseroan. Gugatan langsung umumnya terkait dengan hak hukum maupun hak kontraktual pemegang saham, terkait dengan saham itu sendiri, atau terkait dengan kepemilikan saham dan hal-hal lain yang terkait dengan kedudukan selaku pemegang saham.<sup>132</sup>

Gugatan langsung pada dasarnya memuat permohonan agar perseroan menghentikan tindakan yang merugikan dan mengambil langkah tertentu, baik untuk mengatasi akibat yang sudah timbul maupun untuk mencegah tindakan serupa di kemudian hari.<sup>133</sup> Dalam hal gugatan langsung yang tidak ada persyaratan kepemilikan minimal jumlah saham maka ganti rugi akan dibayarkan kepada pemegang saham penggugat jika pemegang saham penggugat tersebut memenangkan gugatan. Dalam gugatan derivatif yang di Indonesia mensyaratkan kepemilikan minimal 10% (sepuluh persen) maka ganti rugi akan dibayarkan kepada perseroan.

Alasan praktis untuk menggunakan instrumen gugatan derivatif atas kerugian yang dialami perusahaan akibat kesalahan direksi setidaknya-tidaknya adalah sebagai berikut :

1. Menghindari gugatan diajukan berkali-kali oleh berbagai pemegang saham.
2. Gugatan derivative menjamin bahwa semua pemegang saham yang mengalami kerugian akan mendapat manfaat secara proporsional dari ganti rugi yang dibayarkan kepada perseroan.
3. Melindungi kreditor dan pemegang saham utama terhadap pengalihan asset perseroan secara langsung

---

<sup>132</sup> Taqiyuddin Kadir, *Op.Cit.*, hlm.31

<sup>133</sup> Lihat penjelasan Pasal 61 ayat (1) UUPT 2007

kepada pemegang saham penggugat.<sup>134</sup> Sehubungan dengan hal tersebut, *The American Law Institute's Corporate Governance Project* menetapkan suatu ketentuan yang memperbolehkan pengadilan untuk memperlakukan gugatan derivatif sebagai gugatan langsung yang melibatkan perseroan tertutup, apabila hal tersebut tidak akan mengakibatkan timbulnya gugatan ganda, tidak merugikan kepentingan kreditur, atau mengganggu pembagian yang adil atas ganti rugi kepada pihak-pihak yang berkepentingan.<sup>135</sup>

Pada praktiknya ada juga terjadi bahwa pemegang saham mayoritas ikut terlibat berkonspirasi dengan perbuatan anggota direksi yang salah yang mengakibatkan kerugian bagi perseroan. Dalam hal ini, kepada pemegang saham minoritas yang memperoleh perlakuan yang tidak adil tersebut maka apabila ganti rugi yang dituntut kepada anggota direksi yang salah, akan dibayarkan kepada perseroan yang juga akan dinikmati oleh pemegang saham mayoritas. Oleh karenanya dalam hal terjadi kondisi yang demikian maka sepantasnya apabila pembayaran ganti rugi yang diputuskan oleh pengadilan untuk dibayarkan langsung kepada penggugat sebagai pemegang saham minoritas atau langsung kepada Perusahaan yang diperjuangkan kepentingan.

Dalam hal pemegang saham akan mengajukan gugatan derivatif, maka sebelumnya pemegang saham tersebut harus meminta perseroan untuk mengambil tindakan terhadap direksi yang telah melakukan kesalahan yang mengakibatkan kerugian bagi perseroan. Apabila

---

<sup>134</sup> Robert W. Hamilton, *The Law of Corporation In A Nutshell*, Fourth Edition, St. Paul Minn, USA: West Group, 2000, hlm 537

<sup>135</sup> *Ibid*, hlm.538



permintaan tersebut ditolak oleh perseroan maka pemegang saham dapat mengajukan gugatan derivatif terhadap direksi yang melakukan kesalahan.

Pemegang saham tersebut akan bertindak atas nama perseroan karena direksi telah gagal menjalankan tugasnya untuk kepentingan perseroan. Gugatan derivatif pada dasarnya melibatkan dua tuntutan yang terpisah, yaitu tuntutan pokok dari perseroan terhadap pihak ketiga (direksi) dan tuntutan bahwa pemegang saham harus diizinkan untuk bertindak mewakili atau atas nama perseroan. Dari sudut pandang lain dapat pula dilihat bahwa *derivative action* pada prinsipnya merupakan litigasi yang bersegi tiga. Selain melibatkan pemegang saham penggugat dan perseroan selaku penggugat, litigasi juga melibatkan pihak yang diduga melakukan kesalahan yang merugikan perseroan atau mengambil manfaat secara pribadi dari perseroan dengan cara yang tidak dibenarkan, yang berkedudukan selaku tergugat. Tuntutan yang diarahkan kepada tergugat tentu merupakan hal yang esensial atau inti dari gugatan derivatif (*derivative action*), dan kepentingan perseroan dalam hal ini secara langsung bertentangan dengan kepentingan tergugat. Oleh karena itu, sudah merupakan praktik umum di negara-negara common law bahwa para tergugat dalam kasus gugatan derivatif akan diwakili oleh advokat pribadi mereka dan bukan oleh advokat atau konsultan hukum perseroan.<sup>136</sup>

Konsep *derivative action* memberikan keseimbangan antara pemulihan efektif bagi pemegang saham di satu sisi dan di sisi lain memberikan keleluasaan kepada direksi untuk mengambil keputusan yang bebas dari campur tangan pemegang saham. Konsep ini didasarkan atas

---

<sup>136</sup> Robert W. Hamilton, *Op.Cit.*, hlm 539

prinsip bahwa pemegang saham seharusnya tidak terlibat dalam urusan manajerial dalam perseroan. Selain itu, konsep *derivative action* memainkan peran dalam tatakelola perseroan, dengan memberikan efek jera terhadap anggota direksi perseroan yang melakukan penyimpangan atau kecurangan.

Demikian pula halnya apabila telah berhasil mengungkapkan bukti tentang adanya kesalahan dan atau kelalaian direksi dan atau komisaris diungkapkan dan diselesaikan melalui keputusan rapat umum pemegang saham, akan tetap sulit untuk memastikan pengambilan keputusan yang adil karena di dalam rapat umum pemegang saham mendapatkan pembelaan dari pemegang saham mayoritas sehingga tujuan untuk mendapatkan keadilan atas tindakan kesalahan dan kelalaian direksi dan atau anggota dewan komisaris tidak dapat tercapai karena kekuasaan pemegang saham mayoritas termasuk masih tetap bertahannya kedudukan direksi dan atau dewan komisaris sekalipun telah ditetapkan oleh RUPS secara internal ataupun berdasarkan putusan Pengadilan hasil Gugatan Derivatif. Inilah yang menyebabkan adanya ambivalensi penerapan *derivative action* dalam perseroan Terbatas di Indonesia.

### C. Ambivalensi *Derivative Action* antara Ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas dengan Praktik Penyelenggaraan Perseroan Terbatas di Pengadilan

Pelaksanaan hukum materiil perdata, terutama apabila ada pelanggaran atau guna mempertahankan berlangsungnya hukum materiil perdata, diperlukan adanya rangkaian peraturan-peraturan hukum lain, di samping hukum materiil perdata itu sendiri. Peraturan hukum ini



yang dikenal dengan hukum formil atau hukum acara perdata.

Hukum acara perdata hanya dipergunakan untuk menjamin agar hukum materiil perdata ditaati. Ketentuan-ketentuan dalam hukum acara perdata pada umumnya tidaklah membebani hak dan kewajiban kepada seseorang sebagaimana dijumpai dalam hukum materiil perdata, tetapi melaksanakan serta mempertahankan atau menegakkan kaidah hukum materiil perdata yang ada.

Hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim. Dengan perkataan lain, hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil. Lebih konkret lagi, dapatlah dikatakan bahwa hukum acara perdata mengatur bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa, serta memutusnya dan pelaksanaan daripada putusannya.

Tuntutan hak dalam hal ini tidak lain adalah tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hukum yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah *eigenrichting* atau tindakan menghakimi sendiri. Tindakan menghakimi sendiri merupakan tindakan untuk melaksanakan hak menurut kehendaknya sendiri yang bersifat sewenang-wenang tanpa persetujuan dari pihak lain yang berkepentingan sehingga akan menimbulkan kerugian. Oleh karena itu, tindakan menghakimi sendiri ini tidak dibenarkan jika hendak memperjuangkan atau melaksanakan hak kita.<sup>137</sup>

---

<sup>137</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1993, hlm. 2

Akan tetapi, Pasal 666 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato) menentukan bahwa apabila dahan-dahan atau akar-akar sebatang pohon yang tumbuh di pekarangan seseorang tumbuh menjalar atau masuk ke pekarangan tetangganya, yang disebut terakhir ini dapat memotongnya menurut kehendaknya sendiri setelah pemilik pohon menolak permintaan untuk memotongnya. Seakan-akan ketentuan undang-undang ini membenarkan tindakan menghakimi sendiri. Namun, meski di sini tidak ada persetujuan untuk melakukan pemotongan dahan-dahan tersebut, setidaknya yang bersangkutan telah minta izin sehingga perbuatan itu dilakukan dengan pengetahuan pemilik pohon.<sup>138</sup>

Perkataan “acara” di sini berarti proses penyelesaian perkara lewat hakim (pengadilan). Proses penyelesaian perkara lewat hakim itu bertujuan untuk memulihkan hak seseorang yang merasa dirugikan atau terganggu, mengembalikan suasana seperti dalam keadaan semula bahwa setiap orang harus mematuhi peraturan hukum perdata supaya peraturan hukum perdata berjalan sebagaimana mestinya. Secara teologis, dapat dirumuskan bahwa hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang berfungsi untuk mempertahankan berlakunya hukum perdata. Karena tujuannya memintakan keadilan lewat hakim, hukum acara perdata dirumuskan sebagai peraturan hukum yang mengatur proses penyelesaian perkara perdata lewat hakim (pengadilan) sejak dimajukannya gugatan sampai dengan pelaksanaan putusan hakim.

Dalam peraturan hukum acara perdata itu, diatur bagaimana cara orang mengajukan perkaranya kepada hakim (pengadilan), bagaimana caranya pihak yang

---

<sup>138</sup> *Ibid*, hlm 2



terserang itu mempertahankan diri, bagaimana hakim bertindak terhadap pihak-pihak yang berperkara, bagaimana hakim memeriksa dan memutus perkara sehingga perkara dapat diselesaikan secara adil, bagaimana cara melaksanakan putusan hakim dan sebagainya sehingga hak dan kewajiban orang sebagaimana telah diatur dalam hukum perdata itu dapat berjalan sebagaimana mestinya. Wirjono Prodjodikoro merumuskan, hukum acara perdata itu sebagai rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan di muka pengadilan serta cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan hukum perdata.<sup>139</sup>

Dengan adanya peraturan hukum acara perdata itu, orang dapat memulihkan kembali haknya yang telah dirugikan atau terganggu itu lewat hakim dan akan berusaha menghindarkan diri dari tindakan main hakim sendiri. Dengan lewat hakim, orang mendapat kepastian akan haknya yang harus dihormati oleh setiap orang, misalnya hak sebagai ahli waris, hak sebagai pemilik barang, dan lain-lain. Dengan demikian, diharapkan selalu ada ketenteraman dan suasana damai dalam hidup bermasyarakat. Hukum acara perdata dapat juga disebut hukum perdata formil karena mengatur proses penyelesaian perkara lewat hakim (pengadilan) secara formil.

Hukum acara perdata mempertahankan berlakunya hukum perdata.<sup>363</sup> Hukum acara perdata juga disebut hukum perdata formil, yaitu kesemuanya kaidah hukum yang menentukan dan mengatur cara bagaimana melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban perdata sebagaimana

---

<sup>139</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Sumur Bandung, 1975, hlm. 13

diatur dalam hukum perdata materii.<sup>140</sup>

Hukum acara perdata menunjukkan jalan yang harus dilalui oleh seseorang agar perkara yang dihadapinya dapat diperiksa oleh pengadilan. Selain itu hukum acara perdata juga menunjukkan bagaimana cara pemeriksaan suatu perkara dilakukan, bagaimana caranya pengadilan menjatuhkan putusan atas perkara yang diperiksa, dan bagaimana cara agar putusan pengadilan itu dapat dijalankan sehingga maksud dari orang yang mengajukan perkaranya ke pengadilan dapat tercapai, yaitu pelaksanaan hak dan kewajiban-kewajiban menurut hukum perdatayang berlaku bagi orang tersebut.<sup>141</sup>

Seperti yang telah dijelaskan dalam gugatan perdata yang berbentuk *contentiosa*, terlibat dua pihak. Pihak yang satu bertindak dan berkedudukan sebagai penggugat. Sedangkan yang satu lagi, ditarik dan berkedudukan sebagai tergugat. Sehubungan dengan itu, yang bertindak sebagai penggugat, harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Begitu juga pihak yang ditarik sebagai tergugat, harus orang yang tepat memiliki kedudukan dan kapasitas. Keliru dan salah bertindak sebagai penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Demikian juga sebaliknya apabila orang yang ditarik sebagai tergugat keliru dan salah, mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil.

Cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan yang bertindak sebagai penggugat maupun yang ditarik sebagai tergugat, dikualifikasi mengandung *Error in persona*. *Error in persona* yang mungkin timbul atas kesalahan

---

<sup>140</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1990, hlm. 16–18

<sup>141</sup> Retnowulan Soentantio, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik*, Mandar Maju, Bandung 2002, hlm. 1

dan kekeliruan yang disebut di atas, dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

**a. Diskualifikasi in Person.**

Diskualifikasi in person terjadi, apabila yang bertindak sebagai penggugat yang tidak memenuhi syarat (diskualifikasi), disebabkan penggugat dalam kondisi sebagai berikut:

- 1) Tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan Misalnya orang yang tidak ikut dalam perjanjian bertindak sebagai penggugat menuntut pembatalan perjanjian. Atau ayah bertindak sebagai penggugat menuntut pembatalan perkawinan anaknya. Atau yang bukan pemilik menggugat pembayaran atas harga barang. Gugatan yang diajukan oleh orang yang tidak berhak maka tidak memiliki hak untuk itu merupakan gugatan yang mengandung cacat formil *error in persona* dalam bentuk *diskualifikasi in persona* yaitu pihak yang berkehendak sebagai pengkuat adalah orang yang tidak punya syarat untuk itu. Diskualifikasi in person juga bisa terjadi apabila anggaran dasar suatu perkumpulan itu adalah pengurus kolektif. Dalam hal yang seperti ini apabila yang bertindak hanya seorang saja, dia berada di dalam posisi diskualifikasi. Hal yang demikian ditegaskan dalam putusan MA No 3175/K.Pdt/1983. Menurut putusan ini:
  - a) Pasal 9 : Anggaran dasar menentukan yang berhak bertindak dan atas nama yayasan terdiri dari satuan kelompok pengurus secara bersama dan serentak. Oleh karena itu, harus kelompok itu

secarakeseluruhan yang tampil sebagai  
penggugat

- b) Dengan demikian jika seorang saja yang bertindak tanpa pelimpahan kasus dari yang selebihnya, berarti orang itu berada dalam keadaan *diskualifikasi in person*.

2) Tidak cakap melakukan tindakan hukum

Orang yang berada di bawah umur atau perwalian, tidak capat melakukan tindakan hukum. Oleh karena itu, mereka yang bertindak sebagai penggugat tanpa bantuan orang tua atau wali. Gugatan mereka ajukan tanpa bantuan orang tua atau wali, mengandung cacat formil *error in persona* dalam bentuk diskualifikasi karena yang bertindak sebagai penggugat orang yang tidak memenuhi syarat.

**b. Salah sasaran pihak yang digugat**

Bentuk lain *error in pesona* yang mungkin terjadi adalah orang yang dituntut sebagai tergugat keliru (*gemis aanhoeda nigheid*). Yang meminjamuang adalah A, tetapi yang ditarik sebagai tergugat untuk melunasi pembayaran adalah B. Gugatan yang demikian salah dan keliru karena tidak tepat orang didudukkan sebagai tergugat. Dapat juga terjadi salah sasaran, apabila yang digugat anak bawah umur atau dibawah perwalian tanpa mengikutsertakan orang tua atau walinya. Mungkin saja yang ditarik sebagai tergugat, tidak mempunyai status lengkap *persona standi in iudicio* (yang sah mempunyai wewenang bertindak di pengadilan). Perseroan Terbatas yang belum disahkan menurut UU

PT, tidak dapat bertindak sebagai badan hukum apabila perseroan yang belum mendapat pengesahan ditarik sebagai tergugat, gugatan salah sasaran, karena perseroan tersebut belum memiliki kedudukan sebagai *persona standi in judicio*. Yang ditarik sebagai penggugat adalah para pengurusnya.

**c. Gugatan kurang pihak (*plurium Litis Consortium*)**

Bentuk *error in persona* yang lain disebut plurium litis consortium. Pihak yang bertindak sebagai pengugat atau yang ditarik sebagai tergugat.

- 1) Tidak lengkap, masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai penggugat atau ditarik tergugat
- 2) Oleh karena itu, gugatan mengandung *error in persona* dalam bentuk plurium litis consortium dalam arti gugatan yang diajukan kurangpihaknya.
- 3) Jika cacat yang terkandung dalam gugatan itu diskualifikasi, perbaikan dilakukan dengan menempatkan orang yang tepat. Begitu juga apabila pihak yang ditarik sebagai tergugat keliru orangnya diperbaiki dengan menarik orang yang tepat sebagai tergugat. Jika putusan menyatakan gugatan kurang pihak, gugatan harus diperbaiki dan disempurnakan dengan memasukkan orang yang bersangkutan sebagai pihak penggugat serta tergugat.

Dalam perbaikan atau penyempurnaan itu, penggugat dapat mengajukan kembali gugatan sebagai perkara baru. Cara yang paling efektif dan efisien. Oleh karena itu, seandainya pengadilan negeri menjatuhkan putusan menyatakan gugatan mengandung *error in persona*

- a) Kurang efektif dan efisien mengajukan upaya hukum (banding dan ataukasasi)
- b) Lebih tepat langsung melakukan perbaikan yang dilanjutkan dengan pengajuan kembali sebagai perkara baru.

Sebab kalau diajukan banding maupun kasasi, dan ternyata putusan itu dikuatkan oleh PT pada tingkat banding MA pada tingkat kasasi, dengansendirinya hal ini memperpanjang proses penyelesaian.

Berdasarkan hukum acara perdata sebagaimana dijelaskan di atas maka gugatan derivatif yang diajukan dapat terkena pula bagian dari proses acara perdata yang menyebabkan beragamnya proses acara gugatan derivatif di pengadilan.

Apabila diperhatikan berbagai gugatan derivatif di pengadilan maka terjadi beberapa kegagalan karena tidak begitu dipahaminya unsur-unsur yang berkaitan dengan gugatan derivatif termasuk juga akibat dari tidak lengkapnya pengaturan mengenai hal itu baik berkaitan dengan dasar hukum sebagai penggugat, Bagaimana proses pengajuan gugatan derivative, Bagaiman pembuktian kesalahan pada Direksi dan dewan komisaris serta Bagaimana memberikan pembuktian atas kerugian perusahaan.

Berikut ini beberapa putusan pengadilan berkaitan gugatan derivative :



**1. Gugatan yang menggambarkan belum diterapkannya secara benar tentang *Derivative Action***

**a. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN.MJL. Jo. 77/PDT/2017/ PT.BDG**

Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara eror in persona. Hal ini karena Tergugat I dan Tergugat II sudah terbukti tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Penggugat. Dalam gugatan derivatif ini diputuskan oleh hakim pengadilan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena direksi yang dijadikan tergugat telah dinyatakan sendiri oleh penggugat tidak melakukan perbuatan melanggar hukum Tetapi hanya membuktikan bahwa selama hanya membuktikan bahwa selama kepemimpinan tersebut, perusahaan mengalami kerugian. Dengan demikian unsur bahwa Direksi atau Dewan Komisaris melakukan kesalahan atau kelalaian tidak dipenuhi dalam gugatan tersebut

**b. Putusan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Smn**

Eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bahwa Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Tidak Jelas (*Obscuur Libel*).

Pada gugatan derivatif ini penggugat tidak jelas menunjukkan bahwa perusahaan yang diwakili dalam gugatan ganti kerugian tidak diberikan bukti-bukti mengenai hal itu tetapi justru penggugat menunjukkan bukti kerugian

sebagai penggugat yang telah dirugikan akibat dari penggantian kerugian yang dilakukan oleh perusahaan menggunakan dana pribadi dari penggugat sendiri dengan demikian unsur bahwa penggugat sebagai pemegang saham minoritas yang memiliki saham sepersepuluh tidaklah berharap mewakili kerugian perusahaan yang diperjuangkan tetapi justru mengangkat gugatan tersebut untuk memperoleh ganti kerugian atas dirinya sendiri sebagai penggugat

**c. Putusan Perdata Nomor 02/Pdt.G/2010/PN.JKT.SEL**

Putusan hakim Gugatan Penggugat Tidak Jelas (*Obscuur Libel*). Dalam gugatan derivatif ini Penggugat tidak jeli mencermati kenyataan bahwa Tergugat I baru dipilih sebagai direktur baru 10 hari sehingga bukanlah sebagai direksi yang melakukan kesalahan dan kelalaian sebagai tergugat yang harus digugat dalam gugatan derivatif.

Dalam kasus ini, Penggugat tidak merinci besarnya ganti rugi yang dituntutkan kepada Tergugat digunakan untuk apa dan mengapa jumlahnya harus sebesar itu. Ketidakjelasan inilah yang menjadi dasar utama majelis hakim menolak salah satu isi gugatan Penggugat.

Dalam kasus diatas, *derivative action* telah digunakan sebagai dasar penuntutan shareholders kepada perseroan untuk proteksi kepentingan dan hak shareholders itu sendiri tetapi penerapannya belum tepat sehingga

gugatan yang diterima oleh majelis hakim tidak sesuai dengan gugatan Penggugat.

**d. Putusan Nomor 33/Pdt.G/2018/PN Bil**

Dasar pertimbangan hakim Menyatakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tertanggal 26 April 2015 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. TOTAL DESIGN INTERIOR INDONESIA Nomor 03 Tanggal 24 Juli 2017 adalah Perbuatan melawan hukum.

Dikabulkan sebagian berkaitan direksi telah melakukan kesalahan atau kelalaian namun atas perbuatan tersebut dalam laporan tahunan direksi telah diterima oleh Rapat Umum Pemegang saham. Dengan demikian penolakan oleh direksi diterima oleh hakim karena dianggap bahwa direksi telah terlepas dari kesalahan atau kelalaian tindakannya karena pertanggungjawaban telah diterima oleh RUPS. Selain itu dalam kasus ini penggugat tidak bisa merinci besarnya kerugian perseroan

**e. Putusan Nomor : 1256/Pdt.G/2019/P.N.Sby**

Menurut pendapat Majelis Hakim seharusnya terhadap pemegang saham lainnya harus dilibatkan sebagai pihak dalam perkara *a quo* apakah diposisikan pada pihak Penggugat ataukah berada pada pihak Tergugat dengan maksud agar penyelesaian perkara *a quo* dengan tuntas karena seluruh pemegang saham mempunyai hak suara sama terhadap

Perseroan. Oleh karenanya eksepsi Para Tergugat beralasan dikabulkan perbuatan para tergugat menimbulkan kerugian Perseroan akan tetapi tidak merinci dan menjelaskan berapa kerugian yang diderita oleh Perseroan namun tidak merinci dan menjelaskan adanya nilai kerugian Materiil dan pula tidak menjelaskan atau tidak merinci adanya kerugian Immateriil akibat kesalahan dan kelalaian para tergugat yang didalilkan Pengugat merupakan perbuatan melawan hukum. Dalam Gugatan Melawan Hukum tentu saja terdapat adanya tuntutan kerugian baik materiil maupun immateriil sebagai akibat dari adanya perbuatan melawan hukum tersebut, lalu jika diperhatikan dalam petitum gugatan Penggugat tidak menuntut ganti rugi sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat

## **2. Gugatan yang Diterima dan Dimenangkan dalam Sidang Pengadilan**

### **a. Pengadilan Tingkat Pertama :**

- 1) Gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya dengan register perkara Nomor 83/Pdt.G.2016/PN.Sby., tertanggal 27 Januari 2016 yang pada intinya merupakan gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh para pemegang sahamsebuah perseroan terhadap anggota direksi dari perseroan tersebut berdasarkan Pasal 97 ayat (6) UUP



(gugatan derivatif pemegang saham). Gugatan tersebut diterima dan dikabulkan berdasarkan Putusan Nomor 83/Pdt.G.2016/PN.Sby. yang diucapkan pada tanggal 25 Agustus 2016;

- 2) Gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin register perkara Nomor 39/Pdt.G/2018/PN.Bjm, tertanggal 13 April 2018 yang pada intinya merupakan gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh para pemegang saham sebuah perseroan terhadap anggota direksi dari perseroan tersebut berdasarkan Pasal 97 ayat (6) UUPT (gugatan derivatif pemegang saham). Gugatan tersebut diterima dan dikabulkan berdasarkan Putusan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN.Bjm yang diucapkan pada tanggal 27 September 2018;

#### **b. Putusan Tingkat Banding :**

PUTUSAN Nomor : 410/PDT/2019/PT.BDG. Putusan sebagai putusan banding oleh Pengadilan Tinggi Bandung yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sumber, Nomor 63/Pdt.G/2018/PN.Sbr. tanggal 18 Juni 2019, yang dimohonkan banding Tersebut bahwa gugatan derivatif tersebut diterima dan dikabulkan oleh hakim

### c. Putusan Tingkat Kasasi :

PUTUSAN MA No. 1163 K/Pdt/2009

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : Ny. Patty Tjandra, 2. Ny. Dewina Tjandra, 3. Ny. Trisnani Tjandra, 4. Ny. Sarina Tjandra, 5. Arifin Tjandra, 6. Ny. Ony Tjandra, 7. Fitri Tjandra, Pemohon Kasasi II : PT. Medan Plaza Centre, dan Ny. Yanti Oktavia Syafitri, SH., serta Pemohon Kasasi III : Tuan Umri Fatha, SH. tersebut

;Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 316/Pdt/2007/PT.MDN. tanggal 11 Februari 2008 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 18 Juli 2007 No. 309/Pdt.G/2006/PN.Mdn.

Sebelum berlakunya UU No 1 Tahun 1995 tentang PT, perbuatan anggota direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan dapat dituntut berdasarkan perbuatan melawan hukum yang diatur oleh Pasal 1365 KUH Perdata. Namun setelah berlakunya UU No 1 Tahun 1995 hal tersebut sudah diatur secara khusus dalam UU tersebut. Selanjutnya diatur kembali oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dalam Pasal 97 ayat (6) dan Pasal 114 ayat (6).

Pasal 97 ayat (6) menyebutkan “Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota

Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan”

Pasal 114 ayat (6) “Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat menggugat anggota Dewan Komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan ke pengadilan negeri.

Sehubungan dengan hal tersebut Sutan Remy Sjahdeni, mengatakan bahwa:<sup>142</sup>

“Seandainya dalam UU PT tidak terdapat pasal yang secara tegas mengatur mengenai tanggungjawab pribadi dari anggota direksi, komisaris dan pemegang saham perseroan namun dengan adanya Pasal 1365 KUH Perdata, pihak yang dirugikan sebagai akibat pailitnya suatu perseroan dapat menggugat anggota direksi, komisaris atau pemegang saham perseroan yang pailit itu, apabila pailitnya perseroan itu adalah krena kesalahan atau kelalaian mereka. Namun seorang penggugat apabila ingin menggunakan Pasal 1365 KUH Perdata untuk dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang telah melakukan perbuatan melawan hukum itu, akan mengalami kesulitan karena pihak yang menggugat itu harus dapat membuktikan bahwa kerugian yang timbul merupakan akibat langsung dari perbuatan melawan

---

<sup>142</sup> Sutan Remy Sjahdeni, *Tanggungjawab Pribadi Direksi dan Komisaris*, Jurnal Hukum Bisnis, Juli 2001, hal 106-107

hukum itu dengan kata lain, beban pembuktian ada pada para penggugat”

Beban pembuktian akan adanya kesalahan atau kelalaian meskipun tidak secara eksplisit telah diatur UU PT yang menentukan bahwa anggota direksi yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaian tidak bertanggungjawab secara tanggung renteng atas kerugian tersebut. Dengan demikian maka anggota direksilah yang harus membuktikan bahwa terjadinya kepailitan itu bukan karena kesalahan atau kelalaiannya. Jadi beban pembuktian ada pada anggota direksi.

### **3. Gugatan yang tidak Mengharuskan Syarat Penggugat memiliki 1/10 Nilai Saham**

Dalam Pasal 97 ayat (6) UU PT diatur bahwa pemegang saham yang dapat mengajukan gugatan atas nama Perseroan (gugatan derivatif) kepada Direksi yang telah melakukan kesalahan atau kelalaian hingga mengakibatkan kerugian bagi Perseroan adalah pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. Ketentuan tersebut sering kali menyebabkan kesulitan bagi pemegang saham minoritas yang dirugikan akibat kesalahan atau kelalaian anggota Direksi, namun pemegang saham minoritas tersebut memiliki jumlah saham di bawah 1/10 (satu persepuluh).

Menurut S. Pujiono, jumlah minimal saham sebagaimana yang diatur dalam Pasal 97 ayat (6) UU

PT tersebut tidak mutlak dijadikan patokan oleh Hakim dalam memutus perkara. Hal ini dikarenakan dalam praktik di Pengadilan, apabila terdapat gugatan atas nama perseroan yang diajukan oleh pemegang saham minoritas dengan jumlah kepemilikan saham dibawah 1/10 (satu persepuluh), namun apabila memang terdapat kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh anggota Direksi hingga menimbulkan kerugian bagi Perseroan, maka demi keadilan, hakim tetap akan menerima gugatan tersebut sehingga pihak yang dirugikan tetap dapat mempertahankan kepentingannya.<sup>143</sup>

#### 4. Masih adanya Hakim yang Tidak Dapat Menerapkan *Derivative action*

Pangkal pokok berkaitan sikap yang tidak dapat diterapkan dalam hukum acara perdata berkaitan gugatan derivatif adalah Pihak penggugat adalah pihak yang mengalami langsung kerugian yang ditimbulkan oleh Tergugat. Karena hal tersebut dianggap sebagai prinsip yang harus dipenuhi sebagai penggugat sebagai salah satu pihak yang mengawali dan berinisiatif adanya gugatan perdata di pengadilan.

Penguatan kedudukan hukum penggugat sebagai pihak yang mewakili perseroan diatur sebagai proses khusus dengan pola tertentu sehingga perbedaan gugatan *derivative action* dapat

---

<sup>143</sup> Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, dalam Monica, *Perlindungan Hukum bagi Pemegang Saham Minoritas yang Dirugikan Akibat Direksi Melakukan Kesalahan atau Kelalaian*, Jurist-Diction: Vol. 2 No. 3, Mei 2019

diminimalisir perbedaan ketentuan dalam hukum acara di pengadilan yang masih mengharuskan bahwa penggugat adalah pihak yang dirugikan langsung dalam perkara gugatan perdata.

Retnowulan Sutantio, dan Iskandar Oeripkartawinata, mengatakan penggugat adalah seorang yang “merasa” bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang “dirasa” melanggar haknya itu sebagai tergugat dalam suatu perkara ke depan hakim. Di dalam hukum acara perdata, inisiatif, yaitu ada atau tidak adanya suatu perkara, harus diambil oleh seseorang atau beberapa orang yang merasa, bahwa haknya atau hak mereka dilanggar, yaitu oleh penggugat atau para penggugat<sup>144</sup>

M. Yahya Harahap, mengemukakan bahwa yang bertindak sebagai penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Keliru dan salah bertindak sebagai penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai penggugat inilah yang dikatakan sebagai *error in persona*. Penggugat tidak berkapasitas adalah pihak yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan perkara yang mana terdapat suatu hak yang dilanggar, atau pihak tersebut tidak mengalami kerugian dengan adanya perbuatan dari seseorang yang digugat tersebut (tergugat). Dengan kata lain, penggugat tidak berkapasitas adalah orang yang

---

<sup>144</sup> Retnowulan Sutantio, dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata: Dalam Teori dan Praktik*, C.V. Mandar Maju 2005 – 2021, hlm 301

tidak berhak untuk melakukan gugatan.<sup>145</sup>

Contoh kondisi-kondisi yang menyebabkan seseorang diklasifikasikan penggugat yang tidak berkapasitas, yaitu:

1. Orang tersebut tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan karena tidak ada hubungan hukum dengan perkara yang disengketakan. Contohnya, orang yang tidak ikut dalam perjanjian bertindak sebagai penggugat menuntut pembatalan perjanjian, seseorang yang bukan pemilik menuntut pembayaran sewa atau harga barang;
2. Orang tersebut tidak cakap melakukan tindakan hukum. Orang yang berada di bawah umur atau perwalian, tidak cakap melakukan tindakan hukum. Gugatan yang mereka ajukan tanpa bantuan orang tua atau wali, mengandung cacat formil *error in persona* dalam bentuk diskualifikasi karena yang bertindak sebagai penggugat orang yang tidak memenuhi syarat.
3. Seseorang mewakili sebuah Perseroan Terbatas untuk bertindak di depan pengadilan sebagai penggugat, padahal orang tersebut bukanlah salah satu Direksi Perseroan Terbatas (Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas).

Dari pendapat-pendapat tersebut, dapat di simpulkan bahwa yang dimaksud dengan penggugat tidak berkapasitas adalah pihak yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan perkara yang mana

---

<sup>145</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm 81

terdapat suatu hak yang dilanggar, atau pihak tersebut tidak mengalami kerugian dengan adanya perbuatan dari seseorang yang digugat tersebut (tergugat). Dengan kata lain, penggugat tidak berkapasitas adalah orang yang tidak berhak untuk melakukangugatan.

Sehubungan dengan adanya *derivative action* yang diatur dalam UU PT untuk memberikan keadilan bagi pemegang saham minoritas serta kepentingan perusahaan, namun dalam kenyataan terdapat beragam respon dari hakim- hakim pengadilan sehingga penegakan *derivative action* menjadi **ambivalensi** dalam penegakan hukum yang berkeadilan sebagaimana tujuan diadakannya *derivative action* oleh UU Perseroan Terbatas.

Sebagai pembanding dalam penerapan hukum acara perdata yaitu gugatan *class action* dan *actio populis*. Pihak penggugat adalah pihak yang mengalami langsung kerugian dalam praktik dalam praktiknya disebut gugatan perwakilan atau kelompok (*class actions*). Sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, gugatan perwakilan kelompok (*class actions*) didefinisikan sebagai suatu tata cara atau prosedur pengajuan gugatan, dimana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk dirinya sendiri dan sekaligus mewakili kelompok orang yang jumlahnya banyak, yang memiliki kesamaan fakta dan kesamaan dasar hukum dan kesamaan tuntutan antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya.



Demikian pula halnya tentang *actio pupulis* dalam praktik pengadilan dapat diterima dengan memperhatikan kebutuhan tujuan hukum untuk diterapkan dalam pengadilan sehingga kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan hukum dapat dicapai. *actio pupulis* adalah tuntutan perdata atau gugatan atas nama penduduk atau masyarakat luas untuk membela kepentingan umum melawan pemerintah atau negara. Setiap warga negara atas nama kepentingan umum dapat menggugat pemerintah atau negara yang melakukan perbuatan melawan hukum dan merugikan kepentingan umum atau masyarakat luas. Dalam hal ini, hak mengajukan *actio populis* bagi warga negara tidak terbatas, tanpa syarat dalam arti bahwa yang mengajukan gugatan tidak harus orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung, tidak harus orang yang mengalami sendiri kerugian, dan tidak memerlukan surat kuasa khusus dari anggota masyarakat lainnya yang diwakilinya.

Ada kesamaan antara *actio populis* dengan *class acion*. Baik pada *actio populis* maupun *class action* yang berhak mengajukan gugatan ialah setiap anggota masyarakat tanpa keharusan bahwa ia merupakan pihak yang mengalami kerugian. Bbedanya ialah bahwa pada *class action* setiap orang berhak mengajukan tetapi hanya seorang atau atas namanya sendiri, tetapi memerlukan seorang wakil yang bertindak di muka pengadilan selaku pihak formil untuk kepentingan (Pasal 8 Nomor 20 Rv, 1955 BW).

Sehubungan dengan adanya perkembangan hukum terhadap pengakuan pengadilan atas *class actions* yang semula tidak terdapat pengaturannya selanjutnya MA mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2002 Tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok sehingga gugatan *class action* dapat diterima oleh seluruh hakim pengadilan untuk menyelesaikan perkara sebagaimana diatur dalam PERMA No 1 Tahun 2002 tersebut. Dalam perkembangan hukum lain terdapat pula gugatan *actio populis* yang hingga saat ini belum ada pengaturan sebagaimana *class action* namun sebagian hakim sudah dapat menerima untuk diselesaikan melalui pengadilan.

Pengaturan *Derivative action* dalam penyempurnaan kebutuhan Perseroan Terbatas di Indonesia didasarkan hasil Transplantasi hukum dari negara-negara *Common Law*, dimana berdasarkan kajian di atas menunjukkan beberapa ketidaksempurnaan berkaitan dengan persyaratan, proses maupun penyelesaian penggunaan hasil pelaksanaan *Derivative action*. Oleh sebab itu pengaturan *Derivative action* harus dibentuk berdasarkan hasil kajian filosofi, teori dan fakta yang timbul dalam praktek sejarah penyelenggaraan perseroan terbatas di Indonesia, sehingga persyaratan, proses maupun penyelesaian penggunaan hasil *Derivative action* dapat memenuhi kebutuhan hukum masyarakat dalam penyelenggaraan perseroan terbatas.

Syarat *derivative action* bagi penggugat haruslah didasarkan kajian berkaitan jumlah nilai



saham yang dimiliki *ratio legis* dikaitkan syarat lain agar tidak terjadi penyalahgunaan penggunaan *derivative action* untuk kepentingan yang bertentangan dengan tujuan *derivative action* yaitu dengan jangka waktu minimal sebagai pemegang saham, saat pengajuan sebagai penggugat adalah sama waktunya dengan peristiwa perbuatan kesalahan dan kelalaian oleh Direksi dan atau Dewan Komisaris.

Penegasan kewenangan dan hak penggugat serta pengaturan secara lengkap mengenai proses dan penyelesaian penggunaan hasil *derivative action* baik untuk menghindari hambatan pelaksanaan maupun untuk kepastian hukum, maka Undang-undang Perseroan Terbatas mengatur hal demikian tentang praktik penyelenggaraan perseroan terbatas ataupun praktik di pengadilan.

Ambivalensi *Derivative Action* antara pengaturan dengan tujuan pengadaannya sebagai dasar merevisi dan melengkapi ketentuan *Derivative Action* dalam Undang-undang Perseroan Terbatas.



## BAB III PENUTUP

### B. Kesimpulan

1. *Derivative Action* yang berasal dari system hukum lain yaitu *Common Law* diperlukan dalam pengaturan Undang-undang Perseroan Terbatas, untuk memperkuat control pelaksanaan *fiduciary Duty* oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris. Kontrol yang hanya dilakukan oleh pemegang saham mayoritas melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dapat memungkinkan tidak sesuai dengan prinsip *fiduciary duty* akibat hubungan khusus direksi dan/atau dewan komisaris dengan pemegang saham mayoritas yang memiliki posisi dominan dalam pengambilan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, terutama karena tidak terdapat pembatasan kepemilikan saham dengan hak suara. Perlu Kombinasi control oleh pemegang saham minoritas dengan *Derivative Action*.
2. Pengaturan *Derivative Action* dalam Undang-undang Perseroan Terbatas, belum memadai karena hanya mengatur dasar-dasar *Derivative Action*, tanpa ketentuan lengkap berkaitan dengan substansi, proses dan pelaksanaan akhir sesuai tujuan *Derivative Action*. Sehingga menimbulkan beberapa celah hukum yang menimbulkan ambivalensi antara pengaturan dan penerapan dengan tujuan *Derivative Action*.
3. Penerapan *Derivative Action* dalam Praktik di pengadilan masih beragam, hal ini karena perbedaan sikap hakim

terhadap *Derivative Action* dalam beracara di pengadilan antara lain, menerima dengan kesimpangsiuran penerapan atau penerapan yang sesuai, menerima dengan tanpa terpenuhi substansi sepenuhnya, dan menolak *Derivative Action*, menimbulkan ambivalensi berkaitan kepastian hukum, penerapan dengan tujuan *derivative action*.

## B. Saran

1. Perbaikan berupa revisi Undang-undang Perseroan Terbatas harus dilakukan dengan transplantasi hukum yang sempurna dari sistem hukum asalnya dengan memulai kajian dari filosofi hukum, teori hukum, dan kaidah-kaidah serta fakta dalam sejarah penyelenggaraan perseroan terbatas berdasarkan kebutuhan hukum masyarakat yang berpedoman kepada mengapa *derivative action* diperlukan dalam pengaturan Undang-undang Perseroan Terbatas. Sehingga ketentuan mengenai *derivative action* memiliki dasar yang kuat, lengkap dan dapat diterima oleh penyelenggara perseroan terbatas, penegak hukum dan masyarakat.
2. Menutupi celah hukum dalam UU PT diperlukan penyempurnaan ketentuan-ketentuan tentang Pembatasan kepemilikan saham mayoritas, *legal standing* penggugat Derivatif, proses pelaksanaan pemeriksaan dalam perusahaan dan penetapan pengadilan, proses penyelesaian Gugatan Derivatif di pengadilan, pelaksanaan putusan pengadilan bagi perusahaan serta konsekuensi hukum bagi tergugat (direksi dan / atau dewan komisaris) akibat dari kesalahan / kelalaian yang dilakukannya yaitu berupa pemberhentian yang ditetapkan oleh Undang-Undang sehingga tidak menggantungkan pada keputusan RUPS yang menimbulkan peluang pembelaan anggota direksi atau anggota dewan komisaris yang bersalah oleh pemegang



saham mayoritas. Penetapan pemberhentian oleh undang-undang patut diatur demikian, karena kesalahan dan kelalaian telah terbukti dalam keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum yang tetap (*Incracht*).

3. Harmonisasi ketentuan dalam UU PT dalam rangka penegakan *derivative action* haruslah dijumpai dengan solusi agar pertimbangan hukum acara perdata di pengadilan tidak menjadi hambatan dalam pelaksanaan *derivative action*, memberikan penegasan bahwa ketentuan *derivative action* dengan pola gugatan perwakilan adalah didasarkan hukum khusus (*lex specialis*) dalam legal standing sebagai penggugat yang mendasarkan kerugian pihak lain yaitu Perseroan Terbatas. Demikian pula halnya dapat pula diperkuat secara rinci pelaksanaannya dengan cara membuat pula Peraturan Pemerintah untuk mengarahkan dan memberikan rincian pelaksanaannya yang selama ini belum diadakan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, 1990. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Adib Baari, 2010. *Prosedur Cepat Mendirikan Perseroan Terbatas*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Agus Budiarto. 2002. *Seri Hukum Perusahaan: Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Agus Riyanto, 2016. *Ultra Vires Dan Kewenangan Direksi*, Business Law, Jakarta
- Beata Kviatsek, 2015. *Explaining Legal Transplants Transplantation of EU Law into Central Eastern Europe*, Wolf Legal Publisher, Netherland
- Binoto Nadapdap. 2014. *Hukum Perseroan Terbatas: Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007*. Jakarta: Aksara
- Bruce Welling, *Corporate Law in Canada: The Governing Principles* 3 edition, London: Scribbles Publishing, 2002
- Bryan A. Garner, 2004. *Black's Law Dictionary Eighth Edition* (West Group)
- Bryan Stenfield, 2004. "For Better or For Worse? Marriage of The Texas and Model Bussiness Corporation Acts, Derivative Action Statues and What it Means for Corporations", *Texas Tech Law Review*
- Chidir Ali, 2014. *Badan Hukum*, Alumni, Bandung
- Dan W Punchiak, 2012. *Herald Baum and Michael Ewing-Chow, The Derivative Action in Asia : A Comparative Functional Approach*, Cambridge University Press



- Darji Darmodiharjo dan Shidarta, 1995. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum; Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Dhaniswara K. Harjono, 2020. *Monograf Gugatan Derivatif Dalam Perseroan Terbatas*, UKIPRESS, Jakarta
- Eddi Wibowo, Eddi.dkk, 2004. *Memahami Good Corporate Government Governance & Good Corporate Governance*, YPAPI, Jakarta.
- Frederick Schauer. 2000. *The Politics and Incentives of Legal Transplantations*. CID (Center for International Development at Harvard University) Working Paper No. 44. April
- Freshfield Bruckhaus Deringer, 2007. *Derivative Actions Under The Companies Act 2006*, Briefing-Summary September.
- Gunawan Widjaya, 2008. *Transplantasi Trusts Dalam KUH Perdata, KUHD dan Undang Undang Pasar Modal*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hari Purwadi, 2000 . "Pendekatan Baru Dalam Studi Perbandingan Hukum : Critical Comparative Law dan Transplantasi Hukum di Indonesia", dalam IS Susanto & Bernard L Tanya, *Wajah Hukum Di Era Reformasi*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Imam Sjahputra Tunggal dan Amin Widjaja Tunggal, 2002. *Membangun Good Corporate Governance (GCG)*, Harvarindo, Jakarta.
- James Julianto Irawan, 2016. *Surat Berharga Suatu Tinjauan Yuridis dan Praktis*, PrenadamediaGroup
- Janet Dine, 2001. *Company Law- Sweet & Maxwell's Textbook Series*, Sweet & Maxwell
- Jimly Asshiddiqie, 2006. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi* (Sekjendan Kepaniteraan MKRI2006), Jakarta
- Johnny Ibrahim, 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang.



- M. Yahya Harahap, 2011. *Hukum Perseroan Terbatas*. Ed. 1. Cet. 3. Sinar Grafika. Jakarta
- Machen Jr., Arthur W., 2012. *Corporate Personality*, Harvard Law Review Vol. XXIV No. 4
- Mark Klock, 2000. "Lighthouse or Hidden Reef? Navigating the Fiduciary Duty of Delaware Corporation's Directors in the Wake of Malone", 6 *Stanford Journal of Law, Bussines and Finance*, Fall,
- Munir Fuady, 2005. *Perlindungan Pemegang Saham Minoritas*, cetakan pertama, CV. Utomo, Bandung
- Padmo Wiryono, 1992. *Sistem Hukum Nasional Dalam Negara Hukum Pancasila*, Rajawali Press, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, Peter Mahmud Marzuki, 2005. *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta
- Purwahid Patrik, 1994. *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, Cetakan Pertama, Penerbit Mandar Maju, Bandung.
- Retnowulan Soetantio, 2002. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik*, Mandar Maju, Bandung.
- Retnowulan Sutantio, dan Iskandar Oeripkartawinata, 2021. *Hukum Acara Perdata: Dalam Teoridan Praktik*, C.V. Mandar Maju
- Riduan Syahrani. 2000. *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Bandung: Alumni.
- Ridwan Khairandy, 2009. *Perseroan Terbatas: Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan, dan Yurisprudensi*, Cet. Kedua (Edisi Revisi), Kreasi Total Media, Yogyakarta.
- Robert W. Hamilton, 2000. *The Law of Corporation In A Nutshell*, Fourth Edition, St. Paul Minn, USA: West Group
- Satjipto Raharjo, 2000. *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Scott H. Mollett, 2009. "Derivative Lawsuit Outside of Their Cultural Context: The Divergent Examples of Italy and Japan", *University of San Fransisco Law Review* 43:3,



- Soerdjono Soekanto dan Sri Mamudji. 1994. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2001. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta
- Soetandyo Wignjosoebroto, 2008. *Hukum Dalam Masyarakat, Perkembangan dan Masalah*, Bayumedia Publishing, Malang
- Soetandyo Wignjosoebroto, 2002. *Transplantasi Hukum Ke Negara-negara Yang Tengah Berkembang , Khususnya Indonesia, dalam Hukum : Paradigma, Metode dan Masalah*, Elsam dan Huma, Jakarta.
- Soetandyo Wignjosoebroto, *Transplantasi Hukum Ke Negara-negara Yang Tengah Berkembang , Khususnya Indonesia, dalam Hukum : Paradigma, Metode dan Masalah*, Elsam dan Huma, Jakarta, 2002.
- Subiaktio Tjakrawedaja, dkk. 2017. *Sistem Ekonomi Pancasila*, Jakarta, Rajawali Pers
- Sudikno Mertokusumo, 1993. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta
- Sutan Remy Sjahdeni, 2001. *Tanggungjawab Pribadi Direksi dan Komisaris*, Jurnal Hukum Bisnis, Juni
- Syakkroza, Akhmad, 2008. *Corporate Governance, Sejarah dan Perkembangan, Teori, Model dan Sistem Governance Serta Aplikasinya dan Pada Perusahaan BUMN*. Lembaga Penerbitan FEUI, Jakarta
- Taqiyuddin Kadir, 2017. *Taqiyuddin Kadir, Gugatan Derivatif, Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas, Cetakan ke I*, Jakarta : Sinar Grafika Titik Triwulan Tutik. 2008. *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta : Prenada Media Group.
- Tri Budiyo, 2009, *Transplantasi Hukum Harmonisasi dan Potensi Benturan Studi Transplantasi Doktrin Yang Dikembangkan dari Tradisi Common Law pada UU PT*, Griya Media, Salatiga

Von Savigny dalam Abraham Gart, 2004. *Historical Jurisprudence, Jurisprudence 1st edn*, Juta,  
Wahyu Kurniawan, 2012. *Corporate Governance Dalam Aspek Hukum Perusahaan*, PT Pustaka Utama Grafiti, Jakarta

### **Makalah Ilmiah /Jurnal Penelitian**

Ainul Yaqin, *Perseroan Terbatas Syariah: Konsep Dan Legalitasnya Perspektif Hukum Islam*, Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam 36 Vol. 4, No. 1, Juni 2019 E-ISSN: 2502-6593

Abdul Rachmad Budiono, “*Analisa Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Minoritas Dalam Proses Akuisisi Berdasarkan Pasal 126 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007*”, Vol. 2, No. 2, (Downloads/2571-6367-1-SM.pdf)

Alan Watson, *Legal Transplants an Approach to Comparative Law*, Scottish Academic Press, America, hlm. 22 dalam Ahmad Ulil Aedi, dkk, *Arsitektur Penerapan Omnibus Law Melalui Transplantasi Hukum Nasional Pembentukan Undang-Undang (Architecture of the Application of Omnibus Law Through National Legal Transplantation Formation of Law)* . Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Volume 14, Nomor 1, Maret 2020: 1-18  
Jurnal Nasional Akreditasi SINTA 2

Ann M. Scarlett, *Investors Beware Assessing Shareholder Derivative Litigation in India and China* , U.Pa. J.Int'l L.(Vol.33:1) 10/30/2011, hlm.183. Melissa Hofman, *The Statutory Derivative Action in Australia : An Emprical Review of its Use and Effecriveness in Australia in Comparisom to the United States, Canada and Singapore*, Corporate Governance eJournal, Bond University Faculty of Law,

Aripin, “*Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Perseroan Terbatas Terbuka Dalam Rangka Menciptakan Kepastian Hukum Sebagai Sarana Peningkatan Iklim Investasi Di Indonesia*”,



Vol. 4, No. 1,  
(<https://core.ac.uk/download/pdf/12349029.pdf>),

- Boy Yendra Tamin, Globalisasi Hukum, dalam A. Zuhdi Muhdlor, *Kajian Politik Hukum Terhadap Transplantasi Hukum di Era Global*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 5 Nomor 2, Juli 2016
- Dan W. Puchniak and Masafumi Nakahigashu, Japan's Love for Derivative Actions: Irrational Behavior and Non-Economic Motives and Rational Explanations for Shareholder Litigation, *Vanderbilt Journal of Transnational Law*, 2012
- Hasbullah F. Sjawie, "Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas atas Tindakan ultra Vires", *Jurnal Hukum Prioris*, Vol. 6 No. 1 Tahun 2017
- Hamid, Ahmad dan Mukhlis Yunus, Sulaiman, "Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Pegawai dan Dampaknya Terhadap Kinerja Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bireuen". *Jurnal Manajemen Pascasarjana. Universitas Syiah Kuala. Banda Aceh. Vol. 4, No. 4. ISSN 2302- 0199 (November, 2015)*
- Hari Purwadi, Adi Sulistiyono, 2015. *Konsekuensi Transplantasi Hukum terhadap Pancasila sebagai Norma Dasar dan Hukum Lokal, Yustisia*. Vol. 4 No. 1 Januari - April
- Herlien Budiyo, 2012. "Arah Pengaturan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dalam Menghadapi Era Global", *Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional*
- Lefilia Erlita dan Wenny Setiawati, Pengaturan Mengenai Gugatan Derivatif Ditinjau Dari Perbandingan Tiga Peraturan Perundang-undangan di Negara Indonesia, Singapura dan Jepang: Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Companies Act (Cap 50, 1994 Rev Ed), dan Kaisha Ho, Law No.86/2005, Makalah Ilmiah, Fakultas Hukum Universitas Indonesia



- Martha Vivvy E.P, "Pertanggungjawaban Direksi Karena Kelalaian Atau Kesalahannya Yang Mengakibatkan Perseroan Pailit", *TRANSPARENCY Jurnal Hukum Ekonomi*, Volume I No. 1, Feb-Mei 2013
- Mathias M. Siems, "*Private Enforcement of Directors' Duties: Derivative Actions as a Global Phenomenon*", 16 November 2010
- Misahardi Wilamarta, *Hak Pemegang Saham Minoritas dalam rangka Good Corporate Governance*, Jakarta : Universitas Indonesia, Fakultas Hukum, Program Pascasarjana, 2005
- Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003
- Shofia Shobah, "Perbedaan Penerapan *Derivative Action* Di Indonesia Sebagai Negara Civil Law Dibandingkan Dengan Negara-Negara Penganut Sistem Hukum Common Law (Studi Putusan Perdata Nomor 02/Pdt.G/2010/Pn.Jkt.Sel)", *Jurnal Hukum & Pembangunan Fakultas Hukum Universitas Indonesia* No. 4, 2018
- Sulistiyono, Adi (2012) *Hukum Ekonomi Dan Transplantasi Hukum (Analisis Politik Hukum Terhadap Legislasi Di Bidang Perekonomian Di Indonesia)*. Dalam Sulistiyono Adi, <http://eprints.uns.ac.id/13413>
- Xavier Nugraha dan Ave Maria Frisa Katherina, "Tanggungjawab Promotor Perseroan Terbatas Terhadap Kontrak Pra Inkorporasi di Indonesia, *Media Iuris*, Vol. 2 No. 1, 2019
- Yohana Gadaffi and Miriam Tatu, *Derivative Action Under The Companies Act 2015: New Jurisprudence or Mere Codification of Common Law Principles?*, *Strathmore Law Journal*, August 2016

## **Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

## RIWAYAT HIDUP



### A. Identitas :

Nama : Ery Arifudin, SH., MH  
NIK /NIDN : 904100104/0525126601  
Tempat/Tgl lahir : Bima/ 25 Desember 1966  
Jenis Kelamin : Pria  
Agama : Islam  
Status Pernikahan : Menikah, (1 Istri dan 2 anak)  
Pendidikan Terakhir : Strata 2  
Jabatan Akademik : Lektor  
Masa kerja : **31 Tahun** (Sebagai Dosen Tetap)  
Jabatan Struktural Terakhir : Kepala Badan Etika & Hukum UII  
Alamat Rumah : Griya Ketawang Permai Blok O.1  
Ambarketawang Sleman, DIY.  
Alamat Kantor : Fakultas Hukum Universitas  
Islam Indonesia Jln. Taman Siswa  
Nomor 158 Yogyakarta  
Telpon : 085868225585/082133637771  
E-mail : [ery.arifudin@gmail.com](mailto:ery.arifudin@gmail.com) atau  
[ery\\_arifudin@yahoo.co.id](mailto:ery_arifudin@yahoo.co.id)

## **B. Riwayat Pendidikan :**

1. SD Negeri Nomor 8 Raba Bima Nusa Tenggara Barat (lulus tahun 1979)
2. SMP Negeri Nomor 1 Bima Nusa Tenggara Barat (lulus tahun 1982)
3. SMA Negeri 1 IKIP Yogyakarta (lulus tahun 1985)
4. Strata 1 Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (lulus tahun 1990)
5. Strata 2 Program Magister Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya (lulus tahun 1998)

## **C. Pengalaman Kerja:**

1. Dosen Tetap Fakultas Hukum UII (Tahun 1990 - sekarang)
2. Kepala Pengajaran Fakultas Hukum UII (1992-1994)
3. Kepala Bidang Pelatihan Pusdiklat Fakultas Hukum UII (1994-1995)
4. Kepala Pusdiklat Fak Hukum UII (1998-2001)
5. Advocat / Pengacara/Konsultan Hukum (2000-Sekarang)
6. Kepala Biro Administrasi Umum UII (2001-2006)
7. Direktur Organisasi & SDM UII (2006-20012)
8. Kepala Badan Etika dan Hukum UII (2012- 2014)